

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6782);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 369, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5643);
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 436);
 8. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kesehatan (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 6);
 9. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2024 Nomor 1);
 10. Peraturan Gubernur Bali Nomor 55 Tahun 2019 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 58);



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



11. Peraturan Gubernur Bali Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 72 Tahun 2022 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 51);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH KESEHATAN PENGOBATAN TRADISIONAL DINAS KESEHATAN PROVINSI BALI TENTANG STANDAR PELAYANAN PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH KESEHATAN PENGOBATAN TRADISIONAL DINAS KESEHATAN PROVINSI BALI.

Pasal 1

- (1) Menetapkan Standar Pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Kesehatan Pengobatan Tradisional Dinas Kesehatan Provinsi Bali yang merupakan implementasi dari pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Daerah Kesehatan Pengobatan Tradisional Dinas Kesehatan Provinsi Bali yang bersifat pelayanan langsung.
- (2) Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (1) meliputi:
 - A. Layanan *Manicure*;
 - B. Layanan *Pedicure*;
 - C. Layanan *Facial*;
 - D. Layanan Bali *Body Massage*;
 - E. Layanan *Traditional Creambath*;
 - F. Layanan Bali *Body Massage+Steam*;
 - G. Layanan Bali *Body Massage+Scrub*;
 - H. Layanan Bali *Body Massage+Steam And Scrub*;
 - I. Layanan *Hot stone Bali Body Massage*;
 - J. Layanan Akupunktur Estetika;
 - K. Layanan Akupunktur Kebugaran;
 - L. Layanan Akupunktur Terapi;
 - M. Layanan Akupresur;



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR



N. Layanan Pijat Refleksi Ringan;
 O. Layanan Pijat Refleksi Sedang;
 P. Layanan Pijat Baduta;
 Q. Layanan Keramas;
 R. Layanan Jasa Semir/ *Toning* Rambut;
 S. Layanan Totok Wajah;
 T. Layanan Herbal *Bath*;
 U. Layanan Konseling Tradisional/Olahraga;
 V. Layanan Pengukuran Daya Tahan;
 Kardiovaskuler;
 W. Layanan Pengukuran Daya Tahan Otot;
 X. Layanan Pengukuran Kekuatan Otot;
 Y. Layanan Pengukuran Kelenturan;
 Z. Layanan Pengukuran Komposisi Tubuh;
 AA. Paket Kebugaran Regular (*Member*);
 BB. Paket Kebugaran Premium (*Member + SPA*);
 CC. Layanan Yoga;
 DD. Layanan Bekam;
 EE. Layanan Fasilitasi Kerjasama;
 FF. Layanan Pengaduan Masyarakat;
 GG. Layanan Pemantauan Mutu Pelayanan
 Kesehatan Tradisional Dan Olahraga;
 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan
 ini.

- (3) Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) digunakan sebagai pedoman dalam penilaian ukuran kualitas dan kinerja pelayanan bagi penyelenggara, pelaksana, masyarakat maupun aparat pengawasan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- (4) Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dituangkan dalam Maklumat Pelayanan Unit Pelaksana Teknis Daerah Kesehatan Pengobatan Tradisional Dinas Kesehatan Provinsi Bali yang merupakan Pernyataan tertulis yang berisi keseluruhan rincian kewajiban dan janji yang terdapat dalam Standar Pelayanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

Pasal 2



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE




- (1) Penerapan Standar Pelayanan huruf A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,M,N,O,P,Q,R,S,T,U,V,W,X,Y, Z, AA, BB, CC dan DD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) menjadi tanggung jawab Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Unit Pelaksana Teknis Daerah Kesehatan Pengobatan Tradisional Dinas Kesehatan Provinsi Bali.
- (2) Penerapan Standar Pelayanan huruf EE, FF dan GG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) menjadi tanggung jawab Kepala Seksi Kemitraan dan Mutu Unit Pelaksana Teknis Daerah Kesehatan Pengobatan Tradisional Dinas Kesehatan Provinsi Bali.

Pasal 3

Keputusan Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Kesehatan Pengobatan Tradisional Dinas Kesehatan Provinsi Bali ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bali

Pada tanggal : 08 Januari 2024



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KEPALA UNIT
 PELAKSANA TEKNIS DAERAH
 KESEHATAN PENGOBATAN
 TRADISIONAL DINAS KESEHATAN
 PROVINSI BALI TANGGAL 08 JANUARI
 2024 NOMOR
 B.18.000.8.3.2/247/UPTD.Kestrad/DIS
 KES TENTANG STANDAR PELAYANAN
 PADA UPTD KESEHATAN PENGOBATAN
 TRADISIONAL DINAS KESEHATAN
 PROVINSI BALI

A. STANDAR PELAYANAN MANICURE

A. Service Delivery

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1	Persyaratan Pelayanan	<p>1. Klien:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Dalam keadaan sehat. b. Pihak klien bersedia menerima KIE (komunikasi, informasi dan edukasi) terkait pelayanan yang akan diberikan c. Pada saat diukur suhu tubuh dibawah 37,2 ° Celsius <p>2. Terapis:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Dalam keadaan sehat. b. Mengikuti protokol kesehatan secara benar: <ul style="list-style-type: none"> 1) Memakai APD dengan benar 2) Sebelum dan setelah pelayanan mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir
2	Sistem, mekanisme dan prosedur	<p>Alur/bagan:</p> <pre> graph TD A([Pendaftaran]) --> B[Pemeriksaan] B --> C[Pelayanan] C --> D([Kasir]) </pre>



Balai Sertifikasi Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR



		<p>Keterangan bagan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Klien menuju pendaftaran untuk memilih menu pelayanan 2. Klien yang berkunjung pertama kali diarahkan menuju ke ruang pemeriksaan, pada kunjungan berikutnya pemeriksaan bersifat opsional. 3. Klien dilayani dengan tahapan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Terapis menerapkan 5S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan dan Santun), bagi klien yang baru terapis wajib memperkenalkan diri terlebih dahulu. b. Terapis menggunakan APD secara benar. c. Terapis menyiapkan alat dan bahan terapi sesuai kebutuhan d. Terapis memeriksa status riwayat kesehatan klien untuk dijadikan pertimbangan dalam pemberian pelayanan. e. Terapis menyampaikan waktu mulai dan berakhirnya pelayanan kepada klien f. Tempatkan klien pada posisi nyaman di tempat duduk g. Bersihkan kuku klien menggunakan <i>acetone</i> dan kapas (bila diperlukan) h. Rendam tangan klien dari pergelangan tangan sampai ke jari-jari selama 2 s/d 5 menit dengan air hangat yang telah dicampur dengan garam kristal i. Bersihkan kuku tangan dengan sikat dan sabun j. Rapikan/potong kuku sesuai kondisi dan permintaan klien, lanjutkan pembersihan kuku dan kutikula, gunakan <i>cream cuticle</i>/pelunak, tisu serta alat <i>manicure</i> k. Tangan klien dibilas/dicuci dan dikeringkan dengan handuk l. Lanjutkan melakukan <i>finishing</i> dengan mengkilapkan kuku serta pemberian
--	--	---



		<p><i>lotion</i> pada tangan</p> <p>m. Terapis mengakhiri pelayanan dengan mengucapkan terimakasih, selanjutnya terapis melakukan proses desinfektan pada peralatan dan tempat pelayanan, dilanjutkan dengan melakukan upaya <i>personal hygiene</i>.</p> <p>4. Klien menyelesaikan administrasi/ pembayaran .</p>
3	Jangka waktu penyelesaian	45 menit
4	Biaya/tarif	Rp. 50.000
5	Produk pelayanan	Kesehatan dan estetika
6	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan/ apresiasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. UPTD KESTRAD pada hari dan jam kerja di Nomor telepon: 0361 240865 2. Email: uptd.kestrad.prov.bali@gmail.com 3. Kanal pengaduan SP4N-LAPOR: <ol style="list-style-type: none"> a. Website: www.lapor.go.id; b. SMS melalui Nomor 1708; c. Twitter: @lapor1708; dan d. Aplikasi android/iOS: SP4N-LAPOR!



B. Manufacturing

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149); 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887); 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 369, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5643); 5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan SPA (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 277); 6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1994); 7. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kesehatan (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 6); 8. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 1); 9. Peraturan Gubernur Bali Nomor 55 Tahun 2019 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 58);



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



		10. Peraturan Gubernur Bali Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 72 Tahun 2022 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 73);
2	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masker 1 buah 2. Tempat duduk klien 1 buah 3. Baskom untuk merendam 1 buah 4. Air hangat secukupnya 5. Garam kristal 100 gr 6. Sikat kuku 1 buah 7. Sabun 10 ml 8. Handuk kecil 1 buah 9. <i>Cuticle</i>/pelunak 10 gr 10. <i>Aceton</i> 15 ml 11. Kapas 6 lapis 12. Tisu 6 lembar 13. Alat <i>manicure</i> 1 set 14. <i>Buffer</i>/pengkilap kuku 15. <i>Body Lotion</i> 20 ml
3	Kompetensi Pelaksana	SDM yang telah dilatih/dibekali pengetahuan dan keterampilan terkait pelayanan kesehatan tradisional
4	Pengawasan internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi Atasan langsung. 2. Dilaksanakan secara berkelanjutan.
5	Jumlah pelaksana	Satu (1) orang
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan mengutamakan keamanan dan keselamatan klien
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan yang diberikan ke klien dijamin keamanan dan keselamatannya. 2. Terapis yang memberikan pelayanan sudah memiliki kompetensi.
8	Evaluasi kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan. 2. Dilaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) 4 kali dalam setahun.



Ditetapkan di: Bali
Pada tanggal : 08 Januari 2024

	<u>Ditandatangani secara elektronik oleh :</u>
	KEPALA UPTD
	AYU RAI ANDAYANI R, SKM., MScPH.
	Pembina (IV/a) NIP. 19730407 199703 2 004



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



B. STANDAR PELAYANAN *PEDICURE*

A. Service Delivery

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1	Persyaratan Pelayanan	<p>1. Klien:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Dalam keadaan sehat. b. Pihak klien bersedia menerima KIE (komunikasi, informasi dan edukasi) terkait pelayanan yang akan diberikan c. Pada saat diukur suhu tubuh dibawah 37,2 ° Celsius <p>2. Terapis:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Dalam keadaan sehat. b. Mengikuti protokol kesehatan secara benar: <ul style="list-style-type: none"> 1) Memakai APD dengan benar 2) Sebelum dan setelah pelayanan mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir
2	Sistem, mekanisme dan prosedur	<p>Alur/bagan:</p> <div style="text-align: center;"> <pre> graph TD A([Pendaftaran]) --> B[Pemeriksaan] B --> C[Pelayanan] C --> D([Kasir]) </pre> </div> <p>Keterangan bagan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Klien menuju pendaftaran untuk memilih menu pelayanan. 2. Klien yang berkunjung pertama kali diarahkan menuju ke ruang pemeriksaan, pada kunjungan berikutnya pemeriksaan bersifat opsional. 3. Klien dilayani dengan tahapan sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> a. Terapis menerapkan 5S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan dan Santun), bagi klien baru terapis wajib memperkenalkan diri terlebih dahulu. b. Terapis menggunakan APD secara benar c. Terapis menyiapkan alat dan bahan terapi sesuai kebutuhan. d. Terapis memeriksa status riwayat



		<p>kesehatan klien untuk dijadikan pertimbangan dalam pemberian pelayanan</p> <p>e. Terapis menyampaikan waktu mulai dan berakhirnya pelayanan kepada klien</p> <p>f. Tempatkan klien pada posisi nyaman di tempat duduk</p> <p>g. Bersihkan kuku klien menggunakan <i>acetone</i> dan kapas (bila diperlukan)</p> <p>h. Rendam kaki klien dari pergelangan kaki sampai ke jari-jari selama 2 s/d 5 menit dengan air hangat yang telah dicampur dengan garam Kristal</p> <p>i. Bersihkan kuku kaki dengan sikat dan sabun</p> <p>j. Rapikan/potong kuku sesuai kondisi dan permintaan klien, lanjutkan pembersihan kuku, kutikula dan tumit kaki, gunakan <i>cream cuticle</i>/pelunak, tisu, alat <i>pedicure</i>, dan <i>foot file</i> (alat penggosok kaki)</p> <p>k. Kaki klien dibilas/dicuci dan dikeringkan dengan handuk</p> <p>l. Lanjutkan melakukan <i>finishing</i> dengan mengkilapkan kuku serta pemberian <i>lotion</i> pada kaki</p> <p>m. Terapis mengakhiri pelayanan dengan mengucapkan terimakasih, selanjutnya terapis melakukan proses desinfektan pada peralatan dan tempat pelayanan, dilanjutkan dengan melakukan upaya <i>personal hygiene</i></p> <p>4. Klien menyelesaikan administrasi/ pembayaran.</p>
3	Jangka waktu penyelesaian	45 menit
4	Biaya/tarif	Rp. 50.000
5	Produk pelayanan	Kesehatan dan estetika
6	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan/a apresiasi	<p>1. UPTD KESTRAD pada hari dan jam kerja di Nomor telepon: 0361 240865</p> <p>2. Email: uptd.kestrad.prov.bali@gmail.com</p> <p>3. Kanal pengaduan SP4N-LAPOR: a. <i>Website</i>: www.lapor.go.id;</p>



		<p>b. SMS melalui Nomor 1708; c. Twitter: @lapor1708; dan d. Aplikasi android/iOS: SP4N-LAPOR!</p>
--	--	--



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



B. Manufacturing

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 369, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5643);5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan SPA (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 277);6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1994);7. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kesehatan (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 6);8. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 1);9. Peraturan Gubernur Bali Nomor 55 Tahun 2019 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 58);10. Peraturan Gubernur Bali Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 72 Tahun



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



		2022 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 73)
2	Sarana, prasarana, dan/atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masker 1 buah 2. Tempat duduk klien 1 buah 3. Baskom untuk merendam 1 buah 4. Air hangat secukupnya 5. Garam kristal 150 gr 6. Sikat kuku 1 buah 7. Sabun 10 ml 8. Handuk besar 1 buah 9. <i>Cuticle</i>/pelunak 10 gr krim 10. <i>Aceton</i> 15 ml 11. Kapas 6 lapis 12. Tisu 6 lembar 13. Alat <i>pedicure</i> 1 set 14. Amplas kaki 15. <i>Buffer</i>/pengkilap kuku 16. <i>Body lotion</i> 20 ml
3	Kompetensi Pelaksana	SDM yang telah dilatih/dibekali pengetahuan dan keterampilan terkait pelayanan kesehatan tradisional.
4	Pengawasan internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi Atasan langsung. 2. Dilaksanakan secara berkelanjutan.
5	Jumlah pelaksana	Satu (1) orang
6	Jaminan pelayanan	Pelayanan yang diberikan mengutamakan keamanan dan keselamatan klien
7	Jaminan keamanan dan keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan yang diberikan ke klien dijamin keamanan dan keselamatannya. 2. Terapis yang memberikan pelayanan sudah memiliki kompetensi
8	Evaluasi kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan. 2. Dilaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) 4 kali dalam setahun.



Ditetapkan di : Bali

Pada tanggal : 08 Januari 2024

Ditandatangani secara elektronik oleh :

 **KEPALA UPTD**
AYU RAI ANDAYANI R, SKM., MScPH.
Pembina (IV/a)
NIP. 19730407 199703 2 004



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR



C. STANDAR PELAYANAN FACIAL

A. Service Delivery

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1	Persyaratan Pelayanan	<p>1. Klien:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Dalam keadaan sehat. b. Pihak klien bersedia menerima KIE (komunikasi, informasi dan edukasi) terkait pelayanan yang akan diberikan c. Pada saat diukur suhu tubuh dibawah 37,2° Celsius <p>2. Terapis:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Dalam keadaan sehat. b. Mengikuti protokol kesehatan secara benar: <ol style="list-style-type: none"> 1) Memakai APD dengan benar 2) Sebelum dan setelah pelayanan mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir
2	Sistem, mekanisme dan prosedur	<p>Alur/bagan:</p> <pre> graph TD A([Pendaftaran]) --> B[Pemeriksaan] A --> C[Pelayanan] C --> D([Kasir]) </pre>
		<p>Keterangan bagan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Klien menuju pendaftaran untuk memilih menu pelayanan 2. Klien yang berkunjung pertama kali diarahkan menuju ke ruang pemeriksaan, pada kunjungan berikutnya pemeriksaan bersifat opsional. 3. Klien dilayani dengan tahapan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Terapis menerapkan 5S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan dan Santun), bagi klien baru terapis wajib memperkenalkan diri terlebih dahulu b. Terapis menggunakan APD secara benar c. Terapis menyiapkan alat dan bahan terapi sesuai kebutuhan



		<p>d. Terapis memeriksa status riwayat kesehatan klien untuk dijadikan pertimbangan dalam pemberian pelayanan</p> <p>e. Persilahkan klien untuk memakai baju kamsol/kemben</p> <p>f. Terapis menyampaikan waktu mulai dan berakhirnya pelayanan kepada klien</p> <p>g. Tempatkan klien pada posisi tidur terlentang di atas bed</p> <p>h. Rambut klien dibungkus dengan handuk dan bandana serta gunakan 1 handuk untuk menutupi dada klien</p> <p>i. Oleskan wajah dan leher dengan susu pembersih sesuai jenis kulit lalu bersihkan wajah dan leher dengan kapas</p> <p>j. Bersihkan wajah dan leher klien dengan washlap hangat</p> <p>k. Oleskan scrub wajah/<i>peeling</i> krim secara merata di wajah, lalu bersihkan dengan washlap hangat</p> <p>l. Oleskan minyak massage ke wajah dan leher, hindari area sekitar mata massage dengan lembut wajah dan leher klien, lakukan totok wajah pada area kening, dahi, pelipis, pipi, leher, dan dagu sesuai kebutuhan.</p> <p>m. Bersihkan dengan washlap hangat</p> <p>n. Membersihkan komedo (bila perlu)/catut alis/cabut alis (bila perlu)</p> <p>o. Oleskan masker yang dicampur dengan air mawar secara merata ke wajah dan leher klien</p> <p>p. Bersihkan wajah dan leher klien dengan washlap hangat</p> <p>q. Berikan air segar dengan menggunakan washlap ditepuk-tepuk lembut ke wajah dan leher klien</p> <p>r. Terapis mengakhiri pelayanan dengan mengucapkan terimakasih, selanjutnya terapis melakukan proses desinfektan pada peralatan dan tempat pelayanan, dilanjutkan dengan melakukan upaya personal hygiene</p> <p>4. Klien menyelesaikan pembayaran .</p>
--	--	--



3	Jangka waktu penyelesaian	60 menit
4	Biaya/tarif	Rp. 75.000
5	Produk pelayanan	Kesehatan dan estetika
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/ apresiasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. UPTD KESTRAD pada hari dan jam kerja di Nomor telepon: 0361 240865 2. Email: uptd.kestrad.prov.bali@gmail.com 3. Kanal pengaduan SP4N-LAPOR: <ol style="list-style-type: none"> a. Website: www.lapor.go.id; b. SMS melalui Nomor 1708; c. Twitter: @lapor1708; dan d. Aplikasi android/iOS: SP4N-LAPOR!



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



B. Manufacturing

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149); 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887); 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 369, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5643); 5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan SPA (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 277); 6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1994); 7. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kesehatan (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 6); 8. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 1); 9. Peraturan Gubernur Bali Nomor 55 Tahun 2019 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 58); 10. Peraturan Gubernur Bali Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



		Peraturan Gubernur Bali Nomor 72 Tahun 2022 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 73)
2	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masker 1 buah 2. Baju <i>kamisol</i>/kemben 1 buah 3. Kursi kayu 1 buah 4. Handuk kecil 3 buah 5. Bandana 1 buah 6. <i>Washlap</i> 1 buah 7. Mangkuk air 1 buah 8. Susu pembersih 2 ml 9. Kapas 3 lembar 10. <i>Scrub</i> wajah/<i>peeling</i> krim 50 gr 11. Minyak <i>facial</i> 1 ml 12. Alat pembersih komedo dan pinset 1 buah 13. Tisu wajah 8 lembar 14. Masker wajah 60 gr 15. Air mawar 3 ml 16. Kuas masker 1 buah
3	Kompetensi Pelaksana	SDM yang telah dilatih/dibekali pengetahuan dan keterampilan terkait pelayanan kesehatan tradisional.
4	Pengawasan internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi Atasan langsung. 2. Dilaksanakan secara berkelanjutan.
5	Jumlah pelaksana	Satu (1) orang
6	Jaminan pelayanan	Pelayanan yang diberikan mengutamakan keamanan dan keselamatan klien
7	Jaminan keamanan dan keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan yang diberikan ke klien dijamin keamanan dan keselamatannya. 2. Terapis yang memberikan pelayanan sudah memiliki kompetensi
8	Evaluasi kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan. 2. Dilaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) 4 kali dalam setahun



Ditetapkan di: Bali
Pada tanggal : 08 Januari 2024

 Ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA UPTD
AYU RAI ANDAYANI R, SKM., MScPH.
Pembina (IV/a)
NIP. 19730407 199703 2 004



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR



D. STANDAR PELAYANAN BALI BODY MASSAGE

A. Service Delivery

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1	Persyaratan Pelayanan	<p>1. Klien:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Dalam keadaan sehat. b. Pihak klien bersedia menerima KIE (komunikasi, informasi dan edukasi) terkait pelayanan yang akan diberikan c. Pada saat diukur suhu tubuh dibawah 37,2° Celsius <p>2. Terapis:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Dalam keadaan sehat. b. Mengikuti protokol kesehatan secara benar: <ul style="list-style-type: none"> 1) Memakai APD dengan benar 2) Sebelum dan setelah pelayanan mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir
2	Sistem, mekanisme dan prosedur	<p>Alur / bagan:</p> <pre> graph TD A([Pendaftaran]) --> B[Pemeriksaan] A --> C[Pelayanan] C --> D([Kasir]) </pre>
		<p>Keterangan bagan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Klien menuju pendaftaran untuk memilih menu pelayanan 2. Klien yang berkunjung pertama kali diarahkan menuju ke ruang pemeriksaan, pada kunjungan berikutnya pemeriksaan bersifat opsional. 3. Klien dilayani dengan tahapan sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> a. Terapis menerapkan 5S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan dan Santun), bagi klien baru terapis wajib memperkenalkan diri terlebih dahulu b. Terapis menggunakan APD secara benar c. Terapis menyiapkan alat dan bahan terapi sesuai kebutuhan



		<p>d. Terapis memeriksa status riwayat kesehatan klien untuk dijadikan pertimbangan dalam pemberian pelayanan</p> <p>e. Klien dipersilahkan mengganti pakaian dengan menggunakan kain panjang dan celana <i>disposable</i> yang telah di sediakan.</p> <p>f. Terapis menyampaikan waktu mulai dan berakhirnya pelayanan kepada klien</p> <p>g. Persilahkan klien pada posisi yang nyaman di tempat tidur dalam posisi telungkup.</p> <p>h. Lakukan sentuhan awal untuk merelaksasikan klien</p> <p>i. Oleskan minyak massage atau minyak rempah secara merata dan lakukan pemijatan dimulai dari kaki bagian belakang, punggung, lalu tangan, sesuaikan kekuatan pemijatan dengan keinginan klien.</p> <p>j. Persilahkan Klien membalikkan badan dalam posisi terlentang</p> <p>k. Oleskan minyak massage atau minyak rempah secara merata ke seluruh tubuh bagian depan klien, lakukan pemijatan dimulai dari kaki depan, perut (jika mau), dada, tangan, sesuaikan kekuatan pemijatan dengan keinginan klien.</p> <p>l. Hindari daerah sensitif klien.</p> <p>m. Bersihkan seluruh tubuh klien dengan washlap hangat atau mempersilakan klien untuk mandi</p> <p>n. Menyediakan lotion untuk pelembab</p> <p>o. Terapis mengakhiri pelayanan dengan mengucapkan terimakasih, selanjutnya terapis melakukan proses desinfektan pada peralatan dan tempat pelayanan, dilanjutkan dengan melakukan upaya personal <i>hygiene</i></p> <p>4. Klien menyelesaikan administrasi/ pembayaran.</p>
3	Jangka waktu penyelesaian	60 menit
4	Biaya/tarif	Rp. 75,000
5	Produk pelayanan	Kesehatan dan Kebugaran



6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/ apresiasi	<ol style="list-style-type: none">1. UPTD KESTRAD pada hari dan jam kerja di Nomor telepon : 0361 2408652. Email: uptd.kestrad.prov.bali@gmail.com3. Kanal pengaduan SP4N-LAPOR:<ol style="list-style-type: none">a. <i>Website</i>: www.lapor.go.id;b. SMS melalui Nomor 1708;c. Twitter: @lapor1708; dand. Aplikasi android/iOS: SP4N-LAPOR!
---	--	--



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



B. Manufacturing

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 369, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5643);5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan SPA (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 277);6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1994);7. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kesehatan (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 6);8. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 1);9. Peraturan Gubernur Bali Nomor 55 Tahun 2019 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 58);10. Peraturan Gubernur Bali Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 72 Tahun



Balai
Sertifikasi
Elektronik


Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



		2022 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 73)
2	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masker 1 buah 2. Kain panjang 2 buah 3. Tempat tidur yang nyaman untuk klien 1 buah 4. Minyak <i>massage</i> dan atau minyak rempah masing-masing 50 ml 5. Celana dalam <i>disposable</i> 1 buah 6. Handuk kecil 1 buah 7. Handuk besar 1 buah 8. Baskom kecil 1 buah 9. <i>Washlap</i> 1 buah
3	Kompetensi Pelaksana	SDM yang telah dilatih/dibekali pengetahuan dan keterampilan terkait pelayanan kesehatan tradisional
4	Pengawasan internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi Atasan langsung. 2. Dilaksanakan secara berkelanjutan.
5	Jumlah pelaksana	Satu (1) orang
6	Jaminan pelayanan	Pelayanan yang diberikan mengutamakan keamanan dan keselamatan klien
7	Jaminan keamanan dan keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan yang diberikan ke klien dijamin keamanan dan keselamatannya. 2. Terapis yang memberikan pelayanan sudah memiliki kompetensi.
8	Evaluasi kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan. 2. Dilaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) 4 kali dalam setahun

Ditetapkan di : Bali

Pada tanggal : 08 Januari 2024



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



E. STANDAR PELAYANAN TRADISIONAL CREAMBATH

A. Service Delivery

No	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1	Persyaratan Pelayanan	<p>1. Klien:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Dalam keadaan sehat. b. Pihak klien bersedia menerima KIE (komunikasi, informasi dan edukasi) terkait pelayanan yang akan diberikan c. Pada saat diukur suhu tubuh dibawah 37,2° Celsius <p>2. Terapis:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Dalam keadaan sehat. b. Mengikuti protokol kesehatan secara benar: <ul style="list-style-type: none"> 1) Memakai APD dengan benar 2) Sebelum dan setelah pelayanan mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir
2	Sistem, mekanisme dan prosedur	<p>1. Alur/bagan:</p> <div style="text-align: center;"> <pre> graph TD A([Pendaftaran]) --> B[Pelayanan] A --> C[Pemeriksaan] B --> D([Kasir]) </pre> </div> <p>Keterangan bagan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Klien menuju pendaftaran untuk memilih menu pelayanan 2. Klien yang berkunjung pertama kali diarahkan menuju ke ruang pemeriksaan, pada kunjungan berikutnya pemeriksaan bersifat opsional. 3. Klien dilayani dengan tahapan sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> a. Terapis menerapkan 5S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan dan Santun), bagi klien yang baru terapis wajib memperkenalkan diri terlebih dahulu b. Terapis menggunakan APD secara benar



		<ul style="list-style-type: none"> c. Terapis menyiapkan alat dan bahan terapi sesuai kebutuhan d. Terapis memeriksa status riwayat kesehatan klien untuk dijadikan pertimbangan dalam pemberian pelayanan e. Klien dipersilahkan mengganti pakaian dengan pakaian ganti (baju kamisol) yang sudah disediakan f. Terapis menyampaikan waktu mulai dan berakhirnya pelayanan kepada klien g. Terapis memakaikan handuk di bahu klien h. Arahkan klien di tempat keramas dengan posisi yang nyaman i. Cuci rambut klien menggunakan shampo lalu dibilas kemudian dibungkus dengan handuk kecil. j. Posisikan klien duduk yang nyaman di kursi <i>creambath</i> k. Oleskan cream <i>creambath</i> pada rambut dan kulit kepala kemudian lakukan pemijatan secara merata selama 10 menit l. Bungkus kepala dengan handuk hangat, diamkan selama 15 menit dilanjutkan dengan pemijatan di bahu dan tangan m. Bersihkan tangan dan bahu dengan washlap hangat n. Bilas rambut dengan air, lanjutkan dengan pemberian conditioner o. Bilas kembali dengan air bersih lalu dikeringkan dengan handuk dilanjutkan dengan pemberian hair tonic, kemudian diakhiri dengan pengeringan menggunakan <i>hair dryer</i> p. Terapis mengakhiri pelayanan dengan mengucapkan terimakasih, selanjutnya terapis melakukan proses desinfektan pada peralatan dan tempat pelayanan, dilanjutkan dengan melakukan upaya <i>personal hygiene</i> <p>4. Klien menyelesaikan administrasi/ pembayaran .</p>
3	Jangka waktu penyelesaian	45 menit
4	Biaya/tarif	Rp. 50.000
5	Produk pelayanan	Kesehatan, kebugaran dan estetika



6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/ apresiasi	<ol style="list-style-type: none">1. UPTD KESTRAD pada hari dan jam kerja di Nomor telepon: 0361 2408652. Email: uptd.kestrad.prov.bali@gmail.com3. Kanal pengaduan SP4N-LAPOR:<ol style="list-style-type: none">a. <i>Website</i>: www.lapor.go.id;b. SMS melalui Nomor 1708;c. Twitter: @lapor1708; dand. Aplikasi android/iOS: SP4N-LAPOR!
---	--	---



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



B. Manufacturing

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149); 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887); 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 369, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5643); 5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan SPA (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 277); 6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1994); 7. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kesehatan (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 6); 8. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 1); 9. Peraturan Gubernur Bali Nomor 55 Tahun 2019 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 58); 10. Peraturan Gubernur Bali Nomor 51 Tahun



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



		2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 72 Tahun 2022 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 73)
2	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masker 1 buah 2. Baju <i>kamisol</i> 1 buah 3. Tempat keramas 1 buah 4. Kursi <i>creambath</i> 1 buah 5. <i>Cream creambath</i> 200 gr 6. Minyak <i>massage</i> 10 ml 7. <i>Washlap</i> 1 buah 8. Shampoo 30 ml 9. Conditioner 30 ml 10. Handuk besar 1 buah 11. Handuk kecil 2 buah 12. Hair tonic 10 ml 13. Hair dryer 1 buah
3	Kompetensi Pelaksana	SDM yang telah dilatih/dibekali pengetahuan dan keterampilan terkait pelayanan kesehatan tradisional.
4	Pengawasan internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi Atasan langsung. 2. Dilaksanakan secara berkelanjutan.
5	Jumlah pelaksana	Satu (1) orang
6	Jaminan pelayanan	Pelayanan yang diberikan mengutamakan keamanan dan keselamatan klien.
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan yang diberikan ke klien dijamin keamanan dan keselamatannya. 2. Terapis yang memberikan pelayanan sudah memiliki kompetensi.
8	Evaluasi kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan. 2. Dilaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) 4 kali dalam setahun.



Ditetapkan di : Bali

Pada tanggal : 08 Januari 2024



Ditandatangani secara elektronik oleh :

KEPALA UPTD

AYU RAI ANDAYANI R, SKM., MScPH.

Pembina (IV/a)

NIP. 19730407 199703 2 004



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



F. STANDAR PELAYANAN BALI BODY MASSAGE+STEAM

A. Service Delivery

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1	Persyaratan Pelayanan	<p>1. Klien:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Dalam keadaan sehat. b. Pihak klien bersedia menerima KIE (komunikasi, informasi dan edukasi) terkait pelayanan yang akan diberikan c. Pada saat diukur suhu tubuh dibawah 37,2° Celsius <p>2. Terapis:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Dalam keadaan sehat. b. Mengikuti protokol kesehatan secara benar: <ul style="list-style-type: none"> 1) Memakai APD dengan benar 2) Sebelum dan setelah pelayanan mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir
2	Sistem, mekanisme dan prosedur	<p>Alur/bagan:</p> <div style="text-align: center;"> <pre> graph TD A([Pendaftaran]) --> B[Pemeriksaan] A --> C[Pelayanan] C --> D([Kasir]) </pre> </div> <p>Keterangan bagan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Klien menuju pendaftaran untuk memilih menu pelayanan 2. Klien yang berkunjung pertama kali diarahkan menuju ke ruang pemeriksaan, pada kunjungan berikutnya pemeriksaan bersifat opsional. 3. Klien dilayani dengan tahapan sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> a. Terapis menerapkan 5S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan dan Santun), bagi klien yang baru terapis wajib memperkenalkan diri terlebih dahulu b. Terapis menggunakan APD secara benar c. Terapis menyiapkan alat dan bahan terapi sesuai kebutuhan



		<p>d. Terapis memeriksa status riwayat kesehatan klien untuk dijadikan pertimbangan dalam pemberian pelayanan</p> <p>e. Klien dipersilahkan mengganti pakaian dengan menggunakan kain panjang dan celana <i>disposable</i> yang telah di sediakan.</p> <p>f. Terapis menyampaikan waktu mulai dan berakhirnya pelayanan kepada klien</p> <p>g. Persilahkan klien pada posisi yang nyaman di tempat tidur dalam posisi telungkup</p> <p>h. Lakukan sentuhan awal untuk merelaksasikan klien.</p> <p>i. Oleskan minyak <i>massage</i> atau minyak rempah secara merata dan lakukan pemijatan dimulai dari kaki bagian belakang, punggung, lalu tangan, sesuaikan kekuatan pijatan dengan keinginan klien</p> <p>j. Persilakan klien membalikkan badan dalam posisi terlentang</p> <p>k. Oleskan minyak <i>massage</i> atau minyak rempah ke seluruh tubuh bagian depan klien, lanjutkan dengan pemijatan mulai dari kaki depan, perut (jika mau), dada, sesuaikan kekuatan pijatan dengan keinginan klien.</p> <p>l. Hindari daerah sensitif klien.</p> <p>m. Klien selanjutnya disteam selama 5 sampai 15 menit, disesuaikan dengan kondisi klien.</p> <p>n. Persilakan klien untuk mandi</p> <p>o. Menyediakan <i>lotion</i> untuk pelembab</p> <p>p. Terapis mengakhiri pelayanan dengan mengucapkan terimakasih, selanjutnya terapis melakukan proses desinfektan pada peralatan dan tempat pelayanan, dilanjutkan dengan melakukan upaya <i>personal hygiene</i></p> <p>4. Klien menyelesaikan administrasi /pembayaran .</p>
3	Jangka waktu penyelesaian	60 menit
4	Biaya/tarif	Rp. 85.000
5	Produk pelayanan	Kesehatan dan Kebugaran



6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/ Apresiasi	<ol style="list-style-type: none">1. UPTD KESTRAD pada hari dan jam kerja di Nomor telepon 0361 2408652. Email: uptd.kestrad.prov.bali@gmail.com3. Kanal pengaduan SP4N-LAPOR:<ol style="list-style-type: none">a. <i>Website</i>: www.lapor.go.id;b. SMS melalui Nomor 1708;c. Twitter: @lapor1708; dand. Aplikasi android/iOS: SP4N-LAPOR!
---	--	--



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



B. Manufacturing

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 369, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5643);5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan SPA (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 277);6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1994);7. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kesehatan (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 6);8. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 1);9. Peraturan Gubernur Bali Nomor 55 Tahun 2019 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 58);10. Peraturan Gubernur Bali Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas



Balai
Sertifikasi
Elektronik


Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



		Peraturan Gubernur Bali Nomor 72 Tahun 2022 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 73)
2	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masker 1 buah 2. <i>Bed massage</i> 1 buah 3. Celana dalam <i>disposable</i> 1 buah 4. Kain panjang 2 buah 5. Handuk mandi besar 1 buah 6. Handuk kecil 1 buah 7. Minyak <i>massage</i> 50 ml (opsional) 8. Minyak rempah 50 ml (opsional) 9. <i>Steamer</i> 1 unit 10. Sabun mandi 75 ml 11. <i>Body lotion</i> 20 ml
3	Kompetensi Pelaksana	SDM yang telah dilatih/dibekali pengetahuan dan keterampilan terkait pelayanan kesehatan tradisional.
4	Pengawasan internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi Atasan langsung. 2. Dilaksanakan secara berkelanjutan.
5	Jumlah pelaksana	Satu (1) orang
6	Jaminan pelayanan	Pelayanan yang diberikan mengutamakan keamanan dan keselamatan klien.
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan yang diberikan ke klien dijamin keamanan dan keselamatannya. 2. Terapis yang memberikan pelayanan sudah memiliki kompetensi.
8	Evaluasi kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan. 2. Dilaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) 4 kali dalam setahun.

Ditetapkan di : Bali

Pada tanggal : 08 Januari 2024



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



G. STANDAR PELAYANAN BALI BODY MASSAGE+SCRUB

A. Service Delivery

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1	Persyaratan Pelayanan	<p>1. Klien:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Dalam keadaan sehat. b. Pihak klien bersedia menerima KIE (komunikasi, informasi dan edukasi) terkait pelayanan yang akan diberikan c. Pada saat diukur suhu tubuh dibawah 37,2° Celsius <p>2. Terapis:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Dalam keadaan sehat. b. Mengikuti protokol kesehatan secara benar: <ul style="list-style-type: none"> 1) Memakai APD dengan benar 2) Sebelum dan setelah pelayanan mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir
2	Sistem, mekanisme dan prosedur	<p>Alur / bagan :</p> <div style="text-align: center;"> <pre> graph TD A([Pendaftaran]) --> B[Pemeriksaan] B --> C[Pelayanan] C --> D([Kasir]) </pre> </div> <p>Keterangan bagan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Klien menuju pendaftaran untuk memilih menu pelayanan 2. Klien yang berkunjung pertama kali diarahkan menuju ke ruang pemeriksaan, pada kunjungan berikutnya pemeriksaan bersifat opsional. 3. Klien dilayani dengan tahapan sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> a. Terapis menerapkan 5S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan dan Santun), bagi klien yang baru terapis wajib memperkenalkan diri terlebih dahulu b. Terapis menggunakan APD secara benar c. Terapis menyiapkan alat dan bahan terapi sesuai kebutuhan



		<p>d. Terapis memeriksa status riwayat kesehatan klien untuk dijadikan pertimbangan dalam pemberian pelayanan</p> <p>e. Klien dipersilahkan mengganti pakaian dengan menggunakan kain panjang dan celana <i>disposable</i> yang telah disediakan.</p> <p>f. Terapis menyampaikan waktu mulai dan berakhirnya pelayanan kepada klien</p> <p>g. Persilahkan klien pada posisi yang nyaman di tempat tidur dalam posisi telungkup</p> <p>h. Lakukan sentuhan awal untuk merelaksasikan klien</p> <p>i. Oleskan minyak <i>massage</i> atau minyak rempah secara merata dan lakukan pemijatan dimulai dari kaki bagian belakang, punggung, lalu tangan, sesuaikan kekuatan pijatan dengan keinginan klien</p> <p>j. Persilahkan klien membalikan badan dalam posisi terlentang</p> <p>k. Oleskan minyak <i>massage</i> atau minyak rempah secara merata dan lakukan pemijatan dimulai dari kaki depan, perut (jika mau), dada, tangan, sesuaikan kekuatan pijatan dengan keinginan klien</p> <p>l. Hindari daerah sensitif klien</p> <p>m. Lakukan scrub pada seluruh tubuh klien secara merata</p> <p>n. Mempersilahkan klien untuk membersihkan diri di kamar mandi</p> <p>o. Menyediakan lotion untuk pelembab</p> <p>p. Terapis mengakhiri pelayanan dengan mengucapkan terimakasih, selanjutnya terapis melakukan proses desinfektan pada peralatan dan tempat pelayanan, dilanjutkan dengan melakukan upaya personal hygiene</p> <p>4. Klien menyelesaikan administrasi/ pembayaran dan selanjutnya boleh pulang</p>
3	Jangka waktu penyelesaian	60 menit
4	Biaya/tarif	Rp. 85.000
5	Produk pelayanan	Kesehatan, kebugaran dan estetika
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan	<p>1. UPTD KESTRAD pada hari dan jam kerja di Nomor telepon: 0361 240865</p> <p>2. Email: uptd.kestrad.prov.bali@gmail.com</p>



	Masukkan/ apresiasi	3. Kanal pengaduan SP4N-LAPOR: a. <i>Website</i> : www.lapor.go.id ; b. SMS melalui Nomor 1708; c. Twitter: @lapor1708; dan d. Aplikasi android/iOS: SP4N-LAPOR!
--	------------------------	---



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



B. Manufacturing

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149); 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887); 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 369, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5643); 5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan SPA (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 277); 6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1994); 7. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kesehatan (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 6); 8. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 1); 9. Peraturan Gubernur Bali Nomor 55 Tahun 2019 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 58); 10. Peraturan Gubernur Bali Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



		Peraturan Gubernur Bali Nomor 72 Tahun 2022 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 73)
2	Sarana, prasarana, dan/atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masker 1 buah 2. <i>Bed massage</i> 1 buah 3. Celana dalam disposable 1 buah 4. Kain panjang 2 buah 5. Handuk mandi besar 1 buah 6. Handuk kecil 1 buah 7. Minyak <i>massage</i> 50 ml (opsional) 8. Minyak rempah 50 ml (opsional) 9. <i>Scrub</i> 75 gr 10. Sabun mandi 75 ml 11. <i>Body lotion</i> 20 ml
3	Kompetensi Pelaksana	SDM yang telah dilatih/dibekali pengetahuan dan keterampilan terkait pelayanan kesehatan tradisional.
4	Pengawasan internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi Atasan langsung 2. Dilaksanakan secara kontinyu dan berkelanjutan.
5	Jumlah pelaksana	Satu (1) orang
6	Jaminan pelayanan	Pelayanan yang diberikan mengutamakan keamanan dan keselamatan klien.
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan yang diberikan ke klien dijamin keamanan dan keselamatannya. 2. Terapis yang memberikan pelayanan sudah memiliki kompetensi.
8	Evaluasi kinerja pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan. 2. Dilaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) 4 kali dalam setahun

Ditetapkan di : Bali

Pada tanggal : 08 Januari 2024

Ditandatangani secara elektronik oleh :



KEPALA UPTD
AYU RAI ANDAYANI R, SKM., MScPH.
 Pembina (IV/a)
 NIP. 19730407 199703 2 004



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



H. STANDAR PELAYANAN BALI *BODY MASSAGE+STEAM AND SCRUB*

A. *Service Delivery*

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Klien: <ol style="list-style-type: none"> a. Dalam keadaan sehat. b. Pihak klien bersedia menerima KIE (komunikasi, informasi dan edukasi) terkait pelayanan yang akan diberikan c. Pada saat diukur suhu tubuh dibawah 37,2° Celsius 2. Terapis: <ol style="list-style-type: none"> a. Dalam keadaan sehat. b. Mengikuti protokol kesehatan secara benar: <ol style="list-style-type: none"> 1) Memakai APD dengan benar 2) Sebelum dan setelah pelayanan mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir
2	Sistem, mekanisme dan prosedur	<p>Alur/bagan:</p> <div style="text-align: center;"> <pre> graph TD A([Pendaftaran]) --> B[Pemeriksaan] A --> C[Pelayanan] C --> D([Kasir]) </pre> </div> <p>Keterangan bagan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Klien menuju pendaftaran untuk memilih menu pelayanan 2. Klien yang berkunjung pertama kali diarahkan menuju ke ruang pemeriksaan, pada kunjungan berikutnya pemeriksaan bersifat opsional. 3. Klien dilayani dengan tahapan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Terapis menerapkan 5S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan dan Santun), bagi klien yang baru terapis wajib memperkenalkan diri terlebih dahulu b. Terapis menggunakan APD secara benar



		<ul style="list-style-type: none"> c. Terapis menyiapkan alat dan bahan terapi sesuai kebutuhan d. Terapis memeriksa status riwayat kesehatan klien untuk dijadikan pertimbangan dalam pemberian pelayanan e. Klien dipersilahkan mengganti pakaian dengan menggunakan kain panjang dan celana <i>disposable</i> yang telah disediakan f. Terapis menyampaikan waktu mulai dan berakhirnya pelayanan kepada klien g. Persilahkan klien pada posisi yang nyaman di tempat tidur dalam posisi telungkup h. Lakukan sentuhan awal untuk merelaksasikan klien i. Oleskan minyak <i>massage</i> atau minyak rempah secara merata dan lakukan pijatan dimulai dari kaki bagian belakang, punggung, lalu tangan, sesuaikan kekuatan pijatan dengan keinginan klien j. Persilahkan klien membalikkan badan dalam posisi terlentang k. Oleskan minyak <i>massage</i> atau minyak rempah secara merata ke seluruh tubuh bagian depan klien, dan lakukan pijatan dimulai dari kaki depan, perut (jika mau), dada, tangan sesuaikan kekuatan pijatan dengan keinginan klien dilanjutkan dengan proses <i>scrub</i> secara merata di bagian tubuh klien l. Hindari daerah sensitif klien m. Lakukan <i>scrub</i> pada tubuh bagian belakang klien secara merata, lanjutkan <i>scrub</i> pada tubuh bagian depan n. Klien diberikan steam selama 5 sampai 15 menit, disesuaikan dengan kondisi klien o. Mempersilahkan klien untuk membersihkan diri di kamar mandi p. Menyediakan lotion untuk pelembab q. Terapis mengakhiri pelayanan dengan mengucapkan terimakasih, selanjutnya terapis melakukan proses desinfektan pada peralatan dan tempat pelayanan, dilanjutkan dengan melakukan upaya <i>personal hygiene</i>. <p>4. Klien menyelesaikan administrasi/ pembayaran.</p>
--	--	---



3	Jangka waktu penyelesaian	60 menit
4	Biaya/tarif	Rp. 100.000
5	Produk pelayanan	Kesehatan, kebugaran dan estetika
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/ apresiasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. UPTD KESTRAD pada hari dan jam kerja di Nomor telepon: 0361 240865 2. Email: uptd.kestrad.prov.bali@gmail.com 3. Kanal pengaduan SP4N-LAPOR: <ol style="list-style-type: none"> a. Website: www.lapor.go.id; b. SMS melalui Nomor 1708; c. Twitter: @lapor1708; dan d. Aplikasi android/iOS: SP4N-LAPOR!



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



B. Manufacturing

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149); 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887); 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 369, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5643); 5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan SPA (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 277); 6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1994); 7. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kesehatan (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 6); 8. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 1); 9. Peraturan Gubernur Bali Nomor 55 Tahun 2019 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 58); 10. Peraturan Gubernur Bali Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



		Peraturan Gubernur Bali Nomor 72 Tahun 2022 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 73)
2	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masker 1 buah 2. <i>Bed massage</i> 1 buah 3. Celana dalam <i>disposable</i> 1 buah 4. Kain panjang 2 buah 5. Handuk mandi besar 1 buah 6. Handuk kecil 1 buah 7. Minyak <i>massage</i> 50 ml (opsional) 8. Minyak rempah 50 ml (opsional) 9. <i>Scrub</i> 75 gr 10. <i>Steamer</i> 1 unit 11. Sabun mandi 75 ml 12. <i>Body lotion</i> 20 ml
3	Kompetensi Pelaksana	SDM yang telah dilatih/dibekali pengetahuan dan keterampilan terkait pelayanan kesehatan tradisional.
4	Pengawasan internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi Atasan langsung. 2. Dilaksanakan secara berkelanjutan.
5	Jumlah pelaksana	Satu (1) orang.
6	Jaminan pelayanan	Pelayanan yang diberikan mengutamakan keamanan dan keselamatan klien.
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan yang diberikan ke klien dijamin keamanan dan keselamatannya. 2. Terapis yang memberikan pelayanan sudah memiliki kompetensi.
8	Evaluasi kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan. 2. Dilaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) 4 kali dalam setahun

Ditetapkan di : Bali

Pada tanggal : 08 Januari 2024

	<p><u>Ditandatangani secara elektronik oleh :</u></p> <p>KEPALA UPTD AYU RAI ANDAYANI R, SKM., MScPH. Pembina (IV/a) NIP. 19730407 199703 2 004</p>
---	---



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



I. STANDAR PELAYANAN *HOT STONE BALI BODY MASSAGE*

A. *Service Delivery*

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1	Persyaratan Pelayanan	<p>1. Klien:</p> <ol style="list-style-type: none"> Dalam keadaan sehat. Pihak klien bersedia menerima KIE (komunikasi, informasi dan edukasi) terkait pelayanan yang akan diberikan Pada saat diukur suhu tubuh dibawah 37,2° Celsius <p>2. Terapis:</p> <ol style="list-style-type: none"> Dalam keadaan sehat. Mengikuti protokol kesehatan secara benar: <ol style="list-style-type: none"> Memakai APD dengan benar Sebelum dan setelah pelayanan mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir
2	Sistem, mekanisme dan prosedur	<p>Alur/bagan:</p> <pre> graph TD A([Pendaftaran]) --> B[Pemeriksaan] A --> C[Pelayanan] C --> D([Kasir]) </pre> <p>Keterangan bagan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Klien menuju pendaftaran untuk memilih menu pelayanan Klien yang berkunjung pertama kali diarahkan menuju ke ruang pemeriksaan, pada kunjungan berikutnya pemeriksaan bersifat opsional. Klien dilayani dengan tahapan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> Terapis menerapkan 5S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan dan Santun), bagi klien yang baru terapis wajib memperkenalkan diri terlebih dahulu Terapis menggunakan APD secara benar Terapis menyiapkan alat dan bahan terapi sesuai kebutuhan



		<p>d. Terapis memeriksa status riwayat kesehatan klien untuk dijadikan pertimbangan dalam pemberian pelayanan</p> <p>e. Klien dipersilahkan mengganti pakaian dengan menggunakan kain panjang dan celana <i>disposable</i> yang telah disediakan, terapis menyiapkan peralatan <i>hot stone</i> (dipanaskan selama +/- 20 menit)</p> <p>f. Terapis menyampaikan waktu mulai dan berakhirnya pelayanan kepada klien</p> <p>g. Tempatkan klien pada posisi yang nyaman di tempat tidur dengan posisi telungkup</p> <p>h. Oleskan minyak <i>massage</i> atau minyak rempah secara bertahap ke seluruh tubuh bagian belakang tubuh klien</p> <p>i. Lakukan pemijatan pada klien mulai dari kaki bagian belakang, punggung, pundak dan leher. Sesuaikan kekuatan pijatan dengan keinginan klien, dilanjutkan dengan meletakkan <i>hot stone</i> pada titik-titik akupresur pada jalur meridian tulang belakang sesuai dengan kebutuhan. Lanjutkan dengan memijat kaki dengan mempergunakan <i>hot stone</i> dimulai dari kaki sebelah kiri kemudian dilanjutkan ke kaki sebelah kanan. Setelah selesai tempatkan <i>hot stone</i> pada kaki sesuai dengan kebutuhan. Kembali lakukan pemijatan pada bagian belakang, punggung, pundak dan leher dengan mempergunakan <i>hot stone</i> dengan cara digosokkan sesuai dengan kebutuhan.</p> <p>j. Terapi pada bagian belakang diakhiri dengan merapikan dan menghangatkan kembali <i>hot stone</i> selama +/- 20 menit</p> <p>k. Sambil menunggu pemanasan <i>hot stone</i>, tempatkan klien dalam posisi terlentang di tempat tidur</p> <p>l. Oleskan minyak <i>massage</i> atau minyak rempah secara bertahap dan merata pada bagian depan tubuh klien</p> <p>m. Lakukan pemijatan pada klien secara manual tanpa <i>hot stone</i> mulai dari kaki sebelah kiri dilanjutkan ke kaki kanan, selama pemijatan pada kaki, letakan <i>hot stone</i> di garis tengah tubuh khususnya pada titik-titik akupresur bagian depan yang ada di area perut, dada, kening wajah dan juga telapak tangan sesuai</p>
--	--	--



		<p>kebutuhan.</p> <p>n. Setelah pemijatan kaki secara manual selesai jika memungkinkan tempatkan <i>hot stone</i> pada sela-sela jari kaki kiri dan kanan, lanjutkan dengan pemijatan tangan kiri dan kanan dengan mempergunakan <i>hot stone</i> yang tadinya ditempatkan pada telapak tangan (awali pemijatan dari tangan kiri), setelah pemijatan dengan <i>hot stone</i> selesai dimasing-masing tangan berikan pemijatan secara manual, dilanjutkan pemijatan dengan <i>hot stone</i> pada bagian tubuh depan (perut dada sesuai kebutuhan), setelah pemijatan dengan <i>hot stone</i> selesai akhiri dengan pemijatan manual sesuai keperluan.</p> <p>o. Di akhir pelayanan, terapis melakukan proses desinfektan peralatan dan tempat pelayanan, dilanjutkan dengan melakukan upaya personal hygiene.</p> <p>p. Terapis mengakhiri pelayanan dengan mengucapkan terimakasih, selanjutnya terapis melakukan proses desinfektan pada peralatan dan tempat pelayanan, dilanjutkan dengan melakukan upaya <i>personal hygiene</i>.</p> <p>4. Menyelesaikan administrasi/pembayaran</p>
3	Jangka waktu penyelesaian	65 menit
4	Biaya/tarif	Rp. 100.000
5	Produk pelayanan	Kesehatan, kebugaran dan estetika
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/ apresiasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. UPTD KESTRAD pada hari dan jam kerja di Nomor telepon: 0361 240865 2. Email: uptd.kestrad.prov.bali@gmail.com 3. Kanal pengaduan SP4N-LAPOR: <ol style="list-style-type: none"> a. <i>Website</i>: www.lapor.go.id; b. SMS melalui Nomor 1708; c. Twitter: @lapor1708; dan d. Aplikasi android/iOS: SP4N-LAPOR!



B. Manufacturing

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 369, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5643);5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan SPA (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 277);6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1994);7. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kesehatan (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 6);8. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 1);9. Peraturan Gubernur Bali Nomor 55 Tahun 2019 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 58);10. Peraturan Gubernur Bali Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



		Peraturan Gubernur Bali Nomor 72 Tahun 2022 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 73);
2	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masker 1 buah 2. <i>Bed massage</i> 1 buah 3. Celana dalam <i>disposable</i> 1 buah 4. Kain panjang 2 buah 5. Handuk mandi besar 1 buah 6. Handuk kecil 1 buah 7. Minyak <i>massage</i> 50 ml (opsional) 8. Minyak rempah 50 ml (opsional) 9. <i>Hot stone</i> 1 set 10. Sabun mandi 75 ml 11. <i>Body lotion</i> 20 ml
3	Kompetensi Pelaksana	SDM yang telah dilatih/dibekali pengetahuan dan keterampilan terkait pelayanan kesehatan tradisional.
4	Pengawasan internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi Atasan langsung. 2. Dilaksanakan secara berkelanjutan.
5	Jumlah pelaksana	Satu (1) orang
6	Jaminan pelayanan	Pelayanan yang diberikan mengutamakan keamanan dan keselamatan klien.
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan yang diberikan ke klien dijamin keamanan dan keselamatannya. 2. Terapis yang memberikan pelayanan sudah memiliki kompetensi.
8	Evaluasi kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan. 2. Dilaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) 4 kali dalam setahun.



Ditetapkan di : Bali

Pada tanggal : 08 Januari 2024

	<u>Ditandatangani secara elektronik oleh :</u>
	KEPALA UPTD
	AYU RAI ANDAYANI R, SKM., MScPH.
	Pembina (IV/a) NIP. 19730407 199703 2 004




Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



J. STANDAR PELAYANAN AKUPUNKTUR ESTETIKA

A. Service Delivery

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1.	Persyaratan dan Pelayanan	<p>1. Klien:</p> <ol style="list-style-type: none"> Dalam keadaan sehat. Pihak klien bersedia menerima KIE (komunikasi, informasi dan edukasi) terkait pelayanan yang akan diberikan Pada saat diukur suhu tubuh dibawah 37,2° Celsius <p>2. Terapis:</p> <ol style="list-style-type: none"> Dalam keadaan sehat. Mengikuti protokol kesehatan secara benar: <ol style="list-style-type: none"> Memakai APD dengan benar Sebelum dan setelah pelayanan mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir
2	Sistem, mekanisme dan prosedur	<p>Alur/bagan:</p>  <pre> graph TD A([Pendaftaran]) --> B[Pemeriksaan] A --> C[Pelayanan] C --> D([Kasir]) </pre> <p>Keterangan bagan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Klien menuju pendaftaran untuk memilih menu pelayanan Klien diarahkan menuju ke ruang pemeriksaan untuk diperiksa kondisinya secara umum dan dilakukan pemeriksaan <i>vital sign</i> serta diminta untuk mengisi dan menandatangani <i>Informed consent</i> Klien dilayani dengan tahapan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> Terapis menerapkan 5S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan dan Santun), bagi klien yang baru terapis wajib memperkenalkan diri terlebih dahulu Terapis menggunakan APD secara benar



		<ul style="list-style-type: none"> c. Terapis menyiapkan alat dan bahan terapi sesuai kebutuhan d. Terapis memeriksa status riwayat kesehatan klien untuk dijadikan pertimbangan dalam pemberian pelayanan e. Terapis menyampaikan waktu mulai dan berakhirnya pelayanan kepada klien f. Sebelum melakukan tindakan, terapis akan melakukan anamnesa, KIE, pemeriksaan fisik (nadi dan lidah) kepada klien g. Tempatkan posisi klien dalam posisi yang nyaman (duduk dikursi atau berbaring ditempat tidur) sehingga nyaman bagi klien dan bagi akupunktur terapis untuk melakukan terapi/penusukan jarum. h. Tangan Akupunktur terapis harus steril dengan melakukan cuci tangan atau menggunakan <i>hand sanitizer</i> terlebih dahulu. i. Terapis menggunakan jarum <i>disposable</i> yang steril (<i>single use</i>) j. Permukaan kulit yang akan ditusuk dengan jarum di sterilisasi menggunakan <i>alcohol swab</i> terlebih dahulu. k. Lakukan penusukan di titik Akupunktur dengan gerakan cepat, mantap dan menembus kulit. l. Jarum yang sudah ditusukan didiamkan selama kurun waktu tertentu (15-25 menit), bila diperlukan dapat diberikan stimulasi elektrik m. Akhiri terapi dengan mencabut semua jarum, Akupunktur Terapis melakukan proses sterilisasi pada bekas penusukkan menggunakan <i>alcohol swab</i> dan desinfeksi pada tempat pelayanan n. Terapis melakukan evaluasi pasca terapi, memberikan anjuran dan saran serta bila diperlukan menetapkan jadwal terapi lanjutan (jadwal terapi lanjutan agar dicatat dan diinformasikan oleh terapis ke pendaftaran untuk dilakukan <i>follow up/reminder</i> jadwal terapi kepada klien) o. Terapis mengakhiri pelayanan dengan mengucapkan terimakasih, selanjutnya terapis melakukan proses desinfektan pada peralatan dan tempat pelayanan, dilanjutkan dengan melakukan upaya <i>personal hygiene</i>.
--	--	---



		4. Klien menyelesaikan administrasi/pembayaran.
3	Jangka waktu pelayanan	45 menit
4	Biaya/Tarif	Rp. 100.000
5	Produk pelayanan	Kesehatan dan estetika
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/ apresiasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. UPTD KESTRAD pada hari dan jam kerja di Nomor telepon: 0361 240865 2. Email: uptd.kestrad.prov.bali@gmail.com 3. Kanal pengaduan SP4N-LAPOR: <ol style="list-style-type: none"> a. Website: www.lapor.go.id; b. SMS melalui Nomor 1708; c. Twitter: @lapor1708; dan d. Aplikasi android/iOS: SP4N-LAPOR!



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



B. Manufacturing

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149); 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887); 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 369, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5643); 5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan SPA (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 277); 6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1994); 7. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kesehatan (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 6); 8. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 1); 9. Peraturan Gubernur Bali Nomor 55 Tahun 2019 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 58);



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
		10. Peraturan Gubernur Bali Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 72 Tahun 2022 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 73);
2	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Informed consent</i> 1 lembar 2. Masker 1 buah 3. <i>Handscoon</i> 1 pasang 4. Bed atau kursi terapi 1 buah 5. Jarum Akupunktur 30 buah 6. Elektro stimulator (ES) 1 unit 7. <i>Thermal Deep Penetration</i> (TDP) 1 unit 8. <i>Infra red</i> (IR) 1 unit 9. <i>Alcohol swab</i> 5 buah 10. Pinset 1 buah 11. Bengkok 1 buah 12. <i>Safety box</i> 1 buah
3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. SDM yang mengikuti pendidikan formal, memiliki Ijazah, STR, dan ijin praktek SIPAT. 2. SDM yang telah dilatih/dibekali pengetahuan dan keterampilan terkait pelayanan kesehatan tradisional.
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi atasan langsung. 2. Dilaksanakan secara berkelanjutan.
5	Jumlah Pelaksana	Dua (2) orang.
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan mengutamakan keamanan dan keselamatan klien.
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan yang diberikan ke klien dijamin keamanan dan keselamatannya. 2. Terapis yang memberikan pelayanan sudah memiliki kompetensi.
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan. 2. Dilaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) 4 kali dalam setahun.



Ditetapkan di : Bali
Pada tanggal : 08 Januari 2024

 Ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA UPTD
AYU RAI ANDAYANI R, SKM., MScPH.
Pembina (IV/a)
NIP. 19730407 199703 2 004



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



K. STANDAR PELAYANAN AKUPUNKTUR KEBUGARAN

A. Service Delivery

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1	Persyaratan Pelayanan	<p>1. Klien:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Dalam keadaan sehat. b. Pihak klien bersedia menerima KIE (komunikasi, informasi dan edukasi) terkait pelayanan yang akan diberikan c. Pada saat diukur suhu tubuh dibawah 37,2° Celsius <p>2. Terapis:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Dalam keadaan sehat. b. Mengikuti protokol kesehatan secara benar: <ul style="list-style-type: none"> 1) Memakai APD dengan benar 2) Sebelum dan setelah pelayanan mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<p>Alur/bagan:</p> <div style="text-align: center;"> <pre> graph TD A([Pendaftaran]) --> B[Pelayanan] A --> C[Pemeriksaan] B --> D([Kasir]) </pre> </div> <p>Keterangan bagan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Klien menuju pendaftaran untuk memilih menu pelayanan 2. Klien diarahkan menuju ke ruang pemeriksaan untuk diperiksa kondisinya secara umum dan dilakukan pemeriksaan vital sign serta diminta untuk mengisi dan menandatangani <i>Informed consent</i> 3. Klien dilayani dengan tahapan sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> a. Terapis menerapkan 5S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan dan Santun), bagi klien yang baru terapis wajib memperkenalkan diri terlebih dahulu b. Terapis menggunakan APD secara benar c. Terapis menyiapkan alat dan bahan



		<p>terapi sesuai kebutuhan</p> <ol style="list-style-type: none"> d. Terapis memeriksa status riwayat kesehatan klien untuk dijadikan pertimbangan dalam pemberian pelayanan e. Terapis menyampaikan waktu mulai dan berakhirnya pelayanan kepada klien f. Sebelum melakukan tindakan, terapis akan melakukan anamnesa, KIE, pemeriksaan fisik (nadi dan lidah) kepada klien g. Tempatkan posisi klien dalam posisi yang nyaman (duduk dikursi atau berbaring ditempat tidur) sehingga nyaman bagi klien dan bagi akupunktur terapis untuk melakukan terapi/penusukan jarum. h. Tangan Akupunktur terapis harus steril dengan melakukan cuci tangan atau menggunakan <i>hand sanitizer</i> terlebih dahulu. i. Terapis menggunakan jarum <i>disposable</i> yang steril (<i>single use</i>) j. Permukaan kulit yang akan ditusuk dengan jarum di sterilisasi menggunakan <i>alcohol swab</i> terlebih dahulu. k. Lakukan penusukan di titik Akupunktur dengan gerakan cepat, mantap dan menembus kulit. l. Amati <i>respon</i> klien terhadap penusukan jarum untuk menentukan hasil tusukan, dengan kriteria: <ol style="list-style-type: none"> 1) Berhasil <p>Tanda-tanda penusukan yang berhasil:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Akupunktur terapis merasa seperti ada yang menyedot ujung jarum/ada yang menahan jarum. b) Klien merasa linu, pegal, baal, kesemutan, seperti terkena arus listrik pada tempat penusukan. 2) Tidak berhasil <p>Tanda-tanda penusukan tidak berhasil:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Penusuk tidak merasakan apa-apa pada ujung jarum.
--	--	--



		<p>b) Penderita tidak merasakan apa-apa, atau hanya merasa perih akibat penusukan</p> <p>3) Penusukan tidak berhasil karena beberapa hal, antara lain :</p> <p>a) Penentuan lokasi titik yang salah</p> <p>b) Kekuatan dan energi (Qi) meridian yang sangat lemah</p> <p>c) Klien menderita penyakit yang sudah kronis. Dalam hal ini sebenarnya berhasil, tetapi tidak menunjukkan tanda-tanda apapun.</p> <p>4) Usaha yang bisa dilakukan bila penusukan tidak memberikan tanda-tanda keberhasilan:</p> <p>a) Dalam hal penentuan lokasi titik yang salah, jarum dicabut sedikit (tidak sampai keluar kulit) kemudian ditusukkan kembali di lokasi titik yang benar.</p> <p>b) Dalam hal energi (Qi) meridian lemah:</p> <p>c) Ditunggu sebentar</p> <p>d) Dilakukan cara <i>sun</i>, yaitu mengurut searah meridian pada proksimal dan distal tusukan.</p> <p>e) Jarum digoyang-goyang</p> <p>f) Jarum disentil-sentil.</p> <p>m. Jarum yang sudah ditusukkan didiamkan selama kurun waktu tertentu (15-25 menit), bila diperlukan dapat diberikan stimulasi elektrik</p> <p>n. Terapis mencabut semua jarum dan melakukan proses sterilisasi pada bekas penusukan menggunakan <i>alcohol swab</i></p> <p>o. Terapis mengakhiri pelayanan dengan mengucapkan terimakasih, selanjutnya terapis melakukan proses desinfeksi pada peralatan dan tempat pelayanan, dilanjutkan dengan melakukan upaya personal hygiene.</p> <p>4. Klien menyelesaikan administrasi/ pembayaran .</p>
3	Jangka Waktu Penyelesaian	45 menit
4	Biaya	Rp. 85.000



5	Produk Pelayan	Kesehatan dan Kebugaran
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukkan/apresiasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. UPTD KESTRAD pada hari dan jam kerja di Nomor telepon: 0361 240865 2. Email: uptd.kestrad.prov.bali@gmail.com 3. Kanal pengaduan SP4N-LAPOR: <ol style="list-style-type: none"> a. Website: www.lapor.go.id; b. SMS melalui Nomor 1708; c. Twitter: @lapor1708; dan d. Aplikasi android/iOS: SP4N-LAPOR!



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



B. Manufacturing

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149); 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887); 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 369, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5643); 5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan SPA (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 277); 6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1994); 7. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kesehatan (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 6); 8. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 1); 9. Peraturan Gubernur Bali Nomor 55 Tahun 2019 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 58); 10. Peraturan Gubernur Bali Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
		Gubernur Bali Nomor 72 Tahun 2022 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 73);
2	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Informed consent</i> 1 lembar 2. Masker 1 buah 3. <i>Handscoon</i> 1 pasang 4. <i>Bed</i> terapi 1 buah 5. Jarum Akupunktur 30 buah 6. Elektro stimulator (ES) 1 unit 7. <i>Thermal Deep Penetration</i> (TDP) 1 unit 8. <i>Infra red</i> (IR) 1 unit 9. <i>Alcohol swab</i> 5 buah 10. Pinset 1 buah 11. Bengkok 1 buah 12. <i>Safety box</i> 1 buah
3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. SDM yang mengikuti pendidikan formal, memiliki Ijazah, STR, dan ijin praktek SIPAT. 2. SDM yang telah dilatih/dibekali pengetahuan dan keterampilan terkait pelayanan kesehatan tradisional
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi atasan langsung. 2. Dilaksanakan secara berkelanjutan.
5	Jumlah pelaksana	Dua (2) orang
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan mengutamakan keamanan dan keselamatan klien.
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan yang diberikan ke klien dijamin keamanan dan keselamatannya. 2. Terapis yang memberikan pelayanan sudah memiliki kompetensi.
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan. 2. Dilaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) 4 kali dalam setahun.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



Ditetapkan di : Bali
Pada tanggal : 08 Januari 2024

Ditandatangani secara elektronik oleh :

 **KEPALA UPTD**
AYU RAI ANDAYANI R, SKM., MScPH.
Pembina (IV/a)
NIP. 19730407 199703 2 004



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



L. STANDAR PELAYANAN AKUPUNKTUR TERAPI

A. Service Delivery

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1	Persyaratan Pelayanan	<p>1. Klien:</p> <ol style="list-style-type: none"> Klien tidak dalam kondisi penyakit gawat darurat dan penyakit menular Pihak klien bersedia menerima KIE (komunikasi, informasi dan edukasi) terkait pelayanan yang akan diberikan Pada saat diukur suhu tubuh dibawah 37,2° Celsius <p>2. Terapis:</p> <ol style="list-style-type: none"> Dalam keadaan sehat. Mengikuti protokol kesehatan secara benar: <ol style="list-style-type: none"> Memakai APD dengan benar Sebelum dan setelah pelayanan mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir
2	Sistem, mekanisme dan prosedur	<p>Alur/bagan:</p> <div style="text-align: center;"> <pre> graph TD A([Pendaftaran]) --> B[Pemeriksaan] A --> C[Pelayanan] C --> D([Kasir]) </pre> </div> <p>Keterangan bagan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Klien menuju pendaftaran untuk memilih menu pelayanan Klien diarahkan menuju ke ruang pemeriksaan untuk diperiksa kondisinya secara umum dan dilakukan pemeriksaan vital sign serta diminta untuk mengisi dan menandatangani <i>Informed consent</i> Klien dilayani dengan tahapan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> Terapis menerapkan 5S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan dan Santun), bagi klien yang baru terapis wajib memperkenalkan diri terlebih dahulu Terapis menggunakan APD secara benar



		<ul style="list-style-type: none"> c. Terapis menyiapkan alat dan bahan terapi sesuai kebutuhan d. Terapis memeriksa status riwayat kesehatan klien untuk dijadikan pertimbangan dalam pemberian pelayanan e. Terapis menyampaikan waktu mulai dan berakhirnya pelayanan kepada klien f. Sebelum melakukan tindakan, terapis akan melakukan anamnesa, KIE, pemeriksaan fisik (nadi dan lidah) kepada klien g. Tempatkan posisi klien dalam posisi yang nyaman (duduk dikursi atau berbaring ditempat tidur) sehingga nyaman bagi klien dan bagi akupunktur terapis untuk melakukan terapi/penusukan jarum. h. Tangan Akupunktur terapis harus steril dengan melakukan cuci tangan atau menggunakan hand sanitizer terlebih dahulu. i. Terapis menggunakan jarum <i>disposable</i> yang steril (<i>single use</i>) j. Permukaan kulit yang akan ditusuk dengan jarum di sterilisasi menggunakan <i>alcohol swab</i> terlebih dahulu. k. Lakukan penusukan di titik Akupunktur dengan gerakan cepat, mantap dan menembus kulit. l. Amati respon klien terhadap penusukan jarum untuk menentukan hasil tusukan, dengan kriteria: <ul style="list-style-type: none"> 1) Berhasil <ul style="list-style-type: none"> Tanda-tanda penusukan yang berhasil: <ul style="list-style-type: none"> a) Akupunktur terapis merasa seperti ada yang menyedot ujung jarum/ada yang menahan jarum. b) Klien merasa linu, pegal, baal, kesemutan, seperti terkena arus listrik pada tempat penusukan. 2) Tidak berhasil <ul style="list-style-type: none"> Tanda-tanda penusukan tidak berhasil: <ul style="list-style-type: none"> a) Penusuk tidak merasakan apa-apa pada ujung jarum.
--	--	---



		<p>b) Penderita tidak merasakan apa-apa, atau hanya merasa perih akibat penusukan</p> <p>3) Penusukan tidak berhasil karena beberapa hal, antara lain:</p> <p>a) Penentuan lokasi titik yang salah</p> <p>b) Kekuatan dan energi (Qi) meridian yang sangat lemah</p> <p>c) Klien menderita penyakit yang sudah kronis. Dalam hal ini sebenarnya berhasil, tetapi tidak menunjukkan tanda-tanda apapun.</p> <p>4) Usaha yang bisa dilakukan bila penusukan tidak memberikan tanda-tanda keberhasilan:</p> <p>a) Dalam hal penentuan lokasi titik yang salah, jarum dicabut sedikit (tidak sampai keluar kulit) kemudian ditusukkan kembali di lokasi titik yang benar.</p> <p>b) Dalam hal energi (Qi) meridian lemah:</p> <p>c) Ditunggu sebentar</p> <p>d) Dilakukan cara <i>sun</i>, yaitu mengurut searah meridian pada <i>proksimal</i> dan <i>distal</i> tusukan.</p> <p>e) Jarum digoyang-goyang</p> <p>f) Jarum disentil-sentil.</p> <p>m. Jarum yang sudah ditusukkan didiamkan selama kurun waktu tertentu (15-25 menit), bila diperlukan dapat diberikan stimulasi elektrik</p> <p>n. Terapis mencabut semua jarum dan melakukan proses sterilisasi pada bekas penusukkan menggunakan <i>alcohol swab</i></p> <p>o. Terapis mengakhiri pelayanan dengan mengucapkan terimakasih, selanjutnya terapis melakukan proses desinfektan pada peralatan dan tempat pelayanan, dilanjutkan dengan melakukan upaya personal hygiene.</p> <p>4. Klien menyelesaikan administrasi/ pembayaran.</p>
3	Jangka waktu penyelesaian	45 - 60 Menit
4	Biaya/tarif	Rp. 100.000



5	Produk pelayanan	Kesehatan, Kebugaran dan Terapi
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/apresiasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. UPTD KESTRAD pada hari dan jam kerja di Nomor telepon: 0361 240865 2. Email: uptd.kestrad.prov.bali@gmail.com 3. Kanal pengaduan SP4N-LAPOR: <ol style="list-style-type: none"> a. Website: www.lapor.go.id; b. SMS melalui Nomor 1708; c. Twitter: @lapor1708; dan d. Aplikasi android/iOS: SP4N-LAPOR!



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



B. Manufacturing

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149); 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887); 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 369, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5643); 5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan SPA (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 277); 6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1994); 7. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kesehatan (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 6); 8. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 1); 9. Peraturan Gubernur Bali Nomor 55 Tahun 2019 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 58); 10. Peraturan Gubernur Bali Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
		Peraturan Gubernur Bali Nomor 72 Tahun 2022 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 73);
2	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Informed consent</i> 1 lembar 2. Masker 1 buah 3. <i>Bed</i> atau kursi terapi 1 buah 4. Jarum Akupunktur 30 buah 5. Elektro stimulator (ES) 1 unit 6. <i>Thermal Deep Penetration</i> (TDP) 1 unit 7. <i>Infra red</i> (IR) 1 unit 8. <i>Alcohol swab</i> 5 buah 9. Pinset 1 buah 10. Bengkok 1 buah 11. <i>Safety box</i> 1 buah 12. <i>Handsocon</i> 1 pasang
3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. SDM yang mengikuti pendidikan formal, memiliki Ijazah, STR, dan izin praktek SIPAT. 2. SDM yang telah dilatih/dibekali pengetahuan dan keterampilan terkait pelayanan kesehatan tradisional
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi atasan langsung. 2. Dilaksanakan secara berkelanjutan.
5	Jumlah pelaksana	Satu (1) orang
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan mengutamakan keamanan dan keselamatan klien
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan yang diberikan ke klien dijamin keamanan dan keselamatannya. 2. Terapis yang memberikan pelayanan sudah memiliki kompetensi.
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan. 2. Dilaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) 4 kali dalam setahun.



Ditetapkan di : Bali

Pada tanggal : 08 Januari 2024

Ditandatangani secara elektronik oleh :

 **KEPALA UPTD**
AYU RAI ANDAYANI R, SKM., MScPH.
Pembina (IV/a)
NIP. 19730407 199703 2 004




**Balai
Sertifikasi
Elektronik**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR E



M. STANDAR PELAYANAN AKUPRESUR

A. Service Delivery

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1	Persyaratan Pelayanan	<p>1. Klien:</p> <ol style="list-style-type: none"> Klien tidak dalam kondisi penyakit gawat darurat dan penyakit menular Pihak klien bersedia menerima KIE (komunikasi, informasi dan edukasi) terkait pelayanan yang akan diberikan Pada saat diukur suhu tubuh dibawah 37,2° Celsius <p>2. Terapis:</p> <ol style="list-style-type: none"> Dalam keadaan sehat. Mengikuti protokol kesehatan secara benar: <ol style="list-style-type: none"> Memakai APD dengan benar Sebelum dan setelah pelayanan mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir
2	Sistem, mekanisme dan prosedur	<p>Alur/bagan:</p>  <pre> graph TD A([Pendaftaran]) --> B[Pemeriksaan] A --> C[Pelayanan] C --> D([Kasir]) </pre> <p>Keterangan bagan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Klien menuju pendaftaran untuk memilih menu pelayanan Klien diarahkan menuju ke ruang pemeriksaan untuk diperiksa kondisinya secara umum dan dilakukan pemeriksaan vital sign serta diminta untuk mengisi dan menandatangani <i>informed consent</i> Klien dilayani dengan tahapan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> Terapis menerapkan 5S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan dan Santun), bagi klien yang baru terapis wajib memperkenalkan diri terlebih dahulu Terapis menggunakan APD secara benar



		<ul style="list-style-type: none"> c. Terapis menyiapkan alat dan bahan terapi sesuai kebutuhan d. Terapis mengecek status riwayat Kesehatan klien untuk dijadikan pedoman dalam pemberian layanan e. Terapis menyampaikan waktu pelayanan f. Tempatkan posisi klien dalam posisi yang nyaman (duduk dikursi atau berbaring ditempat tidur) sehingga nyaman bagi klien dan bagi terapis untuk melakukan terapi akupresur. g. Tangan terapis di disinfektankan terlebih dahulu. h. Lakukan pemijatan pada titik akupoin sesuai dengan kondisi dan keluhan klien (pemilihan akupoin mengacu pada buku pedoman/modul pada saat pelatihan) pemijatan dilakukan dengan tangan atau stik pijat (penggunaan minyak <i>massage</i> bersifat opsional) i. Amati respon klien terhadap pemijatan untuk menentukan hasil. j. Terapis mengakhiri pelayanan dengan mengucapkan terimakasih, selanjutnya terapis melakukan proses desinfektan pada peralatan dan tempat pelayanan, dilanjutkan dengan melakukan upaya <i>personal hygiene</i>. <p>4. Klien menyelesaikan administrasi /pembayaran .</p>
3	Jangka waktu penyelesaian	45 menit
4	Biaya/Tarif	Rp. 100.000
5	Produk pelayanan	Kesehatan dan Kebugaran
6	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan/apresiasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. UPTD KESTRAD pada hari dan jam kerja di Nomor telepon: 0361 240865 2. Email: uptd.kestrad.prov.bali@gmail.com 3. Kanal pengaduan SP4N-LAPOR: <ul style="list-style-type: none"> a. Website: www.lapor.go.id; b. SMS melalui Nomor 1708; c. Twitter: @lapor1708; dan d. Aplikasi android/iOS: SP4N-LAPOR!



B. Manufacturing

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 369, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5643);5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan SPA (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 277);6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1994);7. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kesehatan (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 6);8. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 1);9. Peraturan Gubernur Bali Nomor 55 Tahun 2019 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 58);10. Peraturan Gubernur Bali Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
		Peraturan Gubernur Bali Nomor 72 Tahun 2022 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 73);
2	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. <i>Informed concernt</i> 1 lembar 2. Masker 1 buah 3. <i>Bed</i> / kursi terapi 1 buah 4. Stik pijat 1 buah 5. Minyak <i>massage</i> /rempah 20 ml
3	Kompetensi Pelaksana	SDM yang telah dilatih/dibekali pengetahuan dan keterampilan terkait pelayanan kesehatan tradisional.
4	Pengawasan Internal	1. Supervisi Atasan langsung. 2. Dilaksanakan secara berkelanjutan.
5	Jumlah pelaksana	Satu (1) orang
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan mengutamakan keamanan dan keselamatan klien.
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Pelayanan yang diberikan ke klien dijamin keamanan dan keselamatannya. 2. Terapis yang memberikan pelayanan sudah memiliki kompetensi.
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan. 2. Dilaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) 4 kali dalam setahun.

Ditetapkan di : Bali
Pada tanggal : 08 Januari 2024

Ditandatangani secara elektronik oleh :

 KEPALA UPTD
AYU RAI ANDAYANI R, SKM., MScPH.
Pembina (IV/a)
NIP. 19730407 199703 2 004



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



N. STANDAR PELAYANAN PIJAT REFLEKSI RINGAN

A. Service Delivery.

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1	Persyaratan Pelayanan	<p>1. Klien:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Klien sehat, tidak dalam kondisi penyakit gawat darurat dan penyakit menular b. Pihak klien bersedia menerima KIE (komunikasi, informasi dan edukasi) terkait pelayanan yang akan diberikan c. Pada saat diukur suhu tubuh dibawah 37,2° Celsius <p>2. Terapis:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Dalam keadaan sehat. b. Mengikuti protokol kesehatan secara benar: <ul style="list-style-type: none"> 1) Memakai APD dengan benar 2) Sebelum dan setelah pelayanan mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir
2	Sistem, mekanisme dan prosedur	<p>Alur/bagan:</p> <div style="text-align: center;"> <pre> graph TD A([Pendaftaran]) --> B[Pelayanan] A --> C[Pemeriksaan] B --> D([Kasir]) </pre> </div> <p>Keterangan bagan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Klien menuju pendaftaran untuk memilih menu pelayanan 2. Klien diarahkan menuju ke ruang pemeriksaan untuk diperiksa kondisinya secara umum dan dilakukan pemeriksaan <i>vital sign</i> (pemberian <i>informed consent</i> bersifat opsional) 3. Klien dilayani dengan tahapan sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> a. Terapis menerapkan 5S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan dan Santun) bagi klien yang baru terapis wajib memperkenalkan diri terlebih dahulu



		<ul style="list-style-type: none"> b. Terapis menggunakan APD secara benar c. Terapis menyiapkan alat dan bahan terapi sesuai kebutuhan d. Terapis memeriksa status riwayat kesehatan klien untuk dijadikan pertimbangan dalam pemberian pelayanan e. Terapis menyampaikan waktu mulai dan berakhirnya pelayanan kepada klien f. Bersihkan kaki klien dengan cara direndam kurang lebih selama 2-3 menit g. Tempatkan posisi klien dalam posisi yang nyaman (duduk dikursi atau berbaring ditempat tidur yang telah disertai dengan alas) sehingga nyaman bagi klien dan bagi terapis untuk melakukan pelayanan. h. Terapis melakukan desinfeksi tangan terlebih dahulu (mencuci tangan) i. Lakukan pemijatan pada titik-titik refleksi sesuai dengan kondisi dan keluhan klien (point yang digunakan mengacu pada buku pedoman/modul) j. Amati respon klien terhadap pemijatan untuk menentukan hasil k. Terapis mengakhiri pelayanan dengan mengucapkan terimakasih, selanjutnya terapis melakukan proses desinfektan pada peralatan dan tempat pelayanan, dilanjutkan dengan melakukan upaya <i>personal hygiene</i>. <p>4. Klien menyelesaikan administrasi/ pembayaran .</p>
3	Jangka waktu penyelesaian	30 menit
4	Biaya/Tarif	Rp. 45.000
5	Produk pelayanan	Kesehatan dan Kebugaran
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukkan/ apresiasi	<ul style="list-style-type: none"> 1. UPTD KESTRAD pada hari dan jam kerja di Nomor telepon: 0361 240865 2. Email: uptd.kestrad.prov.bali@gmail.com 3. Kanal pengaduan SP4N-LAPOR: <ul style="list-style-type: none"> a. Website: www.lapor.go.id; b. SMS melalui Nomor 1708; c. Twitter: @lapor1708; dan d. Aplikasi android/iOS: SP4N-LAPOR!



B. Manufacturing

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 369, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5643);5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan SPA (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 277);6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1994);7. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kesehatan (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 6);8. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 1);9. Peraturan Gubernur Bali Nomor 55 Tahun 2019 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 58);10. Peraturan Gubernur Bali Nomor 51 Tahun



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
		2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 72 Tahun 2022 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 73);
2	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Masker 1 buah 2. <i>Bed</i> / kursi terapi 1 buah 3. Stik pijat 1 buah 4. Minyak <i>massage</i> /rempah 20 ml 5. Baskom rendam kaki 1 buah
3	Kompetensi Pelaksana	SDM yang telah dilatih/dibekali pengetahuan dan keterampilan terkait pelayanan kesehatan tradisional.
4	Pengawasan Internal	1. Supervisi Atasan langsung. 2. Dilaksanakan secara berkelanjutan
5	Jumlah pelaksana	Satu (1) orang
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan mengutamakan keamanan dan keselamatan klien.
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Pelayanan yang diberikan ke klien dijamin keamanan dan keselamatannya. 2. Terapis yang memberikan pelayanan sudah memiliki kompetensi.
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan. 2. Melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) 4 kali dalam setahun.

Ditetapkan di : Bali

Pada tanggal : 08 Januari 2024

Ditandatangani secara elektronik oleh :

 KEPALA UPTD
AYU RAI ANDAYANI R, SKM., MScPH.
Pembina (IV/a)
NIP. 19730407 199703 2 004



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



O. STANDAR PELAYANAN PIJAT REFLEKSI SEDANG

A. Service Delivery.

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1	Persyaratan Pelayanan	<p>1. Klien:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Klien sehat, tidak dalam kondisi penyakit gawat darurat dan penyakit menular b. Pihak klien bersedia menerima KIE (komunikasi, informasi dan edukasi) terkait pelayanan yang akan diberikan c. Pada saat diukur suhu tubuh dibawah 37,2° Celsius <p>2. Terapis:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Dalam keadaan sehat. b. Mengikuti protokol kesehatan secara benar: <ul style="list-style-type: none"> 1) Memakai APD dengan benar 2) Sebelum dan setelah pelayanan mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir
2	Sistem, mekanisme dan prosedur	<p>Alur / bagan:</p> <div style="text-align: center;"> <pre> graph TD A([Pendaftaran]) --> B[Pemeriksaan] B --> C[Pelayanan] C --> D([Kasir]) </pre> </div> <p>Keterangan bagan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Klien menuju pendaftaran untuk memilih menu pelayanan 2. Klien diarahkan menuju ke ruang pemeriksaan untuk diperiksa kondisinya secara umum, dilakukan pemeriksaan vital sign dan pemberian <i>informed consent</i> (opsional) 3. Klien dilayani dengan tahapan sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> a. Terapis menerapkan 5S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan dan Santun), bagi klien yang baru terapis wajib memperkenalkan diri terlebih dahulu



		<ul style="list-style-type: none"> b. Terapis menggunakan APD secara benar c. Terapis menyiapkan alat dan bahan terapi sesuai kebutuhan d. Terapis memeriksa status riwayat kesehatan klien untuk dijadikan pertimbangan dalam pemberian pelayanan e. Terapis menyampaikan waktu mulai dan berakhirnya pelayanan kepada klien f. Bersihkan kaki klien dengan cara direndam selama 2-3 menit g. Tempatkan posisi klien dalam posisi yang nyaman (duduk dikursi atau berbaring ditempat tidur yang telah disertai dengan alas) sehingga nyaman bagi klien dan bagi terapis untuk melakukan pelayanan. h. Terapis melakukan desinfeksi tangan terlebih dahulu (mencuci tangan) i. Lakukan pemijatan pada titik refleksi sesuai dengan kondisi dan keluhan klien (point yang digunakan mengacu pada buku pedoman pada saat pelatihan) j. Amati respon klien terhadap pemijatan untuk menentukan hasil k. Terapis mengakhiri pelayanan dengan mengucapkan terimakasih, selanjutnya terapis melakukan proses desinfektan pada peralatan dan tempat pelayanan, dilanjutkan dengan melakukan upaya personal hygiene. <p>4. Klien menyelesaikan administrasi/ pembayaran .</p>
3	Jangka waktu penyelesaian	60 menit
4	Biaya/Tarif	Rp. 75.000
5	Produk pelayanan	Kesehatan dan Kebugaran.
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukkan/ Apresiasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. UPTD KESTRAD pada hari dan jam kerja di Nomor telepon: 0361 240865 2. Email: uptd.kestrad.prov.bali@gmail.com 3. Kanal pengaduan SP4N-LAPOR: <ul style="list-style-type: none"> a. Website: www.lapor.go.id; b. SMS melalui Nomor 1708; c. Twitter: @lapor1708; dan d. Aplikasi android/iOS: SP4N-LAPOR!



B. Manufacturing

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149); 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887); 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 369, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5643); 5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan SPA (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 277); 6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1994); 7. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kesehatan (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 6); 8. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 1); 9. Peraturan Gubernur Bali Nomor 55 Tahun 2019 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 58);



Balai
Sertifikasi
Elektronik


Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	
		10. Peraturan Gubernur Bali Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 72 Tahun 2022 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 73);
2	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. <i>Informed consent</i> 1 lembar 2. Masker 1 buah 3. <i>Bed</i> / matras dengan alas atau kursi terapi 1 buah 4. Minyak <i>massage</i> yang sesuai dengan kondisi klien 20 ml 5. Baskom rendam kaki 1 buah
3	Kompetensi Pelaksana	SDM yang telah dilatih/dibekali pengetahuan dan keterampilan terkait pelayanan kesehatan tradisional.
4	Pengawasan Internal	1. Supervisi Atasan langsung. 2. Dilaksanakan secara berkelanjutan.
5	Jumlah pelaksana	Satu (1) orang
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan mengutamakan keamanan dan keselamatan klien.
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Pelayanan yang diberikan ke klien dijamin keamanan dan keselamatannya. 2. Terapis yang memberikan pelayanan sudah memiliki kompetensi.
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan. 2. Melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) 4 kali dalam setahun.

Ditetapkan di : Bali

Pada tanggal : 08 Januari 2024



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



P. STANDAR PELAYANANAN PIJAT BADUTA

A. Service Delivery.

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1	Persyaratan Pelayanan	<p>1. Klien:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Klien dalam keadaan sehat b. Pihak keluarga klien bersedia menerima KIE (komunikasi, informasi dan edukasi) terkait pelayanan yang akan diberikan c. Pada saat diukur suhu tubuh dibawah 37,2° Celsius <p>2. Terapis:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Dalam keadaan sehat. b. Mengikuti protokol kesehatan secara benar: <ul style="list-style-type: none"> 1) Memakai APD dengan benar 2) Sebelum dan setelah pelayanan mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir
2	Sistem, mekanisme dan prosedur	<p>Alur / bagan:</p> <div style="text-align: center;"> <pre> graph TD A([Pendaftaran]) --> B[Pemeriksaan] A --> C[Pelayanan] C --> D([Kasir]) </pre> </div> <p>Keterangan bagan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Klien menuju pendaftaran untuk memilih menu pelayanan 2. Klien diarahkan menuju ke ruang pemeriksaan untuk diperiksa kondisinya secara umum, dilakukan pemeriksaan Stimulasi Deteksi Intevensi Dini Tumbuh Kembang (SDIDTK) dan <i>informed consent</i> 3. Klien dilayani dengan tahapan sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> a. Terapis menerapkan 5S (senyum, salam, sapa, sopan dan santun), bagi keluarga klien yang baru terapis wajib memperkenalkan diri terlebih dahulu b. Terapis menggunakan APD secara benar c. Terapis menyiapkan alat dan bahan terapi



		<p>sesuai kebutuhan</p> <p>d. Terapis memeriksa status riwayat kesehatan klien untuk dijadikan pertimbangan dalam pemberian pelayanan</p> <p>e. Tangan terapis di disinfektankan terlebih dahulu (mencuci tangan)</p> <p>f. Terapis menyampaikan waktu mulai dan berakhirnya pelayanan kepada keluarga klien</p> <p>g. Pelayanan pijat Baduta mengikuti tahapan-tahapan berikut ini:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pelayanan diberikan sambil memberikan KIE dan melibatkan orangtua dalam pijat Baduta untuk meningkatkan <i>bonding</i> antara ibu dan anak 2) Meletakkan bayi di tempat yang datar, aman dan nyaman 3) Memulai usapan stimulasi pijat dengan frekuensi pada setiap bagian 5-10 kali, khusus pada bagian wajah (tanpa menggunakan minyak) 4) Usapan muka dengan kasih sayang dimulai dari garis tengah wajah ke arah telinga 5) Stimulasi pijatan alis dari tengah ke samping menggunakan kedua jari 6) Usapan senyuman diatas mulut anak menggunakan ibu jari dari tengah ke samping menyusuri tulang pipi seperti senyuman anak dan diatas dagu mulai dari tengah ke samping menuju ke arah pipi seolah membuat anak tersenyum 7) Stimulasi pijatan sudut mata bagian dalam turun melewati pangkal hidung sampai tulang pipi 8) Akhiri stimulasi wajah dengan membuat lingkaran-lingkaran kecil dibawah telinga menyusuri rahang ke arah dagu 9) Mengusapkan minyak <i>massage</i> yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan baduta pada bagian yang akan dipijat 10) Selanjutnya usapan stimulasi pijat pada bagian dada: <ol style="list-style-type: none"> a) Melakukan stimulasi pijat kupu-kupu dengan menggunakan kedua telapak tangan pada bagian dada b) Melakukan stimulasi pijat menyilang dikedua sudut tulang iga bawah dari pinggang kearah bahu dan sebaliknya
--	--	--



		<p>11) Melakukan usapan stimulasi pijat pada bagian perut</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Menggerakkan telapak tangan kanan dan kiri di perut bagian atas secara bergantian seperti mengayuh b) Memijat dengan gerakan bulan matahari dengan kedua telapak tangan c) Stimulasi pijatan pola gerakan “I LOVE YOU” dengan “I” menggunakan tiga ujung jari tangan di perut kiri atas kebawah, “LOVE” dengan tiga ujung jari tangan dari kanan ke kiri atas perut kemudian kebawah membentuk huruf L terbalik, “YOU” dengan tiga ujung jari tangan bawah ke atas kemudian ke perut kiri atas menuju ke bawah membentuk huruf U terbalik d) Menekan seluruh bagian dinding perut dengan jari telunjuk, jari tengah dan jari manis bergantian dari sebelah kanan ke kiri e) Akhiri pijatan perut dengan mengangkat dan menekuk kedua kaki hingga ke bagian perut secara perlahan <p>12) Melakukan stimulasi pijatan pada bagian tangan</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Melakukan gerakan seperti memerah dengan menggerakkan tangan kanan dan kiri kebawah secara bergantian kemudian melakukan gerakan kebalikan dari pergelangan tangan ke pangkal lengan b) Melakukan gerakan seperti menggulung mulai dari pangkal lengan menuju pergelangan tangan c) Melakukan gerakan seperti memeras dengan lembut dari pangkal lengan kepergelangan tangan dengan kedua tangan d) Melakukan stimulasi pijatan telapak dan punggung tangan dari pergelangan tangan ke jari-jari menggunakan kedua ibu jari kemudian punggung tangan dari pergelangan tangan ke arah jari-jari tangan e) Melakukan gerakan memutar pada
--	--	--



		<p>telapak dan punggung tangan dengan menggunakan ibu jari kemudian pijat lembut setiap jari tangan satu persatu dan akhiri gerakan dengan tarikan lembut pada setiap ujung jari</p> <p>f) Melakukan gerakan relaksasi dengan menyilangkan kedua tangannya di dada secara berulang-ulang kemudian gerakan diagonal tangan kaki dengan mempertemukan ujung kaki kanan dan ujung tangan kiri diatas tubuh anak dan dilakukan secara bergantian dan berulang-ulang</p> <p>13) Melakukan stimulasi pijat pada bagian kaki</p> <p>a) Melakukan gerakan seperti memerah susu sapi dengan tangan kanan dan kiri dari pangkal paha ke tumit secara bergantian dan berulang-ulang</p> <p>b) Melakukan gerakan seperti menggulung mulai dari pangkal paha hingga pergelangan kaki</p> <p>c) Melakukan gerakan seperti memeras dengan lembut dari pangkal paha hingga pergelangan kaki dengan kedua tangan</p> <p>d) Melakukan pijatan di seluruh permukaan punggung kaki dari pergelangan kearah jari-jari menggunakan kedua ibu jari</p> <p>e) Melakukan pijatan pada seluruh permukaan telapak kaki mulai dari tumit kearah jari kaki menggunakan kedua ibu jari</p> <p>f) Melakukan pijatan pada jari kaki dengan lembut satu persatu dengan gerakan memutar dan akhiri dengan tarikan lembut pada setiap ujung jari</p> <p>g) Melakukan gerakan relaksasi dengan menyilangkan keatas hingga mata kaki kanan bagian luar bertemu dengan mata kaki kiri bagian dalam kemudian menekuk kaki kearah perut secara bergantian</p> <p>14) Melakukan stimulasi pijat pada bagian punggung</p> <p>a) Memposisikan anak tengkurap kearah melintang dengan kepala disebelah kiri dan kaki disebelah kanan pemijat</p>
--	--	--



		<p>b) Melakukan gerakan maju mundur menggunakan telapak tangan disepanjang punggung dari leher sampai bokong</p> <p>c) Melakukan gerakan dengan telapak tangan kanan atau kiri lurus dari leher sampai bokong</p> <p>d) Memosisikan bayi sejajar horisontal dengan terapis kemudian menggerakkan telapak tangan kanan kebawah dengan tekanan lembut sampai bokong dan diulang dengan tangan kiri secara bergantian beberapa kali</p> <p>e) Melakukan gerakan melingkar sepanjang otot punggung dari bahu sampai bokong dengan menggunakan ibu jari atau tiga jari (jari telunjuk, tengah dan jari manis)</p> <p>f) Mengakhiri pijatan punggung dengan membuat beberapa kali belaian memanjang dari leher menuju bokong dengan menggunakan kelima ujung jari tangan kanan atau kiri</p> <p>h. Amati respon klien terhadap pemijatan untuk menentukan hasil</p> <p>i. Terapis mengakhiri pelayanan dengan mengucapkan terimakasih, selanjutnya terapis melakukan proses desinfektan pada peralatan dan tempat pelayanan, dilanjutkan dengan melakukan upaya personal hygiene.</p> <p>4. Keluarga klien menyelesaikan administrasi/pembayaran .</p>
3	Jangka waktu penyelesaian	60 menit
4	Biaya/Tarif	Rp. 75.000
5	Produk pelayanan	Kesehatan, Kebugaran dan Tumbuh Kembang.
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/ apresiasi	<p>1. UPTD KESTRAD pada hari dan jam kerja di</p> <p>2. Email: uptd.kestrad.prov.bali@gmail.com</p> <p>3. Kanal pengaduan SP4N-LAPOR:</p> <p>a. Website: www.lapor.go.id;</p> <p>b. SMS melalui Nomor 1708;</p> <p>c. Twitter: @lapor1708; dan</p> <p>d. Aplikasi android/iOS: SP4N-LAPOR!</p>



B. Manufacturing

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149); 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887); 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 369, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5643); 5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan SPA (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 277); 6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1994); 7. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kesehatan (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 6); 8. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 1); 9. Peraturan Gubernur Bali Nomor 55 Tahun 2019 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 58); 10. Peraturan Gubernur Bali Nomor 51 Tahun



NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
		2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 72 Tahun 2022 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 73);
2	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masker 1 buah 2. <i>Bed</i> / matras dengan alas atau kursi terapi 1 buah 3. Minyak <i>massage</i> yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan 20 ml 4. Tempat bermain anak 1 paket 5. Rekam Medis / buku KIA 1 buah
3	Kompetensi Pelaksana	SDM yang telah dilatih/dibekali pengetahuan dan keterampilan terkait pelayanan kesehatan tradisional.
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi Atasan langsung. 2. Dilaksanakan secara berkelanjutan.
5	Jumlah pelaksana	Satu (1) orang
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan mengutamakan keamanan dan keselamatan klien.
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan yang diberikan ke klien dijamin keamanan dan keselamatannya. 2. Terapis yang memberikan pelayanan sudah memiliki kompetensi.
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan. 2. Melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) 4 kali dalam setahun.

Ditetapkan di : Bali

Pada tanggal : 08 Januari 2024

Ditandatangani secara elektronik oleh :


KEPALA UPTD
AYU RAI ANDAYANI R, SKM., MScPH.
 Pembina (IV/a)
 NIP. 19730407 199703 2 004



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



Q. STANDAR PELAYANAN KERAMAS

A. Service Delivery

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1	Persyaratan Pelayanan	<p>1. Klien:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Klien dalam keadaan sehat b. Pihak keluarga klien bersedia menerima KIE (komunikasi, informasi dan edukasi) terkait pelayanan yang akan diberikan c. Pada saat diukur suhu tubuh dibawah 37,2 ° Celsius <p>2. Terapis:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Dalam keadaan sehat. b. Mengikuti protokol kesehatan secara benar: <ul style="list-style-type: none"> 1) Memakai APD dengan benar 2) Sebelum dan setelah pelayanan mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<p>Alur / bagan:</p> <div style="text-align: center;"> <pre> graph TD A([Pendaftaran]) --> B[Pemeriksaan] B --> C[Pelayanan] C --> D([Kasir]) </pre> </div> <p>Keterangan bagan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Klien menuju pendaftaran untuk memilih menu pelayanan 2. Bagi klien yang berkunjung pertama kali diarahkan menuju ke ruang pemeriksaan untuk diperiksa kondisinya secara umum dan dilakukan pemeriksaan vital sign, untuk kunjungan selanjutnya pemeriksaan bersifat <i>optional</i> 3. Klien dilayani dengan tahapan sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> a. Terapis menerapkan 5S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan dan Santun), bagi klien yang baru terapis wajib memperkenalkan diri terlebih dahulu b. Terapis menggunakan APD secara benar c. Terapis menyiapkan alat dan bahan sesuai



		<p>kebutuhan</p> <ol style="list-style-type: none"> d. Terapis memeriksa status riwayat kesehatan klien untuk dijadikan pertimbangan dalam pemberian pelayanan e. Terapis menyampaikan waktu mulai dan berakhirnya pelayanan kepada klien f. Pakaikan handuk di bahu klien kemudian arahkan klien di tempat keramas dengan posisi yang nyaman. g. Basahi rambut klien dengan air mengalir h. Berikan shampo pada rambut, lanjutkan menggosok secara merata (sesuai kebutuhan klien) i. Bilas rambut dengan air mengalir j. Berikan <i>conditioner</i> pada rambut lanjut dengan pemijatan kepala k. Bilas rambut dengan air mengalir l. Tiriskan rambut dengan handuk dilanjutkan dengan pemakaian <i>hair tonic</i> disertai dengan pemijatan m. Keringkan rambut klien menggunakan <i>hair dryer</i> n. Terapis mengakhiri pelayanan dengan mengucapkan terimakasih, selanjutnya terapis melakukan proses desinfektan pada peralatan dan tempat pelayanan, dilanjutkan dengan melakukan upaya personal hygiene. <p>4. Klien menyelesaikan administrasi/pembayaran .</p>
3	Jangka Waktu Penyelesaian	30 menit
4	Biaya/Tarif	Rp. 20.000
5	Produk Pelayanan	Kesehatan dan estetika
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/ apresiasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. UPTD KESTRAD pada hari dan jam kerja di Nomor telepon: 0361 240865 2. Email: uptd.kestrad.prov.bali@gmail.com 3. Kanal pengaduan SP4N-LAPOR: <ol style="list-style-type: none"> a. Website: www.lapor.go.id; b. SMS melalui Nomor 1708; c. Twitter: @lapor1708; dan d. Aplikasi android/iOS: SP4N-LAPOR!



B. Manufacturing

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149); 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887); 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 369, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5643); 5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan SPA (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 277); 6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1994); 7. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kesehatan (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 6); 8. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 1); 9. Peraturan Gubernur Bali Nomor 55 Tahun 2019 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 58); 10. Peraturan Gubernur Bali Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas



Balai
Sertifikasi
Elektronik


Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
		Peraturan Gubernur Bali Nomor 72 Tahun 2022 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 73);
2	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Masker 1 buah 2. Tempat keramas 1 buah 3. Shampo 30 ml 4. <i>Conditioner</i> 30 ml 5. <i>hair tonic</i> 10 ml 6. Handuk kecil 2 buah 7. Handuk Besar 1 8. <i>Hair dryer</i>
3	Kompetensi Pelaksana	SDM yang telah dilatih/dibekali pengetahuan dan keterampilan terkait pelayanan kesehatan tradisional.
4	Pengawasan Internal	1. Supervisi Atasan langsung. 2. Dilaksanakan secara berkelanjutan.
5	Jumlah pelaksana	Satu (1) orang
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan mengutamakan keamanan dan keselamatan klien.
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Pelayanan yang diberikan ke klien dijamin keamanan dan keselamatannya. 2. Terapis yang memberikan pelayanan sudah memiliki kompetensi.
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan. 2. Dilaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) 4 kali dalam setahun.

Ditetapkan di : Bali

Pada tanggal : 08 Januari 2024



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



R. STANDAR PELAYANAN JASA SEMIR/ TONING RAMBUT

A. Service Delivery

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1	Persyaratan Pelayanan	<p>1. Klien:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Klien dalam keadaan sehat b. Pihak keluarga klien bersedia menerima KIE (komunikasi, informasi dan edukasi) terkait pelayanan yang akan diberikan c. Pada saat diukur suhu tubuh dibawah 37,2 ° Celsius <p>2. Terapis:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Dalam keadaan sehat. b. Mengikuti protokol kesehatan secara benar: <ul style="list-style-type: none"> 1) Memakai APD dengan benar 2) Sebelum dan setelah pelayanan mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<p>Alur / bagan:</p> <div style="text-align: center;"> <pre> graph TD A([Pendaftaran]) --> B[Pelayanan] A --> C[Pemeriksaan] B --> D([Kasir]) </pre> </div> <p>Keterangan bagan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Klien menuju pendaftaran untuk memilih menu pelayanan 2. Bagi klien yang berkunjung pertama kali diarahkan menuju ke ruang pemeriksaan untuk diperiksa kondisinya secara umum dan dilakukan pemeriksaan <i>vital sign</i>, untuk kunjungan selanjutnya pemeriksaan bersifat <i>optional</i> 3. Klien dilayani dengan tahapan sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> a. Terapis menerapkan 5S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan dan Santun), bagi klien yang baru terapis wajib memperkenalkan diri terlebih dahulu b. Terapis menggunakan APD secara benar c. Terapis menyiapkan alat dan bahan sesuai kebutuhan



		<p>d. Terapis memeriksa status riwayat kesehatan klien untuk dijadikan pertimbangan dalam pemberian pelayanan</p> <p>e. Klien dipersihlakan mengganti pakaian dengan pakaian ganti (baju <i>kamisol</i>) yang sudah disediakan</p> <p>f. Terapis menyampaikan waktu mulai dan berakhirnya pelayanan kepada klien</p> <p>g. Persilahkan klien duduk yang nyaman di kursi yang sudah disiapkan.</p> <p>h. Pasang handuk dibawah kepala klien sampai menutupi dada</p> <p>i. Oleskan semir secara merata dan didiamkan selama 60 menit</p> <p>j. Bilas rambut dengan air hangat</p> <p>k. Gosok rambut dengan shampoo lalu bilas dengan air mengalir</p> <p>l. Berikan <i>conditioner</i> sambil memijat-mijat kulit kepala klien</p> <p>m. Bilas rambut dengan air mengalir</p> <p>n. Tiriskan rambut dengan handuk dilanjutkan dengan pemakaian <i>hair tonic</i> disertai dengan pemijatan</p> <p>o. Keringkan rambut klien dengan menggunakan <i>hair dryer</i></p> <p>p. Terapis mengakhiri pelayanan dengan mengucapkan terimakasih, selanjutnya terapis melakukan proses desinfektan pada peralatan dan tempat pelayanan, dilanjutkan dengan melakukan upaya personal hygiene.</p> <p>4. Klien menyelesaikan administrasi/ pembayaran</p>
3	Jangka Waktu Penyelesaian	90 menit
4	Biaya/Tarif	Rp. 40.000
5	Produk pelayanan	Kesehatan dan Estetika
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/ apresiasi	<p>1. UPTD KESTRAD pada hari dan jam kerja di Nomor telepon: 0361 240865</p> <p>2. Email: uptd.kestrad.prov.bali@gmail.com</p> <p>3. Kanal pengaduan SP4N-LAPOR:</p> <p>a. <i>Website</i>: www.lapor.go.id;</p> <p>b. SMS melalui Nomor 1708;</p> <p>c. Twitter: @lapor1708; dan</p> <p>d. Aplikasi android/iOS: SP4N-LAPOR!</p>



B. Manufacturing

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 369, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5643);5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan SPA (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 277);6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1994);7. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kesehatan (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 6);8. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 1);9. Peraturan Gubernur Bali Nomor 55 Tahun 2019 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 58);10. Peraturan Gubernur Bali Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 72 Tahun



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
		2022 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 73);
2	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masker 1 buah 2. <i>Baju kamisol</i> 3. Handuk besar 1 buah 4. Handuk kecil 1 buah 5. Semir (dibawa oleh klien masing-masing) 6. Shampo 50 ml 7. <i>Conditioner 50 ml</i> 8. <i>Hair tonic 10 ml</i> 9. Sisir semir 1 buah 10. Mangkuk semir 1 buah 11. Sarung tangan bersih 1 pasang 12. Alat pengering rambut 1 buah
3	Kompetensi Pelaksana	SDM yang telah dilatih/dibekali pengetahuan dan keterampilan terkait pelayanan kesehatan tradisional.
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi Atasan langsung. 2. Dilaksanakan secara berkelanjutan.
5	Jumlah pelaksana	Satu (1) orang
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan mengutamakan keamanan dan keselamatan klien.
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan yang diberikan ke klien dijamin keamanan dan keselamatannya. 2. Terapis yang memberikan pelayanan sudah memiliki kompetensi.
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan. 2. Dilaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) 4 kali dalam setahun.

Ditetapkan di : Bali
 Pada tanggal : 08 Januari 2024

Ditandatangani secara elektronik oleh :



KEPALA UPTD
AYU RAI ANDAYANI R, SKM., MS.cPH.
 Pembina (IV/a)
 NIP. 19730407 199703 2 004



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



S. STANDAR PELAYANAN TOTOK WAJAH

A. Service Delivery

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1	Persyaratan Pelayanan	<p>1. Klien :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Klien dalam keadaan sehat b. Pihak keluarga klien bersedia menerima KIE (komunikasi, informasi dan edukasi) terkait pelayanan yang akan diberikan c. Pada saat diukur suhu tubuh dibawah 37,2 ° Celsius <p>2. Terapis:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Dalam keadaan sehat. b. Mengikuti protokol kesehatan secara benar: <ul style="list-style-type: none"> 1) Memakai APD dengan benar 2) Sebelum dan setelah pelayanan mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir
2	Sistem, mekanisme dan Prosedur	<p>Alur / bagan:</p> <div style="text-align: center;"> <pre> graph TD A([Pendaftaran]) --> B[Pemeriksaan] B --> C[Pelayanan] C --> D([Kasir]) </pre> </div> <p>Keterangan bagan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Klien menuju pendaftaran untuk memilih menu pelayanan 2. Bagi klien yang berkunjung pertama kali diarahkan menuju ke ruang pemeriksaan untuk diperiksa kondisinya secara umum dan dilakukan pemeriksaan <i>vital sign</i>, untuk kunjungan selanjutnya pemeriksaan bersifat <i>optional</i> 3. Klien dilayani dengan tahapan sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> a. Terapis menerapkan 5S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan dan Santun), bagi klien yang baru terapis wajib memperkenalkan diri terlebih dahulu b. Terapis menggunakan APD secara benar c. Terapis menyiapkan alat dan bahan sesuai



		<p>kebutuhan</p> <p>d. Terapis memeriksa status riwayat kesehatan klien untuk dijadikan pertimbangan dalam pemberian pelayanan</p> <p>e. Tempatkan posisi klien dalam posisi yang nyaman berbaring ditempat tidur sehingga nyaman bagi klien dan bagi terapis untuk melakukan terapi</p> <p>f. Terapis menyampaikan waktu mulai dan berakhirnya pelayanan kepada klien</p> <p>g. Tangan terapis di disinfektankan terlebih dahulu.</p> <p>h. Bersihkan wajah klien dengan susu pembersih dan kapas</p> <p>i. Bersihkan wajah klien dengan <i>washlap</i> hangat</p> <p>j. Oleskan minyak <i>facial</i> secara merata lanjutkan pemijatan relaksasi dibagian wajah</p> <p>k. Lakukan totok pada akupoint di area wajah dimulai dari kening/dahi ditarik/usap kearah atas/kepala dan pelipis. Dari arah bawah mata dan samping cuping hidung diusap melingkari pipi kearah pelipis. Tepat dibawah ujung hidung dilakukan penekanan secara lembut. Dari arah dagu diusak kearah sudut bibir dilanjutkan kearah depan telinga dan pelipis, lanjutkan dengan memberikan usapan lembut pada leher ditarik kearah atas/dagu (masing-masing gerakan diulangi 3 kali)</p> <p>l. Bersihkan wajah klien dengan <i>washlap</i> hangat</p> <p>m. Terapis mengakhiri pelayanan dengan mengucapkan terimakasih, selanjutnya terapis melakukan proses desinfektan pada peralatan dan tempat pelayanan, dilanjutkan dengan melakukan upaya personal hygiene.</p> <p>4. Klien menyelesaikan administrasi /pembayaran .</p>
3	Jangka waktu Penyelesaian	25 menit
4	Biaya/Tarif	Rp. 30.000
5	Produk Pelayanan	Kesehatan dan Estetika
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan	<p>1. UPTD KESTRAD pada hari dan jam kerja di Nomor telepon: 0361 240865</p> <p>2. Email: uptd.kestrad.prov.bali@gmail.com</p>



	Masukkan/ apresiasi	3. Kanal pengaduan SP4N-LAPOR: a. <i>Website</i> : www.lapor.go.id ; b. SMS melalui Nomor 1708; c. Twitter: @lapor1708; dan d. Aplikasi android/iOS: SP4N-LAPOR!
--	------------------------	---



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



B. Manufacturing

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional; 5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan SPA; 6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris; 7. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kesehatan; 8. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 9. Peraturan Gubernur Bali Nomor 55 Tahun 2019 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Bali; 10. Peraturan Gubernur Bali Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 72 Tahun 2022 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali;
2	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masker 1 buah 2. Handuk kecil 2 buah 3. Bandana 1 buah 4. <i>Washlap</i> 1 buah 5. Susu pembersih 20 ml 6. Kapas 2 buah 7. Minyak <i>facial</i> 5 ml 8. Air hangat secukupnya 9. Baskom kecil 1 buah
3	Kompetensi Pelaksana	SDM yang telah dilatih/dibekali pengetahuan dan keterampilan terkait pelayanan kesehatan tradisional.
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi Atasan langsung. 2. Dilaksanakan secara berkelanjutan.
5	Jumlah pelaksana	Satu (1) orang



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan mengutamakan keamanan dan keselamatan klien.
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Pelayanan yang diberikan ke klien dijamin keamanan dan keselamatannya. 2. Terapis yang memberikan pelayanan sudah memiliki kompetensi.
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan. 2. Dilaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) 4 kali dalam setahun

Ditetapkan di : Bali

Pada tanggal : 08 Januari 2024

Ditandatangani secara elektronik oleh :

 KEPALA UPTD
AYU RAI ANDAYANI R, SKM., MScPH.
Pembina (IV/a)
NIP. 19730407 199703 2 004



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR



T. STANDAR PELAYANAN HERBAL BATH

A. Service Delivery

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1	Persyaratan Pelayanan	<p>1. Klien:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Klien dalam keadaan sehat b. Pihak klien bersedia menerima KIE (komunikasi, informasi dan edukasi) terkait pelayanan yang akan diberikan c. Pada saat diukur suhu tubuh dibawah 37,2 ° Celsius <p>2. Terapis:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Dalam keadaan sehat. b. Mengikuti protokol kesehatan secara benar: <ul style="list-style-type: none"> 1) Memakai APD dengan benar 2) Sebelum dan setelah pelayanan mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir
2	Sistem, mekanisme dan prosedur	<p>Alur / bagan:</p> <div style="text-align: center;"> <pre> graph TD A([Pendaftaran]) --> B[Pemeriksaan] A --> C[Pelayanan] C --> D([Kasir]) </pre> </div> <p>Keterangan bagan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Klien menuju pendaftaran untuk memilih menu pelayanan 2. Bagi klien yang berkunjung pertama kali diarahkan menuju ke ruang pemeriksaan untuk diperiksa kondisinya secara umum dan dilakukan pemeriksaan vital sign, untuk kunjungan selanjutnya pemeriksaan bersifat <i>optional</i> 3. Klien dilayani dengan tahapan sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> a. Terapis menerapkan 5S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan dan Santun), bagi klien yang baru terapis wajib memperkenalkan diri terlebih dahulu b. Terapis menggunakan APD secara benar



		<p>c. Terapis menyiapkan alat dan bahan sesuai kebutuhan</p> <p>d. Terapis memeriksa status riwayat kesehatan klien untuk dijadikan pertimbangan dalam pemberian pelayanan</p> <p>e. Mempersilahkan klien mengganti pakaian dengan kemben/ kain</p> <p>f. Terapis menyampaikan waktu mulai dan berakhirnya pelayanan kepada klien</p> <p>g. Klien dipersilahkan untuk mandi/berendam dengan menggunakan rempah-rempah yang suhunya diatur antara 30°C - 37°C atau disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan klien selama 20 menit</p> <p>h. Setelah selesai klien dipersilahkan untuk melanjutkan membersihkan diri /mandi dan menggunakan <i>lotion</i> sesuai kebutuhan</p> <p>i. Terapis mengakhiri pelayanan dengan mengucapkan terimakasih, selanjutnya terapis melakukan proses desinfektan pada peralatan dan tempat pelayanan, dilanjutkan dengan melakukan upaya personal hygiene.</p> <p>4. Klien menyelesaikan administrasi /pembayaran .</p>
3	Jangka waktu penyelesaian	30 menit
4	Biaya/Tarif	Rp. 40.000
5	Produk Pelayanan	Kesehatan dan Estetika
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukkan/ apresiasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. UPTD KESTRAD pada hari dan jam kerja di Nomor telepon: 0361 240865 2. Email: uptd.kestrad.prov.bali@gmail.com 3. Kanal pengaduan SP4N-LAPOR: <ol style="list-style-type: none"> a. <i>Website</i>: www.lapor.go.id; b. SMS melalui Nomor 1708; c. Twitter: @lapor1708; dan d. Aplikasi android/iOS: SP4N-LAPOR!



B. Manufacturing

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149); 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887); 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 369, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5643); 5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan SPA (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 277); 6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1994); 7. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kesehatan (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 6); 8. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 1); 9. Peraturan Gubernur Bali Nomor 55 Tahun 2019 tentang Pelayanan Kesehatan



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
		Tradisional Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 58); 10. Peraturan Gubernur Bali Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 72 Tahun 2022 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 73);
2	Sarana, prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Masker 1 buah 2. Celana dalam <i>disposable</i> 1 buah 3. Handuk besar 1 buah 4. <i>Herbal bath</i> 1 bungkus 5. <i>Bath tub</i> 1 buah 6. Keran air panas dingin 1 buah 7. Termometer air 8. Sabun mandi 75 ml 9. <i>Body Lotion</i> 20 ml
3	Kompetensi Pelaksana	SDM yang telah dilatih/dibekali pengetahuan dan keterampilan terkait pelayanan kesehatan tradisional.
4	Pengawasan internal	1. Supervisi Atasan langsung. 2. Dilaksanakan secara berkelanjutan.
5	Jumlah pelaksana	Satu (1) orang
6	Jaminan pelayanan	Pelayanan yang diberikan mengutamakan keamanan dan keselamatan klien.
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Pelayanan yang diberikan ke klien dijamin keamanan dan keselamatannya. 2. Terapis yang memberikan pelayanan sudah memiliki kompetensi.
8	Evaluasi kinerja Pelaksana	1. Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan. 2. Dilaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) 4 kali dalam setahun

Ditetapkan di : Bali

Pada tanggal : 08 Januari 2024

Ditandatangani secara elektronik oleh :

 KEPALA UPTD
AYU RAI ANDAYANI R, SKM., MScPH.
Pembina (IV/a)
NIP. 19730407 199703 2 004



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR



U. STANDAR PELAYANAN KONSELING TRADISIONAL/OLAHRAGA

A. Service Delivery

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1	Persyaratan Pelayanan	<p>1. Klien:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Klien dalam kondisi sehat b. Pihak klien bersedia menerima KIE (komunikasi, informasi dan edukasi) terkait pelayanan yang akan diberikan <p>2. Terapis:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Dalam keadaan sehat. b. Mengikuti protokol kesehatan sesuai dengan kebutuhan secara benar
2	Sistem, mekanisme dan prosedur	<p>Alur / bagan:</p> <div style="text-align: center;"> <pre> graph TD A([Pendaftaran]) --> B[Pemeriksaan] B --> C[Pelayanan] C --> D([Kasir]) </pre> </div> <p>Keterangan bagan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Klien menuju pendaftaran untuk memilih menu pelayanan 2. Bagi klien yang berkunjung pertama kali diarahkan menuju ke ruang pemeriksaan untuk diperiksa kondisinya secara umum dan dilakukan pemeriksaan <i>vital sign</i>, untuk kunjungan selanjutnya pemeriksaan bersifat <i>optional</i> 3. Klien dilayani dengan tahapan sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> a. Terapis menerapkan 5S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan dan Santun), bagi klien yang baru terapis wajib memperkenalkan diri terlebih dahulu b. Terapis menggunakan APD secara benar c. Terapis menyiapkan sarana konsultasi sesuai kebutuhan d. Terapis memeriksa status riwayat kesehatan klien untuk dijadikan



		<p>pertimbangan dalam pemberian pelayanan</p> <p>e. Terapis menyampaikan waktu mulai dan berakhirnya pelayanan kepada klien</p> <p>f. Pemberian konsultasi sesuai dengan kondisi dan kebutuhan klien terkait kesehatan tradisional atau olahraga.</p> <p>g. Terapis yang memberikan konsultasi berdasarkan kondisi dan keluhan klien.</p> <p>h. Terapis mencatat hal-hal penting dalam proses konsultasi baik berupa catatan, saran / anjuran yang diberikan pada satu klien.</p> <p>i. Terapis menyampaikan dan memberikan ringkasan konsultasi untuk dijadikan pedoman dan ditindaklanjuti oleh klien</p> <p>j. Terapis mengakhiri pelayanan dengan mengucapkan terimakasih, merapikan sarana prasarana konsultasi, dilanjutkan dengan melakukan upaya <i>personal hygiene</i> sesuai dengan kebutuhan.</p> <p>4. Klien menyelesaikan administrasi /pembayaran .</p>
3	Jangka waktu penyelesaian	30 menit
4	Biaya/Tarif	Rp. 25.000
5	Produk pelayanan	Kesehatan dan Kebugaran
6	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan/apresiasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. UPTD KESTRAD pada hari dan jam kerja di Nomor telepon: 0361 240865 2. Email: uptd.kestrad.prov.bali@gmail.com 3. Kanal pengaduan SP4N-LAPOR: <ol style="list-style-type: none"> a. Website: www.lapor.go.id; b. SMS melalui Nomor 1708; c. Twitter: @lapor1708; dan d. Aplikasi android/iOS: SP4N-LAPOR!



B. Manufacturing

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149); 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6782); 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887); 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 369, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5643); 6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan SPA (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 277); 7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1994); 8. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kesehatan (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 6); 9. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 1); 10. Peraturan Gubernur Bali Nomor 55 Tahun



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
		2019 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 58); 11. Peraturan Gubernur Bali Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 72 Tahun 2022 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 73);
2	Sarana, prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Bahan atau sarana pendukung konseling sesuai kebutuhan (<i>leaflet</i> , alat peraga) masing-masing 1 buah 2. Buku konseling 1 buah 3. Alat tulis 1 paket
3	Kompetensi Pelaksana	SDM yang telah dilatih/dibekali pengetahuan dan keterampilan terkait pelayanan kesehatan tradisional / olahraga
4	Pengawasan internal	1. Supervisi Atasan langsung. 2. Dilaksanakan secara berkelanjutan.
5	Jumlah pelaksana	Satu (1) orang
6	Jaminan pelayanan	Informasi diberikan dengan cepat tepat lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Pelayanan yang diberikan ke klien dijamin kerahasiaannya. 2. Terapis yang memberikan pelayanan sudah memiliki kompetensi.
8	Evaluasi kinerja Pelaksana	1. Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan. 2. Dilaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) 4 kali dalam setahun

Ditetapkan di : Bali

Pada tanggal : 08 Januari 2024

Ditandatangani secara elektronik oleh :

 KEPALA UPTD
AYU RAI ANDAYANI R, SKM., MScPH.
Pembina (IV/a)
NIP. 19730407 199703 2 004



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE




V. STANDAR PELAYANAN PENGUKURAN DAYA TAHAN KARDIOVASKULER

A. Service Delivery

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1	Persyaratan Pelayanan	<p>1.Klien:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Klien dalam keadaan sehat b. Pihak klien bersedia menerima KIE (komunikasi, informasi dan edukasi) terkait pelayanan yang akan diberikan c. Tidur cukup (minimal 7 jam) pada malam sebelum dilakukan pengukuran kebugaran jasmani d. Tidak melakukan aktivitas fisik berat yang dapat menimbulkan kelelahan, sehari sebelum pengukuran kebugaran jasmani e. Tidak merokok tidak minum kopi dan tidak minum alkohol 3 jam sebelum pengukuran kebugaran jasmani f. Makan terakhir dilakukan 2 jam sebelum pengukuran kebugaran jasmani g. Memakai pakaian olahraga yang menyerap keringat dan nyaman untuk bergerak h. Memakai sepatu olahraga yang nyaman dan sesuai dengan jenis tes yang akan dilakukan <p>2.Petugas:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Dalam keadaan sehat. b. Mengikuti protokol kesehatan sesuai dengan kebutuhan secara benar <p>3.Lingkungan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pengukuran di lapangan sebaiknya dilakukan pada pagi hari pukul 6 sampai dengan 10 bila terpaksa dilakukan sore hari setelah pukul jam 15.00-18.00 saat sinar matahari sudah tidak terlalu panas untuk menghindari berbagai kondisi fatal bagi tubuh seperti kejang panas / <i>head cramps</i>, lelar panas/<i>head exhuastion</i> dan sengatan panas/<i>heat stroke</i> b. Pengukuran di ruangan dilakukan dalam suasana yang tenang dan bila memungkinkan menggunakan



		<p>pendingin ruangan atau AC suhu ruangan dipertahankan pada 21-25 °C</p> <p>c. Tempat pengukuran harus memperhatikan keamanan, kenyamanan dan tidak berisik untuk menimbulkan cedera</p>
2	Sistem, mekanisme, dan prosedur	<p>Alur /bagan</p> <p style="text-align: center;">ALUR PENILAIAN KEBUGARAN JASMANI</p>  <pre> graph TD A([Pendaftaran dan pengisian data Kartu Menuju Bugar (KMB)]) --> B{Pengisian PAR-Q and You} B --> C[Jawaban : TIDAK] B --> D[Jawaban : YA] C --> E[Layak] E --> F[Tes kebugaran] F --> G[Tingkat kebugaran] G --> H[Program latihan] H --> I([Evaluasi]) D --> J{Konsultasi dr} J --> K[Layak] J --> L[Tidak layak] K --> F L --> M[Terapi/rujuk] M --> N[Pemantauan] N --> H </pre> <p>Keterangan bagan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Klien dilayani dipendaftar oleh petugas dengan menerapkan 5S (Salam Senyum, Sapa, Sopan dan Santun) serta perkenalan diri petugas khususnya bagi klien yang baru, klien dibantu mengisi kartu menuju bugar (KMB) dan menjawab <i>PAR-Q and You</i>. 2. Jawaban <i>PAR-Q and You</i> klien ada yang YA maka Klien diperiksa oleh dokter (dr) untuk memastikan layak atau tidak layak dilakukan tes kebugaran. 3. Hasil pemeriksaan dokter kondisi klien tidak layak maka klien akan diterapi/dirujuk. 4. Hasil pemeriksaan dokter kondisi klien layak, klien dipersilahkan mengisi <i>inform consent</i> dan dapat lanjut mengikuti tes kebugaran 5. Jawaban <i>PAR-Q and You</i> klien



		<p>semuanya TIDAK, klien dinyatakan layak mengikuti tes kebugaran dan dipersilahkan untuk mengisi <i>informed consent</i>.</p> <p>Pelaksanaan tes kebugaran dengan rangkaian kegiatan diantaranya pemasangan nomor dada, penjelasan tentang tes kebugaran yang diikuti, pemanasan, pengukuran kebugaran sesuai dengan jenis tes yang diikuti, pengawasan selama tes dan diakhiri dengan pendinginan.</p> <ol style="list-style-type: none"> 6. Tabulasi dan penetapan hasil tes (tingkat kebugaran) 7. Penentuan/rekomendasi program Latihan berdasarkan hasil tes (tingkat kebugaran) 8. Pemantauan pelaksanaan program latihan (bersifat <i>optional</i>) 9. Evaluasi / tes kebugaran ulang setelah pelaksanaan rekomendasi program latihan (bersifat <i>optional</i>) <p>Teknis pelaksanaan pengukuran/ tes daya tahan kardiovaskuler dengan metoda lari/jalan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Klien tes berdiri di belakang garis start 2. Setelah aba-aba siap klien tes mengambil sikap start berdiri siap untuk berlari 3. Setelah aba-aba ya klien terus berlari menuju garis finish menempuh jarak sesuai jarak tempuh yang ditentukan dan pada saat yang sama petugas menghidupakna peralatan pengukur waktu tempuh 4. Petugas memantau klien disepanjang lintasan 5. Tepat pada saat klien mencapai garis finis petugas mencatat waktu tempuh dan mengarahkan klien untuk melakukan pendinginan 6. Setiap proses pelaksanaan tes kebugaran diakhiri dengan merapikan sarana prasarana dan menyampaikan terimakasih kepada klien <p>Catatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tes diulang bila ada klien tes yang
--	--	---



		<p>mencuri start</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Tes daya tahan kardiovaskuler tipe <i>rockport</i> panjang lintasan 1600 meter ditempuh dengan berjalan cepat atau berlari secara konstan, untuk usia 20 – 69 tahun 3. Tes daya tahan kardiovaskuler tipe <i>single test</i> panjang lintasan 1600 meter ditempuh dengan berjalan cepat atau berlari secara konstan, untuk usia 13 – 19 tahun 4. Tes daya tahan kardiovaskuler tipe <i>single test</i> panjang lintasan 1000 meter ditempuh dengan berjalan cepat atau berlari secara konstan, untuk usia 10 – 12 tahun 5. Tes daya tahan kardiovaskuler tipe jalan 6 menit panjang lintasan 30 meter ditempuh bolak-balik dengan berjalan kaki sesuai kemampuan, untuk untuk peserta tes lansia atau peserta yang memiliki resiko penyakit tertentu/resiko tinggi 6. Pelayanan tes kebugaran hanya sampai pada tahap penentuan / rekomendasi program latihan berdasarkan hasil tes kebugaran masing-masing klien. 7. Jika klien memerlukan informasi tambahan dan intervensi tambahan dipersilahkan untuk berkunjung kembali dan mengambil sesi konsultasi kesehatan olahraga atau menu pelayanan lainnya secara khusus
3	Jangka waktu penyelesaian	60 menit
4	Biaya/Tarif	Rp. 50.000
5	Produk pelayanan	Kesehatan dan Kebugaran
6	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan/apresiasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. UPTD KESTRAD pada hari dan jam kerja di no tlp: 0361 240865 2. Email: uptd.kestrad.prov.bali@gmail.com 3. Kanal pengaduan SP4N-LAPOR: <ol style="list-style-type: none"> a. <i>Website</i>: www.lapor.go.id; b. SMS melalui Nomor 1708; c. Twitter: @lapor1708; dan d. Aplikasi android/iOS: SP4N-LAPOR!



B. Manufacturing

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149); 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6782); 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887); 5. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 1); 6. Peraturan Gubernur Bali Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 72 Tahun 2022 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 73);
2	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang dengan pendingin ruangan atau lintasan untuk pengukuran sesuai dengan kebutuhan 2. Kartu menuju bugar (KMB) 1 buah 3. <i>Informed consent</i> 1 lembar 4. Tensi meter 1 buah 5. Timbangan tinggi dan berat badan 1 buah 6. Alat pengukur waktu 1 buah 7. Nomor dada 1 buah 8. Tanda <i>start</i> 1 buah 9. Tanda <i>finish</i> 1 buah 10. Bendera <i>start</i> 1 buah 11. Bendera <i>finish</i> 1 buah



NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
		12. Kit P3K 1 paket 13. Lepri 1 buah 14. Meja 2 buah 15. Kursi 4 buah 16. Laptop 1 buah 17. Printer 1 buah 18. ATK 1 paket
3	Kompetensi Pelaksana	SDM yang telah dilatih/dibekali pengetahuan dan keterampilan terkait pelayanan kesehatan olahraga
4	Pengawasan internal	1. Supervisi Atasan langsung. 2. Dilaksanakan secara berkelanjutan.
5	Jumlah pelaksana	1. Untuk pengukuran berkelompok secara manual minimal 11 orang 2. Untuk pengukuran dengan aplikasi 1 orang atau dapat dilaksanakan secara mandiri oleh masing-masing Klien
6	Jaminan pelayanan	Pelayanan yang diberikan mengutamakan keamanan dan keselamatan klien
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Pelayanan yang diberikan ke klien dijamin keamanan dan keselamatannya. 2. Petugas yang memberikan pelayanan sudah memiliki kompetensi.
8	Evaluasi kinerja Pelaksana	1. Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan. 2. Dilaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) 4 kali dalam setahun

Ditetapkan di : Bali

Pada tanggal : 08 Januari 2024

Ditandatangani secara elektronik oleh :

 **KEPALA UPTD**
AYU RAI ANDAYANI R, SKM., MScPH.
Pembina (IV/a)
NIP. 19730407 199703 2 004



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



W. STANDAR PELAYANAN PENGUKURAN DAYA TAHAN OTOT

A. Service Delivery

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1	Persyaratan Pelayanan	<p>1.Klien:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Klien dalam keadaan sehat b. Pihak klien bersedia menerima KIE (komunikasi, informasi dan edukasi) terkait pelayanan yang akan diberikan c. Tidur cukup (minimal 7 jam) pada malam sebelum dilakukan pengukuran kebugaran jasmani d. Tidak melakukan aktivitas fisik berat yang dapat menimbulkan kelelahan, sehari sebelum pengukuran kebugaran jasmani e. Tidak merokok tidak minum kopi dan tidak minum alkohol 3 jam sebelum pengukuran kebugaran jasmani f. Makan terakhir dilakukan 2 jam sebelum pengukuran kebugaran jasmani g. Memakai pakaian olahraga yang menyerap keringat dan nyaman untuk bergerak h. Memakai sepatu olahraga yang nyaman dan sesuai dengan jenis tes yang akan dilakukan <p>2.Petugas:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Dalam keadaan sehat. b. Mengikuti protokol kesehatan sesuai dengan kebutuhan secara benar <p>3.Lingkungan :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pengukuran di lapangan sebaiknya dilakukan pada pagi hari pukul 6 sampai dengan 10 bila terpaksa dilakukan sore hari setelah pukul jam 15.00-18.00 saat sinar matahari sudah tidak terlalu panas untuk menghindari berbagai kondisi fatal bagi tubuh seperti kejang panas / <i>head cramps</i>, lelejar panas/<i>head exhaustion</i> dan sengatan panas/<i>heat stroke</i> b. Pengukuran di ruangan dilakukan dalam suasana yang tenang dan bila memungkinkan menggunakan pendingin ruangan atau AC suhu ruangan dipertahankan pada 21-25 °C c. Tempat pengukuran harus



		memperhatikan keamanan, kenyamanan dan tidak beresiko menimbulkan cedera
2	Sistem, mekanisme, dan prosedur	<p>Alur /bagan</p> <p>ALUR PENILAIAN KEBUGARAN JASMANI</p> <pre> graph TD A([Pendaftaran dan pengisian data Kartu Menuju Bugar (KMB)]) --> B{Pengisian PAR-Q and You} B --> C[Jawaban : TIDAK] B --> D[Jawaban : YA] C --> E[Layak] E --> F[Tes kebugaran] F --> G[Tingkat kebugaran] G --> H[Program latihan] H --> I([Evaluasi]) D --> J{Konsultasi dr} J --> K[Layak] J --> L[Tidak layak] K --> F L --> M[Terapi/rujuk] M --> N[Pemantauan] N --> H </pre>
		<p>Keterangan bagan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Klien dilayani dipendaftaran oleh petugas dengan menerapkan 5S (salam senyum, sapa, sopan dan santun) serta perkenalan diri petugas khususnya bagi klien yang baru, klien dibantu mengisi kartu menuju bugar (KMB) dan menjawab <i>PAR-Q and You</i> 2. Jawaban <i>PAR-Q and You</i> klien ada yang YA 3. Klien diperiksa oleh dokter (dr), untuk diperiksa layak atau tidak layak 4. Hasil pemeriksaan dokter kondisi klien tidak layak, klien akan diterapi/dirujuk (lanjut ke point 6) 5. Hasil pemeriksaan dokter kondisi klien layak, klien dipersilahkan mengisi <i>inform consent</i> dan dapat lanjut mengikuti tes kebugaran (lanjut ke point 9) 6. Klien yang tidak layak diterapi/dirujuk 7. Jawaban <i>PAR-Q and You</i> klien semuanya TIDAK



8. Klien dinyatakan layak mengikuti tes kebugaran dan dipersilahkan untuk mengisi *inform consent*
9. Pelaksanaan tes kebugaran, dengan rangkaian kegiatan diantaranya pemasangan nomor dada, penjelasan tentang tes kebugaran yang diikuti, pemanasan, pengukuran kebugaran sesuai dengan jenis tes yang diikuti, pengawasan selama tes dan diakhiri dengan pendinginan
10. Tabulasi hasil tes kebugaran
11. Penentuan/rekomendasi program Latihan berdasarkan hasil tes kebugaran
12. Pemantauan pelaksanaan program latihan (bersifat *optional*)
13. Evaluasi / tes kebugaran ulang setelah pelaksanaan rekomendasi program latihan (bersifat *optional*)

Teknis pelaksanaan:

a. *Arm Curl* :

- 1) Klien tes melakukan pemanasan-peregangan.
- 2) Klien tes berdiri tegak dengan jarak kedua kaki selebar bahu, kedua lengan dengan posisi lurus ke bawah dan telapak tangan menghadap ke depan memegang barbel.
- 3) Gerakan yang dilakukan adalah mengangkat barbel setinggi bahu dengan melipat/menekuk kedua lengan, kemudian menurunkan barbel dengan meluruskan kembali kedua lengan.
- 4) Berat barbel yang digunakan mulai dari yang paling ringan sampai dengan target beban untuk penyesuaian beban. Penambahan beban secara bertahap sampai maksimal 1/3 dari berat badan untuk laki-laki dan 1/4 dari berat badan untuk perempuan.
- 5) Setiap penambahan beban dilakukan 1 kali repetisi sampai dengan target beban.
- 6) Pengangkatan target beban dilakukan berulang kali semampunya sampai maksimal 15 ulangan.
- 7) Klien tes melakukan pendinginan-peregangan.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



		<p>b. <i>Bench press:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Klien tes melakukan pemanasan-peregangan. 2) Klien tes berbaring di atas bangku dan kedua tangan memegang tangkai barbel yang berada pada tempatnya. 3) Gerakan dilakukan dengan meluruskan kedua lengan sambil mendorong barbel ke atas dan menurunkan barbel dengan menarik kedua lengan. 4) Berat barbel yang digunakan mulai dari yang paling ringan sampai dengan target beban untuk penyesuaian beban. Penambahan beban secara bertahap sampai maksimal 2, dari berat badan untuk laki-laki dan V2 dari berat badan untuk perempuan. 5) Gerakan ini dilakukan berulang kali semampunya sampai maksimal 15 ulangan. 6) Klien tes melakukan pendinginan-peregangan. <p>c. <i>Lateral pull down</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Klien tes melakukan pemanasan-peregangan 2) Klien tes berdiri dengan bertumpu pada kedua tungkai bawah, kedua lengan lurus dan berpegangan pada tangkai pengait di atas kepala dengan posisi lengan lurus di samping kepala. 3) Gerakan yang dilakukan adalah dengan menarik turun tangkai pengait, sehingga kedua siku pada posisi t 90” terhadap bahu dan beban terangkat ke atas, kemudian kedua lengan diluruskan ke atas kembali. 4) Berat barbel yang digunakan mulai dari yang paling ringan sampai dengan target beban untuk penyesuaian beban. Beban yang diberikan pada tangkai beban bertahap sampai maksimal “3 dari berat badan untuk laki-laki dan 72 dari berat badan untuk perempuan. 5) Gerakan ini dilakukan berulang kali semampunya sampai maksimal 15 ulangan. 6) Klien tes melakukan pendinginan-peregangan.
--	--	---



		<p>d. <i>Triceps Extension</i>:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Klien tes melakukan pemanasan-peregangan.2) Klien tes berdiri dengan jarak kedua kaki selebar bahu kedua lengan memegang tangkai pengait setinggi bahu dengan menekuk pada siku. Posisi lengan dan telapak tangan menghadap ke depan.3) Gerakan yang dilakukan adalah menarik turun tangkai pengait, sehingga kedua lengan lurus ke bawah dan beban terangkat ke atas, kemudian kedua lengan ditarik kembali ke bawah menekuk pada siku.4) Berat beban yang digunakan mulai dari yang paling ringan sampai dengan target beban untuk penyesuaian beban. Beban yang diberikan bertahap sampai maksimal $\frac{1}{3}$ dari berat badan untuk laki-laki dan perempuan.5) Gerakan ini dilakukan berulang kali semampunya sampai maksimal 15 ulangan.6) Klien tes melakukan pendinginan-peregangan. <p>e. <i>Leg Extension</i> :</p> <ol style="list-style-type: none">1) Klien tes melakukan pemanasan-peregangan.2) Klien tes duduk di bangku kedua tangan memegang tangkai di samping tempat duduk dengan punggung bersandar pada bangku. Kedua tungkai bawah menekuk pada lutut, posisi kaki dikaitkan dan berada di bawah tangkai pengait.3) Gerakan yang dilakukan adalah meluruskan kedua tungkai dengan mengangkat kedua kaki ke atas melalui tangkai pengait, kemudian kedua lutut dibengkokkan kembali ke posisi semula.4) Berat barbel yang digunakan mulai dari yang paling ringan sampai dengan target beban untuk penyesuaian beban. Beban yang diberikan
--	--	--



		<p>bertahap sampai maksimal 1/2 dari berat badan untuk laki-laki dan perempuan.</p> <ol style="list-style-type: none"> 5) Gerakan ini dilakukan berulang kali semampunya sampai maksimal 15 ulangan. 6) Klien tes melakukan pendinginan-peregangan. <p>f. <i>Leg curl:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Klien tes melakukan pemanasan-peregangan. 2) Klien tes tidur telungkup di atas bangku dengan kepala sedikit terangkat di atas bangku, kedua tangan memegang tangkai pengait di bawah bangku. Kedua tungkai lurus, posisi kaki dikaitkan dan berada di bawah tangkai pengait kaki 3) Gerakan yang dilakukan adalah mengangkat kedua kaki melalui pengait dengan membengkokkan kedua lutut sehingga tungkai bawah bersentuhan dengan paha. Kemudian kedua tungkai diturunkan dan kedua lutut lurus ke posisi semula. 4) Berat beban yang digunakan mulai dari yang paling ringan sampai dengan target beban untuk penyesuaian beban. Beban yang diberikan bertahap sampai maksimal "3 dari berat badan untuk laki-laki dan perempuan. 5) Gerakan ini dilakukan berulang kali semampunya sampai maksimal 15 ulangan. 6) Klien tes melakukan pendinginan-peregangan. <p>g. <i>Bent knee sit up:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Klien tes melakukan pemanasan-peregangan. 2) Posisi awal Klien tes berbaring telentang di sebuah palang sejajar. Kedua lutut dibengkokkan 90° dan kedua kaki dikaitkan pada balok pengait. Kedua tangan berada di dada, dengan memegang sebuah lempengan bulat. 3) Dengan bertumpu pada bokong dan
--	--	--



		<p>kedua kaki, badan dan kepala diangkat hingga mencapai setengah jarak antara posisi awal dengan kedua lutut.</p> <ol style="list-style-type: none"> 4) Posisi akhir, badan dan kepala kembali ke posisi awal, hingga kedua tulang belikat atau bahu menyentuh palang sejajar. 5) Gerakan ini dilakukan berulang kali semampunya maksimal 15 ulangan. 6) Klien tes melakukan pendinginan-peregangan. <p>h. . <i>Sit up</i> 1 menit :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Klien tes berbaring di lantai dengan alas matras. 2) Kedua lutut dibengkokkan dan kedua kaki dirapatkan. 3) Kedua lengan berada di sisi kepala dengan jari-jari memegang telinga. 4) Kedua siku diarahkan untuk menyentuh lutut saat pengukuran. 5) Pemandu tes memegang kedua kaki Klien tes agar tetap konstan selama pengukuran. 6) Saat pengukuran, kedua siku menyentuh kedua lutut dan kembali ke posisi berbaring dengan bahu menyentuh lantai (dianggap sebagai sit-up lengkap). 7) Dilakukan selama 1 menit dengan menggunakan <i>stopwatch</i>. <p>i. <i>Push up</i>:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Klien tes melakukan pemanasan-peregangan. 2) Posisi awal Klien tes di atas lantai dengan tubuh lurus dan berat tubuh bertumpu pada kedua telapak tangan dan kedua ujung jari-jari kaki untuk laki-laki. Untuk perempuan bertumpu pada kedua telapak tangan dan kedua lutut (lutut ditebuk). 3) Pastikan kedua telapak tangan rata dengan lantai dan tepat berada di bawah kedua bahu. 4) Turunkan dada tanpa menyentuh lantai (jarak dari lantai ke dada satu kepalan tangan). 5) Angkat/ tolaklah tubuh ke atas pada
--	--	--



		<p>posisi awal.</p> <ol style="list-style-type: none"> 6) Embuskan napas pada setiap kali mengangkat tubuh ke atas, jangan menahan napas. 7) Usahakan agar batang tubuh tetap lurus dan luruskan kedua lengan lurus pada akhir dari setiap push up 8) Hasil yang dihitung adalah jumlah gerakan push up selama mungkin tanpa istirahat sampai tidak dapat melakukan lagi 9) Klien tes melakukan pendinginan peregangan <p>j. <i>Pull up:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Laki-laki: <ol style="list-style-type: none"> a) Klien melakukan pemanasan-peregangan. b) Klien tes naik ke atas bangku kecil. c) Posisi awal kedua tangan memegang palang tunggal menghadap ke arah diri Klien tes selebar bahu. d) Setelah siap, bangku disingkirkan dan Klien tes bergantung dengan lengan lurus. e) Saat aba-aba dimulai, Klien tes mengangkat tubuh hingga dagu melewati palang tunggal dengan kepala tidak boleh ditengadahkan dan kaki tidak boleh diayun. f) Tubuh diturunkan kembali sehingga ke dua lengan betul-betul lurus dan tubuh bergantung seperti pada posisi awal. g) Gerakan ini dilakukan berulang-ulang tanpa terputus. h) Hasil yang dihitung adalah jumlah gerakan mengangkat tubuh dengan dagu melewati palang tunggal yang dilakukan secara sempurna selama 30 detik. i) Klien tes melakukan pendinginan-peregangan. 2) Perempuan: <ol style="list-style-type: none"> a) Klien naik ke atas bangku kecil. b) Ke dua tangan memegang palang tunggal menghadap ke arah diri Klien tes selebar bahu.
--	--	---



		<p>c) Setelah siap bangku diambil dan Klien tes bergantung dengan lengan lurus</p> <p>d) Setelah aba-aba dimulai Klien mengangkat tubuh hingga dagu melewati palang tunggal dengan kepala tidak boleh ditengadahkan dan kaki tidak boleh diayun</p> <p>e) Sikap tersebut dipertahankan selama mungkin</p> <p>Catatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan tes kebugaran hanya sampai pada tahap penentuan / rekomendasi program latihan berdasarkan hasil tes kebugaran masing-masing klien. 2. Jika klien memerlukan informasi dan intervensi tambahan dipersilahkan untuk berkunjung kembali dan mengambil sesi konsultasi kesehatan olahraga atau menu pelayanan lainnya secara khusus 3. Setiap proses pelaksanaan tes kebugaran diakhiri dengan merapikan sarana prasarana dan menyampaikan terimakasih kepada klien
3	Jangka waktu penyelesaian	30 menit
4	Biaya/Tarif	Rp. 25.000
5	Produk pelayanan	Kesehatan dan Kebugaran
6	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan/apresiasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. UPTD KESTRAD pada hari dan jam kerja di nomor telepon (0361) 240865 2. Email: uptd.kestrad.prov.bali@gmail.com 3. Kanal pengaduan SP4N-LAPOR: <ol style="list-style-type: none"> a. Website: www.lapor.go.id; b. SMS melalui Nomor 1708; c. Twitter: @lapor1708; dan d. Aplikasi android/iOS: SP4N-LAPOR!



B. Manufacturing

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149); 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6782); 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887); 5. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 1); 6. Peraturan Gubernur Bali Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 72 Tahun 2022 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 73);
2.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kartu menuju bugar (KMB) 1 buah 2. <i>Informed consent</i> 1 lembar 3. <i>Exercise machine 1 unit: arm curl, bench press, lateral pull down, triceps extension, leg extension, leg curl dan bent knee sit up</i> 4. <i>Stopwatch</i> 1 buah 5. <i>Counter/alat hitung</i> 1 buah 6. Palang sejajar yang dapat diatur tinggi rendahnya sesuai dengan tinggi klien 1 buah 7. Kapur atau bedak 1 buah 8. Alat tulis untuk mencatat hasil 1 paket



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



3	Kompetensi Pelaksana	SDM yang telah dilatih/dibekali pengetahuan dan keterampilan terkait pengukuran kebugaran daya tahan otot
4	Pengawasan internal	1. Supervisi Atasan langsung. 2. Dilaksanakan secara berkelanjutan.
5	Jumlah pelaksana	2 Orang (pemandu tes dan pencatat hasil)
6	Jaminan pelayanan	Pelayanan yang diberikan mengutamakan keamanan dan keselamatan klien
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Pelayanan yang diberikan ke klien dijamin keamanan dan keselamatannya. 2. Petugas yang memberikan pelayanan sudah memiliki kompetensi.
8	Evaluasi kinerja Pelaksana	1. Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan. 2. Dilaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) 4 kali dalam setahun

Ditetapkan di : Bali

Pada tanggal : 08 Januari 2024

Ditandatangani secara elektronik oleh :

 **KEPALA UPTD**
AYU RAI ANDAYANI R, SKM., MScPH.
Pembina (IV/a)
NIP. 19730407 199703 2 004



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR




X. STANDAR PELAYANAN PENGUKURAN KEKUATAN OTOT

A. Service Delivery

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1	Persyaratan Pelayanan	<p>1.Klien:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Klien dalam keadaan sehatb. Pihak klien bersedia menerima KIE (komunikasi, informasi dan edukasi) terkait pelayanan yang akan diberikanc. Tidur cukup (minimal 7 jam) pada malam sebelum dilakukan pengukuran kebugaran jasmanid. Tidak melakukan aktivitas fisik berat yang dapat menimbulkan kelelahan, sehari sebelum pengukuran kebugaran jasmanie. Tidak merokok tidak minum kopi dan tidak minum alkohol 3 jam sebelum pengukuran kebugaran jasmanif. Makan terakhir dilakukan 2 jam sebelum pengukuran kebugaran jasmanig. Memakai pakaian olahraga yang menyerap keringat dan nyaman untuk bergerakh. Memakai sepatu olahraga yang nyaman dan sesuai dengan jenis tes yang akan dilakukan <p>2.Petugas:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Dalam keadaan sehat.b. Mengikuti protokol kesehatan sesuai dengan kebutuhan secara benar <p>3.Lingkungan :</p> <ul style="list-style-type: none">a. Pengukuran di lapangan sebaiknya dilakukan pada pagi hari pukul 6 sampai dengan 10 bila terpaksa dilakukan sore hari setelah pukul jam 15.00-18.00 saat sinar matahari sudah tidak terlalu panas untuk menghindari berbagai kondisi fatal bagi tubuh seperti kejang panas / <i>head cramps</i>, lelahar panas/<i>head exhaustion</i> dan sengatan panas/<i>heat stroke</i>b. Pengukuran di ruangan dilakukan dalam suasana yang tenang dan bila memungkinkan menggunakan pendingin ruangan atau AC suhu ruangan dipertahankan pada 21-25 °C



		<p>c. Tempat pengukuran harus memperhatikan keamanan, kenyamanan dan tidak berisiko menimbulkan cedera</p>
<p>2</p>	<p>Sistem, mekanisme, dan prosedur</p>	<p>Alur /bagan</p> <p style="text-align: center;">ALUR PENILAIAN KEBUGARAN JASMANI</p>  <pre> graph TD A([Pendaftaran dan pengisian data Kartu Menuju Bugar (KMB)]) --> B{Pengisian PAR-Q and You} B --> C[Jawaban : TIDAK] B --> D[Jawaban : YA] C --> E[Layak] E --> F[Tes kebugaran] F --> G[Tingkat kebugaran] G --> H[Program latihan] H --> I([Evaluasi]) D --> J{Konsultasi dr} J --> K[Layak] J --> L[Tidak layak] L --> M[Terapi/rujuk] K --> F N[Pemantauan] --> H </pre>
		<p>Keterangan bagan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Klien dilayani dipendaftaran oleh petugas dengan menerapkan 5S (salam senyum, sapa, sopan dan santun) serta perkenalan diri petugas khususnya bagi klien yang baru, klien dibantu mengisi kartu menuju bugar (KMB) dan menjawab <i>PAR-Q and You</i> 2. Jawaban <i>PAR-Q and You</i> klien ada yang YA 3. Klien diperiksa oleh dokter (dr), untuk diperiksa layak atau tidak layak 4. Hasil pemeriksaan dokter kondisi klien tidak layak, klien akan diterapi/dirujuk 5. Hasil pemeriksaan dokter kondisi klien layak, klien dipersilahkan mengisi <i>informed consent</i> dan dapat lanjut mengikuti tes kebugaran 6. Klien yang tidak layak diterapi/dirujuk 7. Jawaban <i>PAR-Q and You</i> klien semuanya TIDAK



8. Klien dinyatakan layak mengikuti tes kebugaran dan dipersilahkan untuk mengisi *inform consent*
9. Pelaksanaan tes kebugaran, dengan rangkaian kegiatan diantaranya pemasangan nomor dada, penjelasan tentang tes kebugaran yang diikuti, pemanasan, pengukura kebugaran sesuai dengan jenis tes yang diikuti, pengawasan selama tes dan diakhiri dengan pendinginan
10. Tabulasi hasil tes kebugaran
11. Penentuan/rekomendasi program Latihan berdasarkan hasil tes kebugaran
12. Pemantauan pelaksanaan program latihan (bersifat *optional*)
13. Evaluasi / tes kebugaran ulang setelah pelaksanaan rekomendasi program latihan (bersifat *optional*)

Teknis pelaksanaan :

1. *Handgrip dynamometer:*

- a. Klien melakukan pemanasan-peregangan.
- b. Klien tes berdiri tegak, kaki diregangkan selebar bahu, tangan kanan/kiri terletak di samping badan dalam posisi lurus dengan menggenggam alat *handgrip dynamometer* (bagian alat yang berskala menghadap sisi ke luar).
- c. Klien tes menarik napas, setelah siap alat tersebut digenggam dengan sekuat tenaga, lengan membentuk sudut 20-30 ° dengan tubuh sambil mengeluarkan napas.
- d. Tes ini dilakukan bergantian antara tangan kanan dan kiri masing-masing 2 kali. Hasil yang dicatat adalah kekuatan genggam terbaik dari tangan kanan dan kiri dalam satuan kilogram.
- e. Klien tes melakukan pendinginan-peregangan.

2. *Back dynamometer :*

- a. Klien tes melakukan pemanasan-peregangan.
- b. Klien tes berdiri di atas *back-leg dynamometer*.



		<p>c. Tali rantai pada alat diatur « ehingga sesuai dengan posisi berdiri.</p> <p>d. Klien tes memegang alat dengan posisi lengan lurus ke bawah, punggung membentuk sudut 120° dan pandangan ke depan.</p> <p>e. Alat ditarik ke atas dan ke belakang dengan menggunakan kekuatan otot punggung.</p> <p>f. Hasil yang tertera pada skala dicatat sebagai skor kekuatan otot punggung.</p> <p>g. Klien tes melakukan pendinginan-peregangan.</p> <p>3. <i>Leg dynamometer:</i></p> <p>a. Klien tes melakukan pemanasan-peregangan.</p> <p>b. Klien tes berdiri di atas <i>back-leg dynamometer</i>.</p> <p>c. Tali rantai pada alat diatur sehingga sesuai dengan posisi lutut dibengkokkan membentuk sudut 100° (setengah jongkok) dengan punggung tetap tegak lurus.</p> <p>d. Rantai diletakkan di antara kedua tungkai, tangan memegang alat lurus ke bawah.</p> <p>e. Tungkai pegangan ditarik dengan menggunakan kekuatan otot tungkai tanpa bantuan otot lengan dan otot punggung. Arah tarikan ke atas.</p> <p>f. Hasil yang tertera pada skala dicatat sebagai skor kekuatan otot tungkai.</p> <p>g. Klien tes melakukan pendinginan-peregangan.</p> <p>4. <i>Push-pull dynamometer:</i></p> <p>a. Klien melakukan pemanasan-peregangan.</p> <p>b. Klien tes berdiri tegak dengan ke dua kaki diregangkan dan pandangan lurus ke depan.</p> <p>c. Tangan memegang <i>pull-push dynamometer</i> dengan kedua tangan di depan dada.</p> <p>d. Posisi lengan dan tangan lurus dengan bahu, menarik atau mendorong alat tersebut dengan sekuat tenaga.</p> <p>e. Klien menarik napas, setelah siap</p>
--	--	---



		<p>alat ditarik atau didorong sekuat mungkin. Alat tidak boleh menempel pada dada. Tangan dan siku tetap sejajar dengan bahu.</p> <p>f. Hasil yang tertera pada skala dicatat sebagai skor kekuatan tarik (<i>pull</i>) atau kekuatan dorong (<i>push</i>) dalam satuan kilogram.</p> <p>g. Klien melakukan pendinginan-peregangan.</p> <p>Catatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan tes kebugaran hanya sampai pada tahap penentuan / rekomendasi program latihan berdasarkan hasil tes kebugaran masing-masing klien. 2. Jika klien memerlukan informasi dan intervensi tambahan dipersilahkan untuk berkunjung kembali dan mengambil sesi konsultasi kesehatan olahraga atau menu pelayanan lainnya secara khusus 3. Setiap proses pelaksanaan tes kebugaran diakhiri dengan merapikan sarana prasarana dan menyampaikan terimakasih kepada klien
3	Jangka waktu penyelesaian	40 menit
4	Biaya/Tarif	Rp. 25.000
5	Produk pelayanan	Kesehatan dan Kebugaran
6	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan/apresiasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. UPTD KESTRAD pada hari dan jam kerja di no tlp: 0361 240865 2. Email: uptd.kestrad.prov.bali@gmail.com 3. Kanal pengaduan SP4N-LAPOR: <ol style="list-style-type: none"> a. Website: www.lapor.go.id; b. SMS melalui Nomor 1708; c. Twitter: @lapor1708; dan d. Aplikasi android/iOS: SP4N-LAPOR!



B. Manufacturing

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149); 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6782); 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887); 5. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 1); 6. Peraturan Gubernur Bali Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 72 Tahun 2022 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 73);
2	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kartu menuju bugar (KMB) 1 buah 2. <i>Informed consent</i> 1 lembar 3. <i>Handgnp dynamometer</i> 1 buah 4. <i>Back-Leg dynamometer</i> 1 buah 5. <i>Leg dynamometer</i> 1 buah 6. <i>Push-pull dynamometer</i> 1 buah 7. Alat tulis untuk mencatat hasil 1 paket
3	Kompetensi Pelaksana	SDM yang telah dilatih/dibekali pengetahuan dan keterampilan terkait pengukuran tes Kekuatan Otot



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



4	Pengawasan internal	1. Supervisi Atasan langsung. 2. Dilaksanakan secara berkelanjutan.
5	Jumlah Pelaksana	2 Orang (pemandu tes dan pencatat hasil)
6	Jaminan pelayanan	Pelayanan yang diberikan mengutamakan keamanan dan keselamatan klien
7	Jaminan keamanan dan keselamatan Pelayanan	1. Pelayanan yang diberikan ke klien dijamin keamanan dan keselamatannya. 2. Petugas yang memberikan pelayanan sudah memiliki kompetensi
8	Evaluasi kinerja Pelaksana	1. Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan. 2. Dilaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) 4 kali dalam setahun

Ditetapkan di : Bali

Pada tanggal : 08 Januari 2024

Ditandatangani secara elektronik oleh :

 **KEPALA UPTD**
AYU RAI ANDAYANI R, SKM., MS.cPH.
Pembina (IV/a)
NIP. 19730407 199703 2 004



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR



Y. STANDAR PELAYANAN PENGUKURAN KELENTURAN

A. Service Delivery

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1	Persyaratan Pelayanan	<p>1.Klien :</p> <ul style="list-style-type: none">a. Klien dalam keadaan sehatb. Pihak klien bersedia menerima KIE (komunikasi, informasi dan edukasi) terkait pelayanan yang akan diberikanc. Tidur cukup (minimal 7 jam) pada malam sebelum dilakukan pengukuran kebugaran jasmanid. Tidak melakukan aktivitas fisik berat yang dapat menimbulkan kelelahan, sehari sebelum pengukuran kebugaran jasmanie. Tidak merokok tidak minum kopi dan tidak minum alkohol 3 jam sebelum pengukuran kebugaran jasmanif. Makan terakhir dilakukan 2 jam sebelum pengukuran kebugaran jasmanig. Memakai pakaian olahraga yang menyerap keringat dan nyaman untuk bergerakh. Memakai sepatu olahraga yang nyaman dan sesuai dengan jenis tes yang akan dilakukan <p>2. Petugas:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Dalam keadaan sehat.b. Mengikuti protokol kesehatan sesuai dengan kebutuhan secara benar <p>3.Lingkungan:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Pengukuran di lapangan sebaiknya dilakukan pada pagi hari pukul 6 sampai dengan 10 bila terpaksa dilakukan sore hari setelah pukul jam 15.00-18.00 saat sinar matahari sudah tidak terlalu panas untuk menghindari berbagai kondisi fatal bagi tubuh seperti kejang panas / <i>head cramps</i>, lelejar panas/<i>head exhuastion</i> dan sengatan panas/<i>heat stroke</i>b. Pengukuran di ruangan dilakukan dalam suasana yang tenang dan bila memungkinkan menggunakan pendingin ruangan atau AC suhu ruangan dipertahankan pada 21-25 °C



		c. Tempat pengukuran harus memperhatikan keamanan, kenyamanan dan tidak berisi ko menimbulkan cedera
2	Sistem, mekanisme, dan prosedur	<p>Alur /bagan</p> <p style="text-align: center;">ALUR PENILAIAN KEBUGARAN JASMANI</p> <pre> graph TD A([Pendaftaran dan pengisian data Kartu Menuju Bugar (KMB)]) --> B{Pengisian PAR-Q and You} B --> C[Jawaban : TIDAK] B --> D[Jawaban : YA] C --> E[Layak] E --> F[Tes kebugaran] F --> G[Tingkat kebugaran] G --> H[Program latihan] H --> I([Evaluasi]) D --> J{Konsultasi dr} J --> K[Layak] J --> L[Tidak layak] K --> F L --> M[Terapi/rujuk] N[Pemantauan] --> H </pre>
		<p>Keterangan bagan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Klien dilayani dipendaftaran oleh petugas dengan menerapkan 5S (salam senyum, sapa, sopan dan santun) serta perkenalan diri petugas khususnya bagi klien yang baru, klien dibantu mengisi kartu menuju bugar (KMB) dan menjawab <i>PAR-Q and You</i> 2. Jawaban <i>PAR-Q and You</i> klien ada yang YA 3. Klien diperiksa oleh dokter (dr), untuk diperiksa layak atau tidak layak 4. Hasil pemeriksaan dokter kondisi klien tidak layak, klien akan diterapi/dirujuk 5. Hasil pemeriksaan dokter kondisi klien layak, klien dipersilahkan mengisi <i>informed consent</i> dan dapat lanjut mengikuti tes kebugaran 6. Klien yang tidak layak diterapi/dirujuk 7. Jawaban <i>PAR-Q and You</i> klien semuanya TIDAK 8. Klien dinyatakan layak mengikuti tes



		<p>kebugaran dan dipersilahkan untuk mengisi <i>informed consent</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 9. Pelaksanaan tes kebugaran sesuai dengan jenis tes yang diikuti, pengawasan selama tes dan diakhiri dengan pendinginan 10. Tabulasi hasil tes kebugaran 11. Penentuan/rekomendasi program Latihan berdasarkan hasil tes kebugaran 12. Pemantauan pelaksanaan program latihan (bersifat <i>optional</i>) 13. Evaluasi / tes kebugaran ulang setelah pelaksanaan rekomendasi program latihan (bersifat <i>optional</i>) <p>Teknis pelaksanaan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Klien tes melakukan pemanasan-peregangan. 2. Klien tes tidak memakai alas kaki, duduk dengan kaki lurus ke depan dan telapak kaki menempel pada kaki bangku. 3. Badan dibungkukkan perlahan-lahan dengan posisi lengan dan tangan lurus ke depan menyusuri mistar skala. 4. Ujung jari tangan diusahakan mencapai skala sejauh mungkin. 5. Sikap ini dipertahankan selama 3 detik. 6. Tes dilakukan 3 kali berturut-turut. 7. Hasil yang dicatat adalah angka terbaik yang dicapai. 8. Klien tes melakukan pendinginan-peregangan. <p>Catatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan tes kebugaran hanya sampai pada tahap penentuan / rekomendasi program latihan berdasarkan hasil tes kebugaran masing-masing klien. 2. Jika klien memerlukan informasi dan intervensi tambahan dipersilahkan untuk berkunjung kembali dan mengambil sesi konsultasi kesehatan olahraga atau menu pelayanan lainnya secara khusus 3. Setiap proses pelaksanaan tes kebugaran diakhiri dengan merapikan sarana prasarana dan menyampaikan terimakasih kepada klien
3	Jangka waktu penyelesaian	30 menit



4	Biaya/Tarif	Rp. 25.000
5	Produk pelayanan	Kesehatan dan Kebugaran
6	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan/apresiasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. UPTD KESTRAD pada hari dan jam kerja di nomor telepon (0361) 240865 2. Email: uptd.kestrad.prov.bali@gmail.com 3. Kanal pengaduan SP4N-LAPOR: <ol style="list-style-type: none"> a. Website: www.lapor.go.id; b. SMS melalui Nomor 1708; c. Twitter: @lapor1708; dan d. Aplikasi android/iOS: SP4N-LAPOR!



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



B. Manufacturing

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6782);4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);5. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 1);6. Peraturan Gubernur Bali Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 72 Tahun 2022 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 73);
2	Sarana, pra sarana, dan /atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none">1. Kartu menuju bugar (KMB) 1 buah2. <i>Informed concernt</i> 1 lembar3. Matras 1 buah4. Bangku fleksibilitas 1 buah5. Alat tulis 1 paket6. Tabel ukuran kelenturan 1 buah (ada pada buku pedoman)



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



3	Kompetensi Pelaksana	SDM yang telah dilatih/dibekali pengetahuan dan keterampilan terkait pengukuran kelenturan
4	Pengawasan internal	1. Supervisi Atasan langsung. 2. Dilaksanakan secara berkelanjutan.
5	Jumlah pelaksana	2 Orang (pemandu tes dan pencatat hasil)
6	Jaminan pelayanan	Pelayanan yang diberikan mengutamakan keamanan dan keselamatan klien
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Pelayanan yang diberikan ke klien dijamin keamanan dan keselamatannya. 2. Petugas yang memberikan pelayanan sudah memiliki kompetensi
8	Evaluasi kinerja Pelaksana	1. Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan. 2. Dilaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) 4 kali dalam setahun

Ditetapkan di : Bali

Pada tanggal : 08 Januari 2024

Ditandatangani secara elektronik oleh :

 **KEPALA UPTD**
AYU RAI ANDAYANI R, SKM., MScPH.
Pembina (IV/a)
NIP. 19730407 199703 2 004



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR




Z. STANDAR PELAYANAN PENGUKURAN KOMPOSISI TUBUH

A. Service Delivery

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1	Persyaratan Pelayanan	<p>1.Klien :</p> <ul style="list-style-type: none">a. Klien dalam keadaan sehatb. Pihak klien bersedia menerima KIE (komunikasi, informasi dan edukasi) terkait pelayanan yang akan diberikanc. Tidur cukup (minimal 7 jam) pada malam sebelum dilakukan pengukuran kebugaran jasmanid. Tidak melakukan aktivitas fisik berat yang dapat menimbulkan kelelahan, sehari sebelum pengukuran kebugaran jasmanie. Tidak merokok tidak minum kopi dan tidak minum alkohol 3 jam sebelum pengukuran kebugaran jasmanif. Makan terakhir dilakukan 2 jam sebelum pengukuran kebugaran jasmanig. Memakai pakaian olahraga yang menyerap keringat dan nyaman untuk bergerakh. Memakai sepatu olahraga yang nyaman dan sesuai dengan jenis tes yang akan dilakukan <p>2. Petugas:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Dalam keadaan sehat.b. Mengikuti protokol kesehatan sesuai dengan kebutuhan secara benar <p>3.Lingkungan :</p> <ul style="list-style-type: none">a. Pengukuran di lapangan sebaiknya dilakukan pada pagi hari pukul 6 sampai dengan 10 bila terpaksa dilakukan sore hari setelah pukul jam 15.00-18.00 saat sinar matahari sudah tidak terlalu panas untuk menghindari berbagai kondisi fatal bagi tubuh seperti kejang panas / <i>head cramps</i>, lelahar panas/<i>head exhaustion</i> dan sengatan panas/<i>heat stroke</i>b. Pengukuran di ruangan dilakukan dalam suasana yang tenang dan bila memungkinkan menggunakan pendingin ruangan atau AC suhu ruangan dipertahankan pada 21-25 °C



		<p>c. Tempat pengukuran harus memperhatikan keamanan, kenyamanan dan tidak berisiko menimbulkan cedera</p>
<p>2</p>	<p>Sistem, mekanisme, dan prosedur</p>	<p>Alur /bagan</p> <p style="text-align: center;">ALUR PENILAIAN KEBUGARAN JASMANI</p>  <pre> graph TD A([Pendaftaran dan pengisian data Kartu Menuju Bugar (KMB)]) --> B{Pengisian PAR-Q and You} B --> C[Jawaban : TIDAK] B --> D[Jawaban : YA] C --> E[Layak] E --> F[Tes kebugaran] F --> G[Tingkat kebugaran] G --> H[Program latihan] H --> I([Evaluasi]) D --> J{Konsultasi dr} J --> K[Layak] J --> L[Tidak layak] K --> F L --> M[Terapi/rujuk] N[Pemantauan] --> H </pre>
		<p>Keterangan bagan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Klien dilayani dipendaftaran oleh petugas dengan menerapkan 5S (Salam Senyum, Sapa, Sopan dan Santun) serta perkenalan diri petugas khususnya bagi klien yang baru, klien dibantu mengisi kartu menuju bugar (KMB) dan menjawab <i>PAR-Q and You</i> 2. Jawaban <i>PAR-Q and You</i> klien ada yang YA 3. Klien diperiksa oleh dokter (dr), untuk diperiksa layak atau tidak layak 4. Hasil pemeriksaan dokter kondisi klien tidak layak maka klien akan diterapi/dirujuk 5. Hasil pemeriksaan dokter kondisi klien layak, klien dipersilahkan mengisi <i>informed consent</i> dan dapat lanjut mengikuti tes kebugaran 6. Klien yang tidak layak diterapi/dirujuk 7. Jawaban <i>PAR-Q and You</i> klien semuanya TIDAK 8. Klien dinyatakan layak mengikuti tes kebugaran dan dipersilahkan untuk



Balai Sertifikasi Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



		<p>mengisi <i>informed consent</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 9. Pelaksanaan tes kebugaran sesuai dengan jenis tes yang diikuti, pengawasan selama tes dan diakhiri dengan pendinginan 10. Tabulasi hasil tes kebugaran 11. Penentuan/rekomendasi program Latihan berdasarkan hasil tes kebugaran 12. Pemantauan pelaksanaan program latihan (bersifat <i>optional</i>) 13. Evaluasi / tes kebugaran ulang setelah pelaksanaan rekomendasi program latihan (bersifat <i>optional</i>) <p>Teknis pelaksanaan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengukuran indeks masa tubuh (IMT) : <ol style="list-style-type: none"> a. Berat badan klien tes ditimbang pada posisi berdiri tegak diatas timbangan dengan menggunakan pakaian seringan mungkin tanpa alas kaki b. Tinggi badan klien tes diukur tanpa alas kaki dengan posisi berdiri tegak lurus menghadap ke depan posisi kepala tegak mata horizontal bahu tegak tidak ditarik ke belakang kepala sikut punggung dan tumit menempel di dinding 2. Pengukuran panjang lutut: <ol style="list-style-type: none"> a. Klien tes duduk di kursi dengan posisi duduk sempurna badan tegak tangan lurus disamping tubuh dan muka menghadap ke depan b. Kedua lutut membentuk sudut siku 90° c. Telapak kaki kiri yang diukur membentuk sudut siku 90° dengan kaki d. Alat pengukur dipasang tepat pada telapak kaki kiri sampai lutut kiri 3. Pengukuran lemak tubuh: <ol style="list-style-type: none"> a. Klien tes berdiri relaks dengan posisi Kedua lengan menggantung di samping tubuh. b. Bagian yang diukur adalah sisi kanan tubuh. Untuk laki-laki pada daerah dada, perut, dan paha. Untuk perempuan pada daerah trisepts, supra iliaka, dan paha. c. Kulit yang akan diukur dicubit dengan ibu jari dan telunjuk tangan kiri pemeriksa sedemikian rupa sehingga bagian yang dicubit hanya kulit dan lemak saja tanpa mengikutsertakan
--	--	---



		<p>lapisan otot di bawahnya.</p> <ol style="list-style-type: none"> d. Kulit yang sudah dijepit kemudian diangkat untuk diukur dengan <i>Calliper</i>. e. Tangan kanan pemeriksa memegang <i>Calliper</i> dengan posisi vertikal untuk menjepit lapisan kulit yang telah dicubit dengan tangan kiri. f. <i>Calliper</i> dijepit 1 cm di bawah jari yang menjepit dan ditahan selama 2-3 detik. g. Setiap pemeriksaan dilakukan sebanyak 3 kali dengan perbedaan + atau -1 mm antar setiap pengukuran. h. Hasilnya adalah rata-rata dari 3 kali pemeriksaan tersebut. <p>Catatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan tes kebugaran hanya sampai pada tahap penentuan / rekomendasi program latihan berdasarkan hasil tes kebugaran masing-masing klien. 2. Jika klien memerlukan informasi dan intervensi tambahan dipersilahkan untuk berkunjung kembali dan mengambil sesi konsultasi kesehatan olahraga atau menu pelayanan lainnya secara khusus 3. Setiap proses pelaksanaan tes kebugaran diakhiri dengan merapikan sarana prasarana dan menyampaikan terimakasih kepada klien
3	Jangka waktu penyelesaian	30 menit
4	Biaya/Tarif	Rp. 25.000
5	Produk pelayanan	Kesehatan dan Kebugaran
6	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan/apresiasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. UPTD KESTRAD pada hari dan jam kerja di nomor telepon 0361 240865 2. Email: uptd.kestrad.prov.bali@gmail.com 3. Kanal pengaduan SP4N-LAPOR: <ol style="list-style-type: none"> a. Website: www.lapor.go.id; b. SMS melalui Nomor 1708; c. Twitter: @lapor1708; dan d. Aplikasi android/iOS: SP4N-LAPOR!



B. Manufacturing

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149); 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6782); 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887); 5. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 1); 6. Peraturan Gubernur Bali Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 72 Tahun 2022 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 73);
2	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kartu menuju bugar (KMB) 1 buah 2. <i>Informed consent</i> 1 lembar 3. Pengukuran indeks masa tubuh (IMT) : <ol style="list-style-type: none"> a. Timbangan berat badan 1 buah b. Pengukur tinggi badan 1 buah 4. Pengukuran panjang lutut : <ol style="list-style-type: none"> a. Tempat tidur 1 buah b. Alat penyangga 1 buah c. Alat pengukur/meteran 1 buah 3. Pengukuran lemak tubuh : <ol style="list-style-type: none"> a. <i>Skinfold calliper</i> 1 buah b. Alat tulis untuk mencatat 1 paket c. Tabel 1 buah (tersedia pada buku pedoman)



3	Kompetensi Pelaksana	SDM yang telah dilatih/dibekali pengetahuan dan keterampilan terkait pengukuran tes komposisi tubuh
4	Pengawasan internal	1. Supervisi Atasan langsung. 2. Dilaksanakan secara berkelanjutan.
5	Jumlah pelaksana	2 Orang (pemandu tes dan pencatat hasil)
6	Jaminan pelayanan	Pelayanan yang diberikan mengutamakan keamanan dan keselamatan klien
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Pelayanan yang diberikan ke klien dijamin keamanan dan keselamatannya. 2. Petugas yang memberikan pelayanan sudah memiliki kompetensi
8	Evaluasi kinerja Pelaksana	1. Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan. 2. Dilaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) 4 kali dalam setahun

Ditetapkan di : Bali

Pada tanggal : 08 Januari 2024

	<p><u>Ditandatangani secara elektronik oleh :</u></p> <p>KEPALA UPTD AYU RAI ANDAYANI R, SKM., MScPH. Pembina (IV/a) NIP. 19730407 199703 2 004</p>
---	---



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR



AA. STANDAR PELAYANAN PAKET KEBUGARAN REGULAR (*MEMBER*)

A. *Service Delivery*

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1	Persyaratan Pelayanan	<p>1. Klien:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Klien dalam kondisi sehat b. Pihak klien bersedia menerima KIE (komunikasi, informasi dan edukasi) terkait pelayanan yang akan diberikan c. Klien bersedia mengambil/membeli paket member kebugaran d. Klien membayar biaya bulanan sesuai dengan ketentuan dan kebutuhan <p>2. Petugas:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Dalam kondisi sehat b. Mengikuti protokol kesehatan secara benar: <ul style="list-style-type: none"> 1) Memakai APD dengan benar 2) Sebelum dan setelah pelayanan mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir
2	Sistem, Mekanisme dan prosedur	<p>Alur /bagan:</p> <div style="text-align: center;"> <pre> graph TD A([Pendaftaran]) --> B[Pemeriksaan] B --> C([Pembuatan kartu member kebugaran yang berlaku selama 1 bulan, dengan isi paket: 1. Satu x Pengukuran daya tahan kardiovaskuler 2. Satu x konseling olahraga 3. Pemanfaatan fasilitas pelayanan olahraga sesuai hasil pengukuran]) </pre> </div>



		<p>Keterangan bagan :</p> <ol style="list-style-type: none"> Klien dilayani dengan 5S (Salam Senyum, Sapa, Sopan dan Santun) bagi klien yang baru/pertama kali berkunjung, petugas wajib memperkenalkan diri kepada klien. Peserta diarahkan untuk melakukan konsultasi dan pemeriksaan kesehatan Peserta dibuatkan kartu paket member kebugaran dan diberikan penjelasan isi paket yang tercakup didalamnya serta tatacara penggunaannya <p>Catatan : Pengukuran kebugaran daya tahan kardiovaskuler dilaksanakan dengan mempergunakan aplikasi (petugas membantu dan menjelaskan cara penggunaan aplikasi kepada klien)</p>
3	Jangka waktu penyelesaian	30 menit
4	Biaya/Tarif	Rp. 100.000
5	Produk pelayanan	Kesehatan dan Kebugaran
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan/apresiasi	<ol style="list-style-type: none"> UPTD KESTRAD pada hari dan jam kerja di nomor telepon (0361) 240865 Email: uptd.kestrad.prov.bali@gmail.com Kanal pengaduan SP4N-LAPOR: <ol style="list-style-type: none"> Website: www.lapor.go.id; SMS melalui Nomor 1708; Twitter: @lapor1708; dan Aplikasi android/iOS: SP4N-LAPOR!



B. Manufacturing

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149); 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6782); 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887); 5. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 1); 6. Peraturan Gubernur Bali Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 72 Tahun 2022 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 73);
2	Sarana, prasarana, dan/atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Alat tulis 1 paket 2. Kartu paket member kebugaran 1 buah 3. Kartu menuju bugar (KMB) 1 buah 4. <i>Informed concernt</i> 1 lembar
3	Kompetensi Pelaksana	SDM yang telah dilatih/dibekali pengetahuan dan keterampilan terkait pelayanan kesehatan olahraga



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



4	Pengawasan internal	1. Supervisi Atasan langsung. 2. Dilaksanakan secara berkelanjutan.
5	Jumlah Pelaksana	1 Orang
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan mengutamakan keamanan dan keselamatan klien
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Pelayanan yang diberikan ke klien dijamin keamanan dan keselamatannya. 2. Petugas yang memberikan pelayanan sudah memiliki kompetensi
8	Evaluasi kinerja Pelaksana	1. Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan. 2. Dilaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) 4 kali dalam setahun

Ditetapkan di : Bali

Pada tanggal : 08 Januari 2024

	<p><u>Ditandatangani secara elektronik oleh :</u></p> <p>KEPALA UPTD AYU RAI ANDAYANI R, SKM., MScPH. Pembina (IV/a) NIP. 19730407 199703 2 004</p>
---	---



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



BB. STANDAR PAKET KEBUGARAN PREMIUM (*MEMBER + SPA*)

A. *Service Delivery*

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1	Persyaratan Pelayanan	<p>1. Klien:</p> <ol style="list-style-type: none"> Klien dalam kondisi sehat Pihak klien bersedia menerima KIE (komunikasi, informasi dan edukasi) terkait pelayanan yang akan diberikan Klien bersedia mengambil/membeli paket member kebugaran premium (member+SPA) Klien membayar biaya bulanan sesuai dengan ketentuan dan kebutuhan <p>2. Petugas/terapis:</p> <ol style="list-style-type: none"> Dalam kondisi sehat Mengikuti protokol kesehatan secara benar: <ol style="list-style-type: none"> Memakai APD dengan benar Sebelum dan setelah pelayanan mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir
2	Sistem, mekanisme, dan prosedur	<p>Alur/bagan :</p> <div style="text-align: center;"> <pre> graph TD A([Pendaftaran]) --> B[Pemeriksaan] B --> C([Pembuatan kartu member kebugaran yang berlaku selama 1 bulan, dengan isi paket: 1. Satu x Pengukuran daya tahan kardiovaskuler 2. Satu x konseling olahraga 3. Satu x Bali Body Massage 4. Pemanfaatan fasilitas pelayanan olahraga sesuai hasil pengukuran dan jadwal yang tersedia dan jadwal yang tersedia]) </pre> </div>
		<p>Keterangan bagan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Klien dilayani dengan 5S (Salam, Senyum, Sapa, Sopan dan Santun) bagi klien yang baru/pertama kali berkunjung, petugas/terapis wajib memperkenalkan diri kepada klien. Peserta diarahkan untuk melakukan



		<p>konsultasi dan pemeriksaan kesehatan</p> <p>c. Peserta dibuatkan kartu paket member kebugaran+SPA dan diberikan penjelasan isi paket yang tercakup didalamnya serta tatacara penggunaannya</p> <p>Catatan: Pengukuran kebugaran daya tahan kardiovaskuler dilaksanakan dengan mempergunakan aplikasi (petugas membantu dan menjelaskan cara penggunaan aplikasi kepada klien)</p>
3	Jangka waktu penyelesaian	30 menit
4	Biaya/Tarif	Rp. 150.000
5	Produk pelayanan	Kesehatan dan Kebugaran
6	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan/apresiasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. UPTD KESTRAD pada hari dan jam kerja di nomor telepon (0361) 240865 2. Email: uptd.kestrad.prov.bali@gmail.com 3. Kanal pengaduan SP4N-LAPOR: <ol style="list-style-type: none"> a. Website: www.lapor.go.id; b. SMS melalui Nomor 1708; c. Twitter: @lapor1708; dan d. Aplikasi android/iOS: SP4N-LAPOR!



B. Manufacturing

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6782);4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);5. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 1);6. Peraturan Gubernur Bali Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 72 Tahun 2022 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 73);
2	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none">1. Alat tulis 1 paket2. Kartu paket member kebugaran+SPA 1 buah3. Kartu menuju bugar (KMB) 1 buah4. <i>Informed concernt</i> 1 lembar
3	Kompetensi Pelaksana	SDM yang telah dilatih/dibekali pengetahuan dan keterampilan terkait pelayanan kesehatan olahraga dan tradisional
4	Pengawasan internal	<ol style="list-style-type: none">1. Supervisi Atasan Langsung.2. Dilaksanakan secara berkelanjutan.



5	Jumlah pelaksana	1 Orang
6	Jaminan pelayanan	Pelayanan yang diberikan mengutamakan keamanan dan keselamatan klien
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan yang diberikan ke klien dijamin keamanan dan keselamatannya. 2. Petugas/terapis yang memberikan pelayanan sudah memiliki kompetensi
8	Evaluasi kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan. 2. Dilaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) 4 kali dalam setahun

Ditetapkan di : Bali

Pada tanggal : 08 Januari 2024

Ditandatangani secara elektronik oleh :


KEPALA UPTD
AYU RAI ANDAYANI R, SKM., MScPH.
 Pembina (IV/a)
 NIP. 19730407 199703 2 004



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR



CC. STANDAR PELAYANAN LAYANAN YOGA

A. Service Delivery

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1	Persyaratan Pelayanan	<p>1.Klien :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Dalam keadaan sehat b. Menggunakan pakaian yang nyaman (bahan kaos/strait) <p>2.Instruktur:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Dalam keadaan sehat b. Mengikuti protokol kesehatan secara benar c. Sebelum dan setelah pelayanan mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir
2	Sistem, mekanisme dan prosedur	<p>Alur/ bagan :</p> <div style="text-align: center;"> <pre> graph TD A([Peserta/klien datang]) --> B[Registrasi] B --> C[Pelayanan] C --> D([Peserta/klien pulang]) </pre> </div>
		<p>Keterangan bagan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peserta datang menuju ruang yoga dan melakukan registrasi/persiapan yang disambut oleh instruktur dengan 5 S (Salam, Senyum, Sapa, Sopan dan Santun). 2. Peserta dilayani dengan tahapan sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> a. Instruktur mengarahkan peserta untuk mengambil sikap duduk padma asana pada matras yang sudah disediakan b. Instruktur memberikan arahan gerakan yang boleh dan tidak boleh dilakukan pada klien dengan gangguan kesehatan tertentu c. Peserta mengambil sikap duduk padma asana, dilanjutkan dengan



		<p>penenangan dan doa sebelum melakukan yoga.</p> <p>d. Peserta diberikan latihan yoga surya namaskara sebanyak 3 kali putaran</p> <p>e. Peserta di berikan latihan yoga asana dilanjutkan dengan savasana yang di iringi musik relaksasi dan di akhiri dengan doa penutup</p> <p>3. Instruktur mengakhiri latihan dengan merapikan sarana parasana, berterimakasih kepada peserta.</p>
3	Jangka waktu penyelesaian	60 Menit
4	Biaya/tarif	-
5	Produk pelayanan	Kesehatan dan kebugaran
6	Penanganan pengaduan, Saran,dan masukan/a apresiasi	<p>1. UPTD KESTRAD pada hari dan jam kerja di nomor telepon (0361) 240865</p> <p>2. Email: uptd.kestrad.prov.bali@gmail.com</p> <p>3. Kanal pengaduan SP4N-LAPOR:</p> <p>a. <i>Website</i>: www.lapor.go.id;</p> <p>b. SMS melalui Nomor 1708;</p> <p>c. Twitter: @lapor1708; dan</p> <p>d. Aplikasi android/iOS: SP4N-LAPOR!</p>



B . Manufacturing

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6782);4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 369, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5643);6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan SPA (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 277);7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1994);8. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kesehatan (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 6);9. Peraturan Gubernur Bali Nomor 55 Tahun 2019 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 58);10. Peraturan Gubernur Bali Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



		Peraturan Gubernur Bali Nomor 72 Tahun 2022 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 73);
2	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	1. Ruangan santai dan tenang. 2. Alas seperti matras atau karpet. 3. Handuk. 4. Musik relaksasi
3	Kompetensi pelaksana	SDM yang telah dilatih/dibekali pengetahuan dan keterampilan terkait tata cara latihan Yoga.
4	Pengawasan internal	1. Supervisi atasan langsung. 2. Dilaksanakan secara berkelanjutan.
5	Jumlah pelaksana	Satu (1) Orang.
6	Jaminan pelayanan	Pelayanan yang diberikan mengutamakan keamanan dan keselamatan klien.
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Pelayanan yang diberikan ke klien dijamin keamanan dan keselamatannya. 2. Instruktur yang memberikan pelayanan sudah memiliki kompetensi.
8	Evaluasi kinerja Pelaksana	1. Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan. 2. Dilaksanakan Survei kepuasan Masyarakat (SKM) 4 kali dalam setahun.

Ditetapkan di : Bali

Pada tanggal : 08 Januari 2024

Ditandatangani secara elektronik oleh :

 KEPALA UPTD
AYU RAI ANDAYANI R, SKM., MScPH.
Pembina (IV/a)
NIP. 19730407 199703 2 004



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



DD. STANDAR PELAYANAN BEKAM

A. Service Delivery

N O	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1	Persyaratan Pelayanan	<p>1. Klien:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Klien tidak dalam kondisi penyakit gawat darurat dan penyakit menular b. Pihak klien bersedia menerima KIE (komunikasi, informasi dan edukasi) terkait pelayanan yang akan diberikan c. Pada saat diukur suhu tubuh dibawah 37,2 ° Celsius <p>2. Terapis:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Dalam keadaan sehat b. Mengikuti protokol kesehatan secara benar: <ol style="list-style-type: none"> 1) Memakai APD dengan benar 2) Sebelum dan setelah pelayanan mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir atau menggunakan <i>handsanitizer</i>
2	Sistem, mekanisme dan prosedur	<p>Alur / bagan:</p> <div style="text-align: center;"> <pre> graph TD A([Pendaftaran]) --> B[Pemeriksaan] B --> C[Pelayanan] C --> D([Kasir]) </pre> </div>
		<p>Keterangan bagan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Klien menuju pendaftaran untuk memilih menu pelayanan 2. Klien diarahkan menuju ke ruang pemeriksaan untuk diperiksa kondisinya secara umum dan dilakukan pemeriksaan vital sign 3. Klien dilayani dengan tahapan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Terapis menerapkan 5S (senyum, salam, sapa, sopan dan santun), bagi klien yang baru terapis wajib memperkenalkan diri terlebih dahulu



		<ul style="list-style-type: none"> b. Terapis menggunakan APD sesuai kebutuhan, menyiapkan instrumen bekam (<i>cupping</i>, minyak zaitun/<i>massage</i>, <i>alcohol swab</i>, <i>handscoon</i>, tisu, baskom tempat cup bekam) c. Terapis memeriksa status riwayat kesehatan klien untuk dijadikan pertimbangan dalam pemberian pelayanan d. Terapis menyampaikan waktu mulai dan berakhirnya pelayanan kepada klien e. Klien diberikan layanan mengikuti tahapan-tahapan sebagai berikut: <i>massage</i> punggung (20 menit) <ul style="list-style-type: none"> 1) <i>Moving cupping</i> (10 menit) 2) Bekam Kering (7 menit) 3) Relaksasi pada area keluhan dan area yg dibekam (13 menit) e. Terapis mengamati wajah klien untuk menentukan hasil terapi bekam f. Terapis melakukan evaluasi pasca terapi, memberikan anjuran dan saran serta bila diperlukan menetapkan jadwal terapi lanjutan (jadwal terapi lanjutan agar dicatat dan diinformasikan oleh terapis ke Terapis pendaftaran untuk dilakukan <i>follow up/reminder</i> jadwal terapi kepada klien) g. Terapis mengakhiri pelayanan dengan mengucapkan terimakasih, selanjutnya terapis melakukan proses desinfektan pada peralatan dan tempat pelayanan, dilanjutkan dengan melakukan upaya personal hygiene <p>4. Klien menyelesaikan administrasi/pembayaran dan selanjutnya boleh pulang</p>
3	Jangka waktu penyelesaian	50 Menit
4	Biaya/tarif	Rp. 85.000
5	Produk pelayanan	Kesehatan, Kebugaran dan Terapi
6	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	<ul style="list-style-type: none"> 1. UPTD KESTRAD pada hari dan jam kerja di nomor telepon (0361) 240865 2. Email: uptd.kestrad.prov.bali@gmail.com 3. Kanal pengaduan SP4N-LAPOR:



		a. <i>Website</i> : www.lapor.go.id ; b. SMS melalui Nomor 1708; c. Twitter: @lapor1708; dan d. Aplikasi android/iOS: SP4N-LAPOR!
--	--	---



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



B. Manufacturing

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149); 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887); 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 369, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5643); 5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan SPA (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 277); 6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1994); 7. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kesehatan (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 6); 8. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 1); 9. Peraturan Gubernur Bali Nomor 55 Tahun 2019 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 58); 10. Peraturan Gubernur Bali Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
		Peraturan Gubernur Bali Nomor 72 Tahun 2022 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 73)
2	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masker 1 buah 2. <i>Alcohol swab</i> 5 buah 3. Pinset 1 buah 4. Bengkok 1 buah 5. Alat cuping/bekam 1 set 6. Minyak zaitun/<i>massage</i> 30 ml 7. <i>Handsocon</i> 1 pasang 8. Tisu 20 lembar 9. Baskom 1 buah 10. Cairan desinfektan 30 ml 11. Alat sterilisator 1 unit
3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. SDM yang mengikuti pendidikan formal, memiliki Ijazah, STR, dan izin praktek SIPAT. 2. SDM yang telah dilatih/dibekali pengetahuan dan keterampilan terkait pelayanan kesehatan tradisional
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi atasan langsung. 2. Dilaksanakan secara berkelanjutan.
5	Jumlah pelaksana	Satu (1) orang
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan mengutamakan keamanan dan keselamatan klien
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan yang diberikan ke klien dijamin keamanan dan keselamatannya. 2. Terapis yang memberikan pelayanan sudah memiliki kompetensi.
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan. 2. Dilaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) 4 kali dalam setahun.



Ditetapkan di : Bali
Pada tanggal : 08 Januari 2024

Ditandatangani secara elektronik oleh :

 **KEPALA UPTD**
AYU RAI ANDAYANI R, SKM., MScPH.
Pembina (IV/a)
NIP. 19730407 199703 2 004




**Balai
Sertifikasi
Elektronik**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



EE. STANDAR PELAYANAN LAYANAN FASILITASI KERJASAMA

A. Service Delivery

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1	Persyaratan	<p>1. Pengguna Layanan menyampaikan surat permohonan tertulis (dengan tembusan ke Kepala UPTD Kesehatan Pengobatan Tradisional / UPTD Kestrad) yang ditujukan ke alamat: Dinas Kesehatan Provinsi Bali (Jalan Melati Nomor 20 Dangin Puri Kangin, Denpasar Utara, Bali) dengan melampirkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Kerangka Acuan Kerja b. Rencana Kerja Sama c. Profil d. Draft Kesepakatan Bersama (KB) e. Draft Perjanjian Kerja Sama (PKS) <p>2. Pengguna layanan datang langsung ke UPTD Kestrad dengan alamat Jalan Cut Nyak Dien Nomor 1 Denpasar dan menyampaikan permohonan fasilitasi secara jelas.</p>
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<p>1. Melalui permohonan tertulis</p>  <pre> graph TD A([Pengguna layanan menyampaikan permohonan tertulis kerjasama]) --> B[Permohonan diterima Dinas Kesehatan Provisinsi Bali (UPTD Kestrad)] B --> C[Pengguna layanan mendapatkan tanda terima permohonan] C --> D[Analisis] D --> E{Kategori tidak dicekualikan} E -- Ya --> F([Pengguna layanan menerima surat penolakan]) E -- Tidak --> G([Pengguna layanan menerima informasi dan fasilitasi kerjasama]) </pre> <p>Keterangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> a Pengguna Layanan menyampaikan surat permohonan kerjasama ke Kepala Dinas




Balai Sertifikasi Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR



		<p>Kesehatan Provinsi Bali dan mendisposisikan surat permohonan tersebut kepada Kepala UPTD Kestrad.</p> <p>b Pengguna layanan menerima tanda terima dari petugas yang menunjukkan bahwa permohonan kerjasama telah diterima;</p> <p>c Pengguna layanan menunggu hasil analisis UPTD Kestrad (Seksi Kemitraan dan Mutu) terhadap surat permohonan kerjasama, di mana :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Jika permohonan kerjasama yang diminta masuk dalam kategori tidak dikecualikan, maka pengguna layanan akan menerima surat yang berisi informasi dan fasilitasi kerjasama sesuai permohonan yang disampaikan sebelumnya secara daring maupun langsung; 2) Jika permohonan kerjasama masuk dalam kategori dikecualikan, maka pengguna layanan akan menerima surat penolakan yang disertai alasan penolakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara daring maupun langsung. <p>2.Hadir langsung ke UPTD Kestrad Dinas Kesehatan Provinsi Bali</p>
--	--	--





Keterangan:

- a. Pengguna layanan datang langsung ke UPTD Kestrad Dinas Kesehatan Provinsi Bali dengan membawa kelengkapan persyaratan kerjasama dan menginformasikan permohonan data dan informasi kepada Petugas *front office* di lobi UPTD Kestrad Dinas Kesehatan Provinsi Bali;
- b. Pengguna layanan mengisi daftar tamu dan menunggu hasil disposisi Kepala UPTD Kestrad kepada Kepala Seksi Kemitraan dan Mutu yang memberikan pelayanan kerjasama;
- c. Pengguna layanan menerima konfirmasi pemberian layanan fasilitasi kerjasama yang diteruskan oleh petugas *front office* dari unit kerja;
- d. Apabila permohonan diterima, pengguna layanan akan diarahkan oleh petugas *front office* ke ruang Seksi Kemitraan dan Mutu untuk ditemukan dengan petugas yang memberikan layanan fasilitasi kerjasama;



		e. Pengguna layanan menerima informasi dan fasilitasi kerjasama oleh petugas/pegawai yang ditugaskan.
3	Jangka Waktu Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi disampaikan maksimal 2 hari sejak surat permohonan diterima. 2. Jika pengguna layanan datang langsung, maka akan menerima informasi maksimal 1 (satu) jam sejak permintaan dikonfirmasi oleh unit kerja terkait (Seksi Kemitraan dan Mutu UPTD Kestrad)
4	Biaya/Tarif	Tidak ada biaya/tarif.
5	Produk pelayanan	Naskah Kerjasama
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/ Apresiasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada: UPTD Kesehatan Pengobatan Tadisional Dinas Kesehatan Provinsi Bali Jalan Cut Nyak Dien Nomor 1 Kota Denpasar, Bali; atau 2. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan via: <ol style="list-style-type: none"> 1. UPTD KESTRAD pada hari dan jam kerja di Nomor telepon: 0361 240865 2. Email: uptd.kestrad.prov.bali@gmail.com 3. kanal pengaduan SP4N-LAPOR: <ol style="list-style-type: none"> a. <i>website</i>: www.lapor.go.id; b. SMS melalui Nomor 1708; c. twitter: @lapor1708; dan d. aplikasi android/iOS: SP4N-LAPOR!



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



B. Manufacturing

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149); 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219); 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615); 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371); 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 436);
2	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang tamu 2. Meja dan kursi 1 set 3. Komputer 1 unit 4. Printer 1 unit 5. Jaringan internet 1 set 6. Pesawat telepon 1 unit
3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pegawai yang memiliki pengetahuan di bidang kerjasama;



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
		2. Pegawai yang memiliki pengetahuan di bidang program-program kegiatan yang dilakukan oleh UPTD Kestrad Dinas Kesehatan Provinsi Bali; 3. Pegawai yang memiliki keterampilan mengelola data dan informasi; 4. Pegawai yang mampu menyampaikan informasi secara lengkap, terbuka, bertanggung jawabm serta santun kepada pihak yang memerlukan; dan 5. Pegawai yang mampu mengoperasikan komputer.
4	Pengawasan Internal	1. Dilakukan secara berjenjang hingga di tingkat pengawasan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama terkait; 2. Dilakukan sistem pengendalian internal pemerintah dan pengawasan fungsional oleh Inspektorat; dan 3. Dilakukan secara berkelanjutan
5	Jumlah pelaksana	Minimal 1 (satu) orang pegawai penanggung jawab kerjasama.
6	Jaminan Pelayanan	Informasi diberikan dengan cepat, tepat, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan.
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Informasi yang akan diberikan dijamin keabsahannya serta dapat dipertanggungjawabkan; dan 2. Petugas yang memberikan data dan informasi telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung.
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana dilakukan secara rutin dan evaluasi minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; dan 2. Dilaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) 4 kali dalam setahun

Ditetapkan di : Bali

Pada tanggal : 08 Januari 2024

Ditandatangani secara elektronik oleh :


KEPALA UPTD
AYU RAI ANDAYANI R, SKM., MScPH.
 Pembina (IV/a)
 NIP. 19730407 199703 2 004



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



FF. STANDAR PELAYANAN PENGELOLAAN PENGADUAN MASYARAKAT

A. Service Delivery

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1	Persyaratan	<p>1. Pengguna layanan menyampaikan secara tidak langsung maupun langsung ke UPTD Kesehatan Pengobatan Tradisional (UPTD Kestrad) alamat Jalan Cut Nyak Dien Nomor. 1 Denpasar dengan menyampaikan atau menyertakan :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Nama b. Alamat c. Email d. Nomor Telepon e. Data Pengaduan
2	Sistem, mekanisme dan prosedur	<p>1. Melalui permohonan tertulis</p> <div style="text-align: center;"> <pre> graph TD A([Pengguna layanan menyampaikan pengaduan secara tidak langsung (surat, email dan lain-lain)]) --> B[Pengaduan diterima petugas layanan pengaduan Dinas Kesehatan Provisinsi Bali (UPTD Kestrad)] B --> C[Pencatatan pengaduan] C --> D[Analisis] D --> E{Kategori pengaduan dan penanganan sesuai kategori} E --> F[Petugas Layanan Pengaduan memberikan penyelesaian pengaduan] F --> G([Pengguna layanan menerima penyelesaian pengaduan melalui surat, email]) </pre> </div> <p>Keterangan</p> <p>a Pengguna Layanan menyampaikan surat pengaduan ke Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali dan mendisposisikan surat permohonan tersebut kepada Kepala UPTD</p>




Kestrad;

- b Petugas layanan pengaduan menerima dan melakukan pencatatan;
- c Pengaduan yang diterima di analisis untuk kategori pengaduan dan penyelesaiannya;
- d Petugas pelayanan pengaduan memberikan informasi penyelesaian pengaduan;
- e Pengguna layanan menerima penyelesaian pengaduan melalui surat, email.

2. Hadir langsung ke UPTD Kestrad Dinas Kesehatan Provinsi Bali

□



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



		<p>Keterangan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a Pengguna Layanan menyampaikan secara langsung pengaduan ke UPTD Kestrad; b Petugas layanan pengaduan menerima dan melakukan pencatatan; c Pengaduan yang diterima di analisis untuk kategori pengaduan dan penyelesaiannya; d Petugas pelayanan pengaduan memberikan informasi penyelesaian pengaduan atau didampingi pejabat terkait ; e Pengguna layanan menerima penyelesaian pengaduan secara langsung atau maksimal 2 kali 24 jam akan diinformasikan kembali secara langsung ataupun tidak langsung.
3	Jangka Waktu Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Informasi awal pengaduan diberikan maksimal 1 jam setelah pengaduan diterima. 2. Jangka waktu penyelesaian pengaduan maksimal 2 x 24 jam hari kerja.
4	Biaya/Tarif	Tidak ada biaya/tarif.
5	Produk pelayanan	Informasi penanganan pengaduan
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/ Apresiasi	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada: UPTD Kesehatan Pengobatan Tradisional Dinas Kesehatan Provinsi Bali Jalan Cut Nyak Dien Nomor 1 Denpasar, Bali; atau 2. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan via: <ul style="list-style-type: none"> a. Nomor tlp : 0361 240865 b. Email: uptd.kestrad.prov.bali@gmail.com c. kanal pengaduan SP4N-LAPOR: <ul style="list-style-type: none"> 1) <i>website</i>: www.lapor.go.id; 2) SMS melalui Nomor 1708; 3) twitter: @lapor1708; dan 4) aplikasi android/iOS: SP4N-LAPOR!



B. Manufacturing

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1726);7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 436);8. Peraturan Gubernur Nomor 54 Tahun 2021 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
		Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 54);
2	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang tamu 2. Meja dan kursi 1 set 3. Komputer 1 unit 4. Printer 1 unit 5. Jaringan internet 1 set 6. Pesawat telepon 1 unit
3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pegawai yang memiliki pengetahuan di bidang program-program kegiatan yang dilakukan oleh UPTD Kestrad Dinas Kesehatan Provinsi Bali; 2. Pegawai yang memiliki keterampilan mengelola data dan informasi; 3. Pegawai yang mampu menyampaikan informasi secara lengkap, terbuka, bertanggung jawaban serta santun kepada pihak yang memerlukan; dan 4. Pegawai yang mampu mengoperasikan komputer.
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan secara berjenjang hingga di tingkat pengawasan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama terkait; 2. Dilakukan sistem pengendalian internal pemerintah dan pengawasan fungsional oleh Inspektorat; dan 3. Dilakukan secara berkelanjutan
5	Jumlah pelaksana	Minimal 2 (dua) orang petugas penanggung jawab penanganan pengaduan masyarakat
6	Jaminan Pelayanan	Informasi diberikan dengan cepat, tepat, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan.
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi yang akan diberikan dijamin keabsahannya serta dapat dipertanggungjawabkan; dan 2. Petugas yang memberikan data dan informasi telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung.
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana dilakukan secara rutin dan evaluasi minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; dan 2. Dilaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) 4 kali dalam setahun



Ditetapkan di : Bali
Pada tanggal : 08 Januari 2024

Ditandatangani secara elektronik oleh :

 **KEPALA UPTD**
AYU RAI ANDAYANI R, SKM., MScPH.
Pembina (IV/a)
NIP. 19730407 199703 2 004



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



GG. STANDAR PELAYANAN PEMANTAUAN MUTU PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL DAN OLAHRAGA

A. Service Delivery

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1	Persyaratan	Pengguna layanan pasca mendapatkan pelayanan di UPTD Kesehatan Pengobatan Tradisional.
2	Sistem, mekanisme dan prosedur	<div style="text-align: center;"> <pre> graph TD A[Petugas di Kasir menjelaskan dan mengarahkan Pengguna layanan untuk mengisi Survei Pemantauan Mutu] --> B((Pengguna layanan mengisi Survei Pemantauan Mutu)) B --> C[Petugas menerima hasil pengisian Survei Pemantauan Mutu] C --> D[Tidak ada keluhan] C --> E[Ada keluhan Pencatatan keluhan] E --> F[Analisis] F --> G{Komponen pelayanan dan penanganan sesuai tupoksi subbag} G --> H[Petugas pemantauan mutu memfasilitasi dan melakukan monitoring tindak lanjut] H --> I[Pelaporan] </pre> </div> <p>Keterangan</p> <p>1. Petugas di Kasir memberikan penjelasan, mengarahkan pengisian Survei Pemantauan Mutu Pelayanan kepada pengguna layanan</p>



Balai Sertifikasi Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR



		<p>pasca mendapatkan layanan di UPTD Kestrad;</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Pengguna layanan mengisi Survei Pemantauan Mutu Pelayanan melalui media Tablet yang telah disediakan; 3. Petugas menerima hasil pengisian Survei Pemantauan Mutu Pelayanan; 4. Hasil Survei yang diterima di analisis sesuai komponen pelayanan dan penyelesaiannya sesuai tupoksi subbag dan seksi; 5. Petugas pemantauan mutu memfasilitasi dan melanjutkan monitoring tindak lanjut ; 6. Pembuatan laporan pemantauan mutu dan monitoring tindak lanjut.
3	Jangka Waktu Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberian informasi dan pengisian Survei Pemantauan Mutu Pelayanan 3-5 menit 2. Jangka waktu penyelesaian keluhan maksimal 2 x 24 jam hari kerja.
4	Biaya/Tarif	Tidak ada biaya/tarif.
5	Produk pelayanan	Informasi pemantauan mutu
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/ Apresiasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada: UPTD Kesehatan Pengobatan Tradisional Dinas Kesehatan Provinsi Bali Jalan Cut Nyak Dien Nomor 1 Kota Denpasar, Bali; atau 2. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan via: <ol style="list-style-type: none"> a. Nomor tlp : 0361 240865 b. Email: uptd.kestrad.prov.bali@gmail.com c. Kanal pengaduan SP4N-LAPOR: <ol style="list-style-type: none"> 1) <i>website</i>: www.lapor.go.id; 2) SMS melalui Nomor 1708; 3) twitter: @lapor1708; dan 4) aplikasi android/iOS: SP4N-LAPOR!



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



B. Manufacturing

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357) ;4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1726);6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 436);7. Peraturan Gubernur Nomor 54 Tahun 2021 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 54);
2	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none">1. Ruang tamu2. Meja dan kursi 1 set3. Komputer 1 unit4. Printer 1 unit5. Jaringan internet 1 set
3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none">1. Pegawai yang memiliki pengetahuan di bidang program-program kegiatan yang dilakukan oleh UPTD Kestrad Dinas Kesehatan Provinsi Bali;



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
		2. Pegawai yang memiliki keterampilan mengelola data dan informasi; 3. Pegawai yang mampu menyampaikan informasi secara lengkap, terbuka, bertanggung jawaban serta santun kepada pihak yang memerlukan; dan 4. Pegawai yang mampu mengoperasikan komputer.
4	Pengawasan Internal	1. Dilakukan secara berjenjang hingga di tingkat pengawasan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama terkait; 2. Dilakukan sistem pengendalian internal pemerintah dan pengawasan fungsional oleh Inspektorat; dan 3. Dilakukan secara berkelanjutan
5	Jumlah pelaksana	Minimal 2 (dua) orang petugas penanggung jawab pemantauan mutu
6	Jaminan Pelayanan	Informasi diberikan dengan cepat, tepat, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan.
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Informasi yang akan diberikan dijamin keabsahannya serta dapat dipertanggungjawabkan; dan 2. Petugas yang memberikan data dan informasi telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung.
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana dilakukan secara rutin dan evaluasi minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; dan 2. Pelaksanaan survei Kepuasan Masyarakat (SKM) 4 kali dalam setahun untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan.

Ditetapkan di : Bali
 Pada tanggal : 08 Januari 2024

Ditandatangani secara elektronik oleh :


KEPALA UPTD
AYU RAI ANDAYANI R, SKM., MS.cPH.
 Pembina (IV/a)
 NIP. 19730407 199703 2 004



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR E



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KEPALA UPTD
KESEHATAN PENGobatan
TRADISIONAL DINAS KESEHATAN
PROVINSI BALI TANGGAL 08 JANUARI
2024 NOMOR
B.18.000.8.3.2/247/UPTD.Kestrad/DIS
KES TENTANG STANDAR PELAYANAN
PADA UPTD KESEHATAN PENGobatan
TRADISIONAL DINAS KESEHATAN
PROVINSI BALI

MAKLUMAT PELAYANAN

“DENGAN INI, KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL DAN PELAYANAN KESEHATAN OLAH RAGA SESUAI DENGAN STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN DAN APABILA TIDAK MENEPATI JANJI, KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU”.

Ditetapkan di : Bali
Pada tanggal : 08 Januari 2024

Ditandatangani secara elektronik oleh :

KEPALA UPTD
AYU RAI ANDAYANI R, SKM., MScPH.
Pembina (IV/a)
NIP. 19730407 199703 2 004



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSI

